

P U T U S A N

NOMOR: 54/G/TF/2026/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara antara:

TRI ATUN, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan POLRI, tempat tinggal Perumahan Grahayana Blok C 15/19, RT.008/RW.004, Sukaluyu, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat, domisili elektronik triatunmardiyuwono60@gmail.com;

Dengan ini memberikan kuasa baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 004/EI/II/2026 tanggal 12 Februari 2026 kepada :

1. Eldi, S.H., M.H.
2. H. Djumahari Syarief, SH., M.H.

Semuanya Warga Negara Republik Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Advokad/Konsultan Hukum Eldi, S.H., M.H & Partners, berkedudukan di Kavling PGRI VII. Nomor 16 Rt.01/Rw.21 Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi, Jawa Barat dengan domisili elektronik : dodi@mrplawoffice.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **GOVERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**, tempat kedudukan di Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Gambir, Jakarta Pusat 10110;
Dalam hal ini untuk mewakili dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Gubernur Daerah Khusus Ibukota

Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Maret 2026 memberikan kuasa hak substitusi kepada:

1. YOSA S. GURMILANG, S.H., M.H.
2. MINDO SIMAMORA, S.H., M.H.
3. ROMANUS P. B. PURBA, S.H., M.H.
4. HARATUA D. P. PURBA, S.H., M.H.
5. HANA FARIDA, S.H.
6. ALBI RIZKY FADHLIKA, S.H.
7. TEDDY TRIYANTO, S.H., M.H.
8. NADIA ZUNAIROH, S.H.
9. DEBORA ASWINDA SOLIN, S.H.
10. TUTUT WURI HASTUTI, S.H.
11. ABDURRAZAK NATAMIHARSA, S.H.
12. SILVIA ULFA, S.H.

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang memilih domisili pada Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Grha Ali Sadikin Lantai 9, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat, domisili elektronik pelayananhukum.dki@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**, tempat kedudukan di Jl. Mayjend Soetoyo No.12, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640;

Dalam hal ini untuk mewakili dan mengurus hak dan kewajiban serta kepentingan Kepala Badan Kepegawaian Negara baik bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa 5/KB.02.01/KU/K/2026 tanggal 27 Februari 2026 memberikan kuasa khusus kepada:

1. Nama : Hj. Imas Sukmariah, S.Sos., MAP
NIP : 196605091986032001
Jabatan : Sekretaris Utama
2. Nama : Wisudo Putro Nugroho, S.H., M.Kn.
NIP : 198603202009121001
Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik
3. Nama : Muhammad Syafiq, S.H., M.H.
NIP : 198507022009121001
Jabatan : Analis Hukum Ahli Madya
4. Nama : Deni Kurniadi, S.H.
NIP : 198202142015031001
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda
5. Nama : Abdul Muiz Fauzi, S.H.
NIP : 198004292014021001
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan
Ahli Muda
6. Nama : Rizky Jasti Andani Putra Aji, S.H.
NIP : 199401272019021003
Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama
7. Nama : Asrul Nur, S.H.
NIP : 199409292019021003
Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama
8. Nama : Edward Maliq AS, S.H., M.Kn.
NIP : 199409292019021003
Jabatan : Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan
9. Nama : Bertoni Dean Simamora, S.H.
NIP : 199412312022031002
Jabatan : Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan
10. Nama : Natasha Angela Christie, S.H.;
NIP : 199701142022032003

- Jabatan : Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan
11. Nama : Magnus Petronius Waruwu, S.H.;
- NIP : 199709062020121003
- Jabatan : Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan
12. Nama : Iqbal Fadil, S.I.P.
- NIP : 199607292020121011
- Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
13. Nama : Angela Silvana, S.H.
- NIP : 199806292025062002
- Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama
14. Nama : Zainurohmah, S.H.
- NIP : 200111062025062001
- Jabatan : Analis Hukum Ahli Perdata

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Negara yang beralamat di Kantor Badan Kepegawaian Negara Jalan Mayor Jendral Sutoyo No. 12 Jakarta Timur. Domisili Elektronik adalah birohumbkn@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 54/PEN-DIS/2026/PTUN.JKT, tanggal 10 Februari 2026, tentang Lolos Dismissal dan Pemeriksaan dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 54/PEN-MH/2026/PTUN.JKT, tanggal 10 Februari 2026, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 54/PEN-MH/2026/PTUN.JKT, tanggal 02 Juli 2026 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 54/PEN.PPJS/2026/PTUN.JKT, tanggal 10 Februari 2026, tentang Penunjukan Panitera dan Juru Sita Pengganti ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 54/PEN-PP/2026/PTUN.JKT, tanggal 10 Februari 2026, tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 54/PEN-HS/2026/PTUN.JKT. tanggal 31 Maret 2026, tentang Penentuan Hari Sidang Pertama;
7. Berkas Perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Gugatan, tanggal 10 Februari 2026, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada tanggal 10 Februari 2026 dengan Register Perkara Nomor 54/G/TF/2026/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki pada tanggal 31 Maret 2026, dengan mengemukakan pada pokoknya berikut :

A. PENDAHULUAN

Sebelum sampai pada alasan-alasan Tindakan Faktual yang diajukannya pada gugatan ini, Gambaran Umum dari Anomali Administrasi yang terjadi sebagai berikut:

Peristiwa Hukum	Tanggal	Status	Kesenjangan Waktu/Kejanggalan
Pemberhentian Jabatan, Pemberhentian PNS, Penghentian Gaji, Tunjangan, dan	3 Januari 2017	Tanpa SK Pensiun dan SKPP	Gaji Dihentikan Sepihak,

Insentif,			
Pengajuan Gugatan ke PTUN atas Pemberhentian Jabatan	10 Februari 2017	Tanpa SK Pensiun dan SKPP	Gaji Dihentikan Sepihak
Kepala BKD minta kelengkapan pensiun ke BPRD dengan menetapkan BUP 1 Februari 2017	10 Februari 2017, 28 Februari 2017, 13 April 2017.	Proses Pensiun, berlaku Mundur, dicopot dulu PNS dan dihentikan Gaji	Penetapan BUP 1 Februari 2017, BUP 58 Tahun 57 Hari, SK Pensiun belum terbit.
Agus Bambang Setiowidodo menolak melengkapi berkas pensiun dan tidak menandatangani DPCP	7 Maret 2017	Proses Gugatan sedang berlangsung	Tanpa SK Pensiun dan SKPP
Putusan PTUN No. 35/G/2017/PTUN JKT.	20 Juni 2017	Suami MENANG (Hak Dipulihkan)	Tanpa SK Pensiun dan SKPP
Putusan Banding, No. 259/B/2017/ PT TUN. JKT	23 November 2017	Suami MENANG (Hak Dipulihkan)	Tanpa SK Pensiun dan SKPP
Status macet OJK	2 Juni 2018	Black list OJK	Tanpa SK

kol 5			Pensiun dan SKPP
Putusan Kasasi 157 K/TUN/2018	23 Juli 2018	Suami MENANG (Hak Dipulihkan)	Tanpa SK Pensiun dan SKPP, Tidak ada pelaksanaan putusan Kasasi
Pemberitahuan SK Pensiun dari BKD ke BPRD	25 Juli 2018	Tanpa SK Pensiun dan SKPP	Tidak ada pelaksanaan putusan Kasasi
Penyerahan SK Pensiun tanggal 28 Juli 2017, dan SKPP tanggal 21 Agustus 2017	2 Agustus 2018	Kedua SK tersebut berlaku surut ke 1 Februari 2017 Tergugat MEMAKSA (BUP 58 Thn 1 Bln)	Kekosongan finansial selama 20 bulan, Penahanan/Pe nyembunyian SK 13 Bulan Tidak ada pelaksanaan putusan Kasasi
Surat Keberatan	5 Agustus 2018	Keluarga MELAWAN (Hanya 3 Hari)	Kontradiksi antara isi putusan Kasasi dengan SK Pensiun, Tidak ada pelaksanaan

			putusan Kasasi
Tergugat mengajukan Peninjauan Kembali	16 Januari 2019	Dengan novum SK Pensiun tanggal 28 Juli 2018 dan Berita Acara tanggal 02 Agustus 2018	Fakta fisik SK Pensiun 28 Juli 2017 dibuat setelah Putusan TUN 20 Juni 2017, Tidak ada pelaksanaan putusan Kasasi, 25 Bulan Kekosongan Finansial
Perintah Eksekusi dari Ketua Pengadilan	23 Januari 2019	Pembangkitan Hukum	Tidak ada pelaksanaan putusan Kasasi, 25 Bulan Kekosongan Finansial
Putusan PK	17 Juni 2019	Tergugat menang PK	Tidak ada pelaksanaan putusan Kasasi selama 11 bulan , 30 Bulan Kekosongan Finansial,

			SK Pensiun cacat prosedur dan substansi
Pencairan Pensiun	16 Juli 2019	SK Pensiun cacat prosedur dan substansi	Terpaksa dilakukan karena langkah apapun diabaikan oleh Tergugat I dan II

Selanjutnya Legal Standing PENGUGAT (Pihak Ketiga) Tri Atun. S.H. sebagai Istri Sah dari Drs. Agus Bambang Setiowidodo. M.Pd. (Eks Pejabat Eselon II Golongan IV/c) dengan akta nikah KUA kecamatan cengkareng, Kabupaten/Kotamadya Jakarta Barat Nomor 435/39/VIII/1987 Istri sah dianggap sebagai pihak ketiga atas Tindakan Plt Gubernur DKI Jakarta Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan PimpinanTinggi Pratama (Eselon II) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal 3 Januari 2017, Secara otomatis menghentikan status PNS Suami serta Gaji, Tunjangan, dan Insentif Pajak yang melanggar prosedur, wewenang dan substansi dalam Pemberhentian PNS.

Tindakan Faktual tersebut, telah melanggar Hak Subyektif Penggugat (istri) yang berkaitan dengan kedudukan suami yang berakibat hilangnya gaji, tunjangan istri, tunjangan jabatan. tunjangan kinerja dan

kehormatan suami yang berakibat kepentingan istri yang terikat dengan kedudukan suami yang tidak sesuai dengan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang AP pasal 14 ayat (2) dan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN PP No. 11 tahun 2017 dan PP No. 53 tahun 2010.

Bahwa hilangnya status PNS tanpa SK Pensiun dan Penghentian Gaji tanpa SKPP, Suami sejak 1 Januari 2017 tidak ada kepastian hukum baik atas status PNS maupun pendapatannya. Penyerahan SK Pensiun dan SKPP pada 2 Agustus 2018, ternyata SK pensiun ditetapkan tanggal 28 Juli 2017 berlaku mundur ke 1 Februari 2017 dan 13 bulan ditahan Tergugat I, sehingga Suami 20 bulan tanpa penghasilan.

SK Pensiun tanggal 28 Juli 2017 dan SKPP tanggal 21 Agustus 2017 tidak memiliki daya aku karena bertentangan dengan Putusan Kasasi tanggal 23 Juli 2018 yang menyatakan:

“Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat dalam keadaan semula dalam jabatan pimpinan tinggi pratama atau yang setingkat di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta”.

Tergugat I tidak melaksanakan kewajiban Putusan Kasasi tersebut *secara langsung memperpanjang masa 'Vakum Nafkah' Penggugat dan hilangnya daya bayar Suami pada Kreditur Bank DKI yang mengakibatkan Kredit Macet per 2 Juni 2018 di data SLIK OJK (16 Des 2025). dan catatan black list di SLIK OJK per 16 desember 2025. Serta penolakan kredit dari Adira Finance tanggal 12 November 2025.*

Bahwa pihak ke tiga (Istri) terkait Gaji yang tidak dibayarkan sejak bulan Januari 2017 hingga pencairan uang pensiun tanggal 16 Juli 2019 merupakan Tindakan Faktual yang sangat merugikan pihak Istri yang merupakan harta bersama, istri memiliki hak terkait harta tersebut berdasarkan pasal 35 UU Nomor ` tahun 1974 tentang perkawinan istri pihak yang dirugikan dapat menggugat atas dasar perbuatan melawan hukum oleh penguasa (pasal 2 Perma Nomor 2 tahun 2019 istri bisa menuntut ganti rugi atas hilangnya pendapatan harta bersama akibat tindakan pemerintahan (tidak dibayarnya gaji suami).

Bahwa inilah alasan mengajukan gugatan dalam hal sebagai dasar kedudukan dan kepentingan PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia, berhak atas pemenuhan kebutuhan Hak asasi Manusia yang dijamin dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.
2. Bahwa sebagai warga negara Republik Indonesia, PENGGUGAT memiliki hak yang sama di depan hukum untuk mendapatkan keadilan dan penjaminan kepentingan sebagai warga negara seperti tercantum dalam pasal 28 D ayat (1) Undang Undang dasar 1945 “ *setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum* “.
3. Bahwa sebagai warga negara Republik Indonesia, PENGGUGAT juga dijamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusianya seperti tercantum dalam pasal 2 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia yang berbunyi “ *Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan*”.
4. Bahwa selanjutnya diketahui TERGUGAT sebagai penyelenggara negara Republik Indonesia adalah pengemban amanat Pembukaan UUD1945 tersebut di atas untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap warga negara Republik Indonesia, termasuk PENGGUGAT. Hal ini adalah sesuai dengan Pasal 28 I ayat (4) perubahan Kedua UUD 1945,” *Perlindungan, Pemajuan, Penegakkan dan Pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah* “ hal ini yang menjadi dasar bagi adanya hubungan hukum antara

PENGGUGAT DAN TERGUGAT sebagai penyelenggara negara Republik Indonesia yang disebut oleh Jean Jacques Rousseau sebagai kontrak social yang merupakan kewajiban TERGUGAT sebagai penyelenggara negara Republik Indonesia terhadap PENGGUGAT sebagai warga negara Republik Indonesia.

5. Bahwa atas dasar tersebut diatas. Maka PENGGUGAT sebagai warga negara Republik Indonesia, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yakni Pemberhentian secara sepihak Pegawai Negeri Sipil yang berakibat tidak dibayarnya gaji terhadap PENGGUGAT tanpa disertai alasan yang jelas.
6. Bahwa Pasal 14 ayat (1) UU No. 35 tahun 1999 tentang perubahan atas UU No.14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya “ selanjutnya pasal 27 ayat (1) UU No. 35 tahun 1999 tentang perubahan atas UU No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman menentukan *“hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat“*.
7. Bahwa berdasarkan argumentasi dan ketentuan hukum diatas, maka jelaslah bahwa PENGGUGAT mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum sebagai pihak yang dirugikan atas Pemberhentian Drs. Agus Bambang Setiowidodo. M.Pd (suami Penggugat) sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berakibat tidak dibayarnya gaji pada Januari 2017, dan pencairan uang pensiun tanggal 16 Juli 2019 yang melebihi BUP tindakan ini tidak sesuai dengan UU AP dan AAUPB.

KEDUDUKAN TERGUGAT I

1. Bahwa Tergugat I adalah Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku

Pejabat Pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam pengangkatan, pemberhentian, dan pembinaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pejabat Pembina Kepegawaian Pasal 53 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

2. Bahwa Gubernur adalah Pejabat Tata Usaha Negara dan Pejabat Pemerintahan yang memiliki kewenangan atributif dalam pengelolaan kepegawaian dan keuangan daerah (APBD).
3. Bahwa Tergugat I adalah Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) tingkat daerah yang mengeluarkan kebijakan penghentian gaji dan pengusulan pensiun.
4. Bahwa berdasarkan Asas Kesenambungan Jabatan (*Ambtelijke Continuïteit*), Gubernur yang menjabat sekarang bertanggung jawab secara hukum atas seluruh tindakan, kebijakan, dan kerugian yang ditimbulkan oleh pejabat sebelumnya (tahun 2017-2019).
5. Bahwa Tergugat I sebagai Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 7 (1) menyatakan : Pejabat Pemerintahan menyelenggarakan Administrasi berkewajiban Pemerintahan untuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB.

KEDUDUKAN TERGUGAT II

1. Bahwa Tergugat II adalah Badan Kepegawaian Negara selaku lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan di bidang manajemen kepegawaian negara, termasuk dalam penetapan dan pengelolaan status kepegawaian, pangkat, serta pensiun Pegawai Negeri Sipil secara nasional.pasal 25 ayat (2) huruf d. BKN, berkaitan dengan kewenangan penyelenggaraan Manajemen ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen ASN.
2. Bahwa kewenangan tersebut meliputi pembinaan dan pengendalian

administrasi kepegawaian, termasuk validasi data kepegawaian serta penerbitan pertimbangan teknis yang menjadi dasar dalam penetapan keputusan kepegawaian.

3. Bahwa Tergugat II sebagai Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 7 (1) menyatakan : Pejabat Pemerintahan menyelenggarakan Administrasi berkewajiban Pemerintahan untuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB.
4. Bahwa Tergugat II adalah Pejabat Tata Usaha Negara Pusat yang memiliki kewenangan atributif dalam menetapkan, mengelola, dan mengawasi administrasi kepegawaian ASN secara nasional.
5. Tergugat II memiliki kedudukan hukum sebagai Pejabat Penetap SK Pensiun untuk suami Penggugat (Golongan IV/c). Berdasarkan Keppres No. 53 Tahun 2014, Tergugat II diberikan kuasa untuk menetapkan pemberhentian dan pemberian pensiun PNS Golongan IV/c ke atas, atas nama Presiden.

B. OBJEK GUGATAN

Tindakan Faktual Tergugat I dan Tergugat II dalam Perbuatan Melawan Hukum dengan rincian sebagai berikut:

1. Tindakan Tergugat I dalam Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atas nama Drs. Agus Bambang Setiowidodo, M.Pd oleh Plt Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 3 Januari 2017 dengan otomatis menghentikan Status PNS dan Penghentian Pembayaran Gaji, tunjangan dan Insentif Drs. Agus Bambang Setiowidodo, M.Pd (Suami Penggugat) per Januari 2017 tanpa adanya SK Pensiun dan SKPP, sehingga menimbulkan kerugian riil terhadap harta bersama yang diderita Penggugat (istri) sehingga memicu gagal bayar cicilan yang berujung pada Kredit Macet per 2 Juni 2018 di data SLIK OJK (16 Des 2025). dan tercatat kredit macet tgl 2 juni 2018, dan catatan black list di SLIK OJK per 16 desember

2025. Serta penolakan kredit dari Adira Finance tanggal 12 November 2025.

2. Tindakan Tergugat I dan II melakukan perbuatan melanggar hukum dalam *penetapan hak atas pensiun Suami Penggugat yang tidak didasarkan pada tanggal kelahirannya (5 Desember 1958)*, Tergugat II (BKN) dan Tergugat I (Gubernur) menetapkan *Pensiun Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Februari 2017* yaitu Drs. Agus Bambang Setiowidodo. M.Pd., berusia 58 Tahun 57 Hari (58 tahun 1 bulan) yang bertentangan dengan pasal 87 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Karena penetapan BUP tidak sah sehingga mengakibatkan pengurangan hak pensiun Suami secara ilegal.
3. Tindakan Tergugat I melakukan penahanan/menyembunyikan SK pensiun Drs. Agus Bambang Setiowidodo. M.Pd selama 13 bulan dan baru diserahkan pada tanggal 2 Agustus 2018 dengan SK Pensiun tanggal 28 Juli 2017 dan SKPP tanggal 21 Agustus 2017 berlaku Surut ke 1 Februari 2017, yang melanggar kewajiban hukum penyerahan dokumen dalam 5 hari kerja sesuai Pasal 62 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
4. Tindakan Tergugat I yang menghalang-halangi Penggugat dan menunda pelaksanaan Putusan Kasasi 157 K/TUN/2018 tanggal 23 Juli 2018 selama 11 bulan yang melanggar kewajiban hukumnya Pasal 7 ayat (2) huruf I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 66 ayat (2) Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang berdampak pada tidak dikembalikannya posisi Suami PENGGUGAT pada keadaan semula dalam jabatan pimpinan tinggi pratama atau yang setingkat di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
5. Tindakan Tergugat I melakukan penyelendupan informasi dalam mengajukan Peninjauan Kembali Tanggal 16 Januari 2019

dengan Novum SK Pensiun tertanggal 28 Juli 2018 dan Berita Acara tanggal 02 Agustus 2018. Fakta fisik SK Pensiun ditangan Drs.Agus Bambang Setiowidodo, M.Pd tertanggal 28 Juli 2017 yang diterima tanggal 02 Agustus 2018, SK Pensiun yang dijadikan Novum tanggal 28 Juli 2018 patut dibuktikan keberadaannya karena SK Pensiun merupakan hak Drs.Agus Bambang Setiowidodo, M.Pd.

C. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRASI PENGUGAT

1. Tenggang Waktu

- a. Bahwa berdasarkan pada SEMA No. 2 Tahun 1991, poin V TENGGANG WAKTU (PASAL 55) angka 3. Menyatakan ***“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut”***.
- b. Bahwa dalam Perma tersebut mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tenggang waktu dihitung secara kasuistis, berarti penentuan batas waktu 90 hari untuk menggugat tidak dipatok secara kaku sejak tanggal surat dibuat, melainkan tergantung pada yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut.
- c. Bahwa Penggugat sebagai Penggugat Non Adressat namanya tidak tertulis langsung di dalam 8 (delapan) dokumen yang baru diketahui penggugat pada 1 Desember 2025. Penggugat baru mengetahui peristiwa yang menimbulkan kerugian dari dokumen *sebagai berikut:*
 - 1) Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

(Eselon II) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas nama Bambang Sugiyono, S.E.,M.Si.,dan kawan kawan sebanyak 96 orang, tanggal 3 Januari 2017.

- 2) Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan atas nama Mohammad Yusup, AK,ME,CFr.A, Dan Kawan-Kawan Sebanyak 15 (LimaBelas) Orang, tanggal 3 Januari 2017;
- 3) SURAT KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 00323/KEPKA/AZ/07/17 TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN (SK PENSIUN) Tanggal 28 Juli 2017.
- 4) SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI,
TANGGAL Jakarta , 21 Agustus 2017.
- 5) Tanda terima SK Pensiun Tanggal 2 Agustus 2018.
- 6) Rekapitulasi Gaji Pegawai Badan Pajak dan Restribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta Periode Januari s.d. Desember 2016. Nama Pegawai : Agus Bambang Setiowidodo. NIP: 1958120519581121001/161834.
- 7) DAFTAR POTONGAN PPH DAN ZIS DARI INSENTIF PAJAK DAERAH KARYAWAN BADAN PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2016.
- 8) DAFTAR TUNJANGAN TRANSPORT PEJABAT STRUKTURAL (PENGGATI KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PEJABAT) BERDASARKAN PERGUB 163 TAHUN 2016. Sebesar Rp. 6.120.000
(Enam Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- d. ***Bahwa hingga detik ini, hak ekonomi Penggugat (Istri) berupa***

gaji Januari 2017 tidak pernah dibayarkan, yang membuktikan adanya iktikad buruk dan pengabaian hak asasi manusia oleh Tergugat. Karena perbuatan tidak membayar gaji ini masih berlangsung (berlanjut) hingga Maret 2026, maka tenggang waktu gugatan 90 hari sesuai Perma 2/2019 tidak pernah habis. Berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2019, Penggugat memiliki legal standing mandiri karena kepentingan ekonomi Penggugat terganggu.

- e. Bahwa penghentian gaji dan insentif sejak Januari 2017 dilakukan tanpa dasar hukum yang sah karena pada saat itu belum terdapat SK Pensiun maupun SKPP, dan hingga saat gugatan ini diajukan, hak tersebut tidak pernah dibayarkan kepada yang berhak.
- f. Bahwa tindakan Para Tergugat tidak hanya berhenti pada penghentian penghasilan tanpa dasar hukum, tetapi berlanjut dengan penerbitan SK Pensiun dan SKPP yang diberlakukan secara surut sekitar 6 bulan, yang secara hukum tidak dapat dibenarkan karena merugikan pihak yang bersangkutan.
- g. Bahwa dokumen tersebut selanjutnya tidak diserahkan kepada yang berhak selama kurang lebih 13 bulan, sehingga menghilangkan hak administratif dan memperpanjang ketidakpastian hukum.
- h. Bahwa meskipun telah terdapat putusan kasasi yang berkekuatan hukum tetap, Para Tergugat tidak melaksanakannya selama kurang lebih 11 bulan, yang semakin memperparah kerugian yang dialami.
- i. Bahwa rangkaian tindakan tersebut telah menimbulkan kondisi tanpa kepastian hukum selama kurang lebih 30 bulan, di mana suami Penggugat kehilangan penghasilan tanpa dasar hukum yang sah, yang secara langsung berdampak pada Penggugat sebagai bagian dari harta bersama.
- j. Bahwa dengan demikian, kerugian yang dialami Penggugat terus berlangsung sampai saat ini dan belum pernah dipulihkan oleh Para Tergugat, sehingga secara hukum tidak dapat dikualifikasikan

sebagai peristiwa yang telah lampau atau daluwarsa.

- k. Bahwa oleh karena itu, tenggang waktu pengajuan gugatan harus dihitung sejak kerugian tersebut nyata dan terus berlangsung, sehingga gugatan Penggugat masih dalam jangka waktu yang sah menurut hukum dan patut untuk diperiksa serta diadili oleh Majelis Hakim.
- l. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi Harta Bersama. Gaji adalah Harta Bersama, Ketika Tergugat I (Gubernur DKI) menghentikan gaji secara sepihak sejak Januari 2017 tanpa SKPP yang sah, Tergugat secara hukum telah merampas hak milik istri.
- m. Bahwa fakta gaji Januari 2017 belum dibayar hingga hari ini adalah **Pelanggaran Hak Milik/Harta Bersama** yang bersifat terus-menerus. Gaji tidak dibayar tanpa **SKPP** yang sah, Tergugat I secara hukum berada dalam status **Wanprestasi Penguasa** (PMH). Ketiadaan gaji Januari inilah yang memicu gagal bayar cicilan pertama, berujung pada **Kredit Macet per 2 Juni 2018** di data **SLIK OJK (16 Des 2025)**.
- n. Bahwa Penghentian gaji dan tunjangan pada Januari 2017 secara paralel suami masih terikat kredit di bank DKI dengan pelunasan dari gaji dan tunjangan sebanyak 18 bulan dan hanya mampu bayar 12 bulan, sisa 6 bulan dan tercatat kredit macet tgl 2 juni 2018, dan catatan black list di SLIK OJK per 16 desember 2025. **Serta penolakan kredit dari Adira Finance tanggal 12 November 2025.**
- o. Berdasarkan hitungan secara matematis gaji Januari 2017 sebesar **Rp8.512.800,-** dan Insentif yang dibagikan setiap Triwulan atau awal April 2017 sebesar sebesar **Rp75.294.526,-** dibanding Tunggakan Pokok Kredit sebesar **RP. 59.600.279,-** sangat memadai untuk melunasi kewajiban Pemohon ke Bank DKI sebelum jatuh tempo 04 Juni 2018.

- p. Bahwa gaji dan insentif yang dirampas secara ilegal, Tergugat I telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum (OOD)** yang merusak ketahanan ekonomi rumah tangga Penggugat.
- q. Bahwa menurut Tri Cahya Indra Permana dalam artikel Majalah Mahkamah Agung, Senin, 29 September 2025 06:32 WIB , dengan Judul “Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan/Permohonan di Peradilan Tata Usaha Negara: Memahami Batas Waktu Agar Tidak Kehilangan Hak”, menyatakan: “ **Untuk mencegah penyalahgunaan, lahirilah SEMA No. 3 Tahun 2015 yang menegaskan: hitungan 90 hari bagi pihak ketiga adalah sejak pertama kali ia tahu, bukan kapan ia merasa dirugikan.**

2. Upaya Administrasi

- a. Bahwa upaya administrasi telah dilakukan suami setelah menerima SK Pensiun Tanggal 2 Agustus 2018, Suami Penggugat mengajukan Keberatan atas terbitnya SK Pensiun tersebut kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, Tanggal 5 Agustus 2018 via TIKI. Perihal Permohonan Perubahan dan Pembatalan SK Pensiun a.n. Drs. H. Agus Bambang Setiowidodo. MPd. Karena SK tersebut bukan produk Tergugat tetapi pihak lain yang tidak menjadi pihak dalam sengketa. Ditembuskan kepada: 1. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 2. Menteri PAN dan 9 Reformasi Birokrasi, 3. Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara, dan 4. Advokat dan Konsultan Hukum Imron Halimy dan Rizal Ritonga.
- b. Bahwa Penggugat telah mematuhi prosedur Upaya Administratif sesuai Pasal 75 s/d Pasal 78 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Penggugat (Istri) telah menempuh Upaya Administratif dengan melayangkan Surat Keberatan pada tanggal 3 Desember 2025 segera setelah mengetahui adanya rangkaian KTUN dan tindakan yang merugikan kepentingan hukum Penggugat.
 - 2) Sesuai arahan Majelis Hakim pada sidang persiapan 24 Februari 2026, Para Penggugat telah mengirimkan keberatan yang berkaitan

dengan objek gugatan pada Tanggal 27 Februari 2026, kepada:

- a) Gubernur DKI Jakarta (Tergugat I)
- b) Kepala BKN (Tergugat II)

RINCIAN TENGGANG WAKTU PENGGUGAT PIHAK KETIGA

Peristiwa Hukum	Tanggal	Keterangan Yuridis
Pengetahuan Riil	1 Desember 2025	Penggugat (Istri) menemukan & melihat fisik 8 dokumen.
Keberatan Pertama	3 Desember 2025	Penggugat secara aktif memprotes Penerbitan dan Penahanan SK Pensiun
Upaya Administrasi Akhir	27 Februari 2026	Dilakukan atas saran Hakim sidang Persiapan
Pendaftaran Gugatan	10 Februari 2026	Masih dalam rentang 90 hari sejak pengetahuan riil

C. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa alasan penahanan gaji bulan Januari 2017 dan SK pensiun tidak sah yang dilakukan tanpa dasar aturan hukum, apakah ada kesengajaan atau kesalahan administrative, atau penahanan sewenang wenang yang berakibat penggugat dirugikan karena tidak dapat menikmati hak pensiun yang seharusnya diterima tepat waktu setelah masa kerja hampir 35 tahun.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi Harta Bersama. Gaji adalah Harta Bersama, Ketika Tergugat I (Gubernur DKJ) menghentikan gaji secara sepihak sejak Januari 2017 tanpa SKPP yang sah, Tergugat secara hukum telah merampas hak milik istri.
3. Bahwa fakta gaji Januari 2017 belum dibayar hingga hari ini adalah

Pelanggaran Hak Milik/Harta Bersama yang bersifat terus-menerus. Gaji tidak dibayar tanpa **SKPP** yang sah, Tergugat I secara hukum berada dalam status **Wanprestasi Penguasa** (PMH). Ketidadaan gaji Januari inilah yang memicu gagal bayar cicilan pertama, berujung pada **Kredit Macet per 2 Juni 2018** di data **SLIK OJK (16 Des 2025)**.

4. Bahwa Tindakan Penghentian gaji dan tunjangan pada **Januari 2017** secara paralel suami masih terikat kredit di bank DKI dengan pelunasan dari gaji dan tunjangan sebanyak 18 bulan dan hanya mampu bayar 12 bulan, sisa 6 bulan dan tercatat kredit macet tgl 2 juni 2018, dan catatan black list di SLIK OJK per 16 desember 2025. **Serta penolakan kredit dari Adira Finance tanggal 12 November 2025.**
5. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, penghasilan suami selama perkawinan merupakan harta bersama yang juga menjadi hak Penggugat sebagai istri, sehingga penghentian gaji dan tunjangan secara melawan hukum oleh Para Tergugat tidak hanya merugikan suami Penggugat, tetapi juga secara langsung merugikan Penggugat sebagai pemilik sah atas bagian dari harta bersama tersebut.
6. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari seorang Pegawai Negeri Sipil yang selama masa perkawinan memperoleh penghasilan berupa gaji, tunjangan, dan insentif yang secara hukum merupakan bagian dari harta bersama.
7. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setiap penghasilan yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama, sehingga secara hukum juga menjadi hak Penggugat sebagai istri.
8. Bahwa dengan demikian, Penggugat memiliki kepentingan hukum yang langsung, pribadi, dan nyata terhadap penghasilan suami Penggugat sebagai bagian dari harta bersama yang menjadi sumber utama nafkah keluarga.

9. Bahwa tindakan Para Tergugat yang menghentikan penghasilan suami Penggugat secara melawan hukum telah secara langsung menghilangkan hak ekonomi Penggugat atas harta bersama tersebut, sehingga menimbulkan kerugian nyata bagi Penggugat.
10. Bahwa kerugian tersebut tidak hanya berupa hilangnya sumber penghasilan keluarga, tetapi juga berdampak pada terganggunya stabilitas ekonomi rumah tangga, di mana Penggugat terpaksa mengambil alih peran sebagai pencari nafkah selama kurang lebih 30 (tiga puluh) bulan.
11. Bahwa selain itu, akibat terhentinya penghasilan tersebut, kewajiban kredit yang sebelumnya bergantung pada penghasilan suami Penggugat menjadi terganggu, yang berujung pada tercatatnya kondisi kredit bermasalah dan berdampak pada reputasi keuangan keluarga, termasuk penolakan pengajuan pembiayaan atas nama Penggugat.
12. Bahwa dengan demikian, kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah kerugian yang bersifat langsung (direct loss), nyata (actual loss), dan personal, sehingga Penggugat memiliki kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan gugatan atas tindakan Para Tergugat.
13. Bahwa oleh karena itu, Penggugat memenuhi syarat sebagai pihak yang dirugikan secara langsung oleh tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan a quo.

D. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA TINDAKAN PEMERINTAHAN DAN KEWENANGAN MENGADILI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH BADAN DAN/ATAU PEJABAT

PEMERINTAHAN (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD) BAB II KEWENANGAN Pasal 2, menyatakan:

Ayat (1) *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.*

Ayat (2) *Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.*

Ayat (3) *Dalam hal peraturan perundang-undangan mengatur secara khusus upaya administratif maka yang berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan tingkat pertama.*

2. Bahwa Pasal 1 angka 1 dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan: ***Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.***
3. Bahwa 5 (lima) objek gugatan Penggugat merupakan Tindakan Pemerintahan (*Feitelijk Handelingen*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 PERMA No. 2 Tahun 2019, ***setiap tindakan tersebut memenuhi unsur Penetapan Tertulis (sebagai dasar) namun yang digugat adalah Tindakannya:***
 - a. Tindakan Tergugat I dalam Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atas nama Drs. Agus Bambang Setiowidodo, M.Pd oleh Plt Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 3 Januari 2017 dengan otomatis

menghentikan Status PNS dan Penghentian Pembayaran Gaji, tunjangan dan Insentif Drs. Agus Bambang Setiowidodo, M.Pd (Suami Penggugat) per Januari 2017 tanpa adanya SK Pensiun dan SKPP, sehingga menimbulkan kerugian riil terhadap harta bersama yang diderita Penggugat (istri) sehingga memicu gagal bayar cicilan yang berujung pada Kredit Macet per 2 Juni 2018 di data SLIK OJK (16 Des 2025). dan tercatat kredit macet tgl 2 juni 2018, dan catatan black list di SLIK OJK per 16 desember 2025. Serta *penolakan kredit dari Adira Finance tanggal 12 November 2015. **Berasal dari penetapan sepihak yang bersifat Konkret (pada suami), Individual (khusus suami), dan Final (gaji tidak dibayar sejak Jan 2017).***

- b. Tindakan Tergugat I dan II melakukan perbuatan melanggar hukum dalam *penetapan hak atas pensiun Suami Penggugat yang tidak didasarkan pada tanggal kelahirannya (5 Desember 1958)*, Tergugat II (BKN) dan Tergugat I (Gubernur) menetapkan Pensiun *Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Februari 2017* yaitu Drs. Agus Bambang Setiowidodo. M.Pd., berusia 58 Tahun 57 Hari (58 tahun 1 bulan) yang bertentangan dengan pasal 87 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Karena penetapan BUP tidak sah sehingga mengakibatkan pengurangan hak pensiun Suami secara ilegal. . ***Tertuang dalam SK Pensiun yang bersifat Tertulis, namun isinya melanggar Asas Legalitas karena menciptakan angka 58 tahun 1 bulan.***
- c. Tindakan Tergugat I melakukan penahanan/menyembunyikan SK pensiun Drs. Agus Bambang Setiowidodo. M.Pd selama 13 bulan dan baru diserahkan pada tanggal 2 Agustus 2018 dengan SK Pensiun tanggal 28 Juli 2017 dan SKPP tanggal 21 Agustus 2017 berlaku Surut ke 1 Februari 2017, yang melanggar kewajiban hukum penyerahan dokumen dalam 5 hari kerja sesuai Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. ***Merupakan Tindakan Faktual yang***

lahir dari penyalahgunaan wewenang atas Keputusan (SK) yang sudah ada namun tidak disampaikan (Melanggar Pasal 62 UU AP).

- d. Tindakan Tergugat I yang menghalang-halangi Penggugat dan menunda pelaksanaan Putusan Kasasi 157 K/TUN/2018 tanggal 23 Juli 2018 selama 11 bulan yang melanggar kewajiban hukumnya Pasal 7 ayat (2) huruf I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 66 ayat (2) Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang berdampak pada tidak dikembalikannya posisi Suami PENGGUGAT pada keadaan semula dalam jabatan pimpinan tinggi pratama atau yang setingkat di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. ***Merupakan bentuk Sikap Diam (Keputusan Fiktif Negatif) yang merugikan Penggugat karena tidak melaksanakan perintah pengadilan.***
- e. Tindakan Tergugat I melakukan penyelundupan informasi dalam mengajukan Peninjauan Kembali Tanggal 16 Januari 2019 dengan Novum SK Pensiun tertanggal 28 Juli 2018 dan Berita Acara tanggal 02 Agustus 2018. Fakta fisik SK Pensiun ditangan Drs.Agus Bambang Setiowidodo, M.Pd tertanggal 28 Juli 2017 yang diterima tanggal 02 Agustus 2018, SK Pensiun yang dijadikan Novum tanggal 28 Juli 2018 patut dibuktikan keberadaannya karena SK Pensiun merupakan hak Drs.Agus Bambang Setiowidodo, M.Pd. ***Tergugat I menutupi fakta bahwa mereka telah menyetop gaji sejak Januari 2017 tanpa SKPP. Tindakan manipulatif ini secara langsung menghancurkan hak ekonomi Penggugat (Istri) sebagai pengelola Harta Bersama ([Pasal 35 UU 1/1974]).***
4. Bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, pada **Pasal 21 (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan.**

5. Bahwa selanjutnya UU AP memperluas kewenangan PTUN lebih tidak hanya menguji KTUN, seperti dinyatakan dalam Pasal 87, menyatakan: ***Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:***
- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;***
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;***
 - c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;***
 - d. bersifat final dalam arti lebih luas;***
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau***
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.***
6. Bahwa objek gugatan a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 9 UU No. 51 Tahun 2009, yang berdasarkan Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014, maknanya telah diperluas mencakup Tindakan Faktual Pejabat Pemerintahan. Oleh karena itu, tindakan Para Tergugat yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat (Istri) merupakan objek sengketa yang sah di bawah kewenangan PTUN.
7. Bahwa PTUN Jakarta berwenang menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil riil dan immateril berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 71 ayat (5): ***"Dalam hal Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat, maka tanggung jawab berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan."***
8. Bahwa Pasal 1 angka 4 Perma No. 2 Tahun 2019 menyatakan : ***Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau***

Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/ atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

9. Bahwa Pasal 1 angka 6 Perma No. 2 Tahun 2019 menyatakan :
Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang dikaitkan dengan perluasan makna Keputusan dan/atau Tindakan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang didalilkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang merugikan Penggugat.

D. DUDUK PERKARA (POSITA)

1. Bahwa Tindakan Tergugat I dalam Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atas nama Drs. Agus Bambang Setiowidodo, M.Pd oleh Plt Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 3 Januari 2017 dengan otomatis menghentikan Status PNS dan Penghentian Pembayaran Gaji, tunjangan dan Insentif Drs. Agus Bambang Setiowidodo, M.Pd (Suami Penggugat) per Januari 2017 tanpa adanya SK Pensiun dan SKPP, sehingga menimbulkan kerugian riil terhadap harta bersama yang diderita Penggugat (istri) sehingga memicu gagal bayar cicilan yang berujung pada Kredit Macet per 2 Juni 2018 di data SLIK OJK (16 Des 2025). dan tercatat kredit macet tgl 2 juni 2018, dan catatan black list di SLIK OJK per 16 desember 2025. *Serta penolakan kredit dari Adira Finance tanggal 12 November 2015.*

2. Bahwa Tindakan Tergugat I dan II melakukan perbuatan melanggar hukum dalam *penetapan hak atas pensiun Suami Penggugat yang tidak didasarkan pada tanggal kelahirannya (5 Desember 1958)*, Tergugat II (BKN) dan Tergugat I (Gubernur) menetapkan Pensiun *Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Februari 2017* yaitu Drs. Agus Bambang Setiowidodo. M.Pd., berusia 58 Tahun 57 Hari (58 tahun 1 bulan) yang bertentangan dengan pasal 87 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Karena penetapan BUP tidak sah sehingga mengakibatkan pengurangan hak pensiun Suami secara ilegal.
3. Bahwa Tindakan Tergugat I melakukan penahanan/menyembunyikan SK pensiun Drs. Agus Bambang Setiowidodo. M.Pd selama 13 bulan dan baru diserahkan pada tanggal 2 Agustus 2018 dengan SK Pensiun tanggal 28 Juli 2017 dan SKPP tanggal 21 Agustus 2017 berlaku Surut ke 1 Februari 2017, yang melanggar kewajiban hukum penyerahan dokumen dalam 5 hari kerja sesuai Pasal 62 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
4. Bahwa Tindakan Tergugat I yang menghalang-halangi Penggugat dan menunda pelaksanaan Putusan Kasasi 157 K/TUN/2018 tanggal 23 Juli 2018 selama 11 bulan yang melanggar kewajibannya Pasal 7 ayat (2) huruf I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 66 ayat (2) Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang berdampak pada tidak dikembalikannya posisi Suami PENGGUGAT pada keadaan semula dalam jabatan pimpinan tinggi pratama atau yang setingkat di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
5. Bahwa Tindakan Tergugat I melakukan penyelundupan informasi dalam mengajukan Peninjauan Kembali Tanggal 16 Januari 2019 dengan Novum SK Pensiun tertanggal 28 Juli 2018 dan Berita Acara tanggal 02 Agustus 2018. Fakta fisik SK Pensiun ditangan Drs.Agus

Bambang Setiowidodo, M.Pd tertanggal 28 Juli 2017 yang diterima tanggal 02 Agustus 2018, SK Pensiun yang dijadikan Novum tanggal 28 Juli 2018 patut dibuktikan keberadaannya karena SK Pensiun merupakan hak Drs.Agus Bambang Setiowidodo, M.Pd.

E. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT DAN HUBUNGAN DENGAN TINDAKAN TERGUGAT.

1. Kedudukan Hukum Penggugat

- a. Bahwa Penggugat adalah Istri Sah dari Drs. Agus Bambang Setiowidodo. M.Pd. Tempat tanggal lahir : Bandung 5 Desember 1958, dengan Akta Nikah KUA Kecamatan Cengkareng, Kabupaten/Kotamadya: Jakarta Barat Nomor 435/39/VIII/1987. Adalah Pegawai Negeri Sipil Provinsi DKI Jakarta NIP: 19581205198112001, Jabatan terakhir Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta, merupakan hasil seleksi tahun 2014, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor. 2287/2014 tertanggal 31 Desember 2014, dengan pretasi selama dua tahun
 - tahun 2015: Realisasi Penerimaan Pajak mencapai Rp 29,08 Triliyun atau 89,24 % dar Target Rp 32,58Triliyun.
 - tahun 2016: Realisasi Penerimaan Pajak mencapai Rp 31,62 Triliyun atau 95,49 % dari target Rp 33,1 Triliyun.
- b. Bahwa Pendapatan Drs. Agus Bambang Setiowidodo. M.Pd (Suami Penggugat) per Desember 2016 berdasarkan Rekapitulasi Gaji, Tunjangan dan Insentif per bulan rata-rata **Rp. 83.807.326.** berupa **Gaji dan Tunjangan Jabatan** sebesar **Rp. 8.512.800,-** per bulan dan **Insentif Pajak** sebesar **Rp75.294.526,-**per bulan yang dibayar setiap triwulan, merupakan Harta Bersama Penggugat berdasarkan **berdasarkan Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974.**
- c. Bahwa Penggugat adalah Pihak Ketiga (Non-Adressat) yang kepentingannya dirugikan secara nyata oleh Keputusan/Tindakan Para Tergugat. Berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1991, tenggang waktu gugat bagi Penggugat baru berjalan sejak Mengetahui Secara Riil rangkaian 'Tipu Muslihat' data BUP pada 1 Desember 2025 pasca- penolakan

Adira Finance.

- d. **Bahwa gugatan ini secara murni berorientasi pada Tindakan Pemerintahan yang Melawan Hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad/OOD) berupa manipulasi data BUP 58 Tahun 1 Bulan, penahanan dokumen selama 13 bulan, dan penyetopan gaji secara liar pada Januari 2017 tanpa dasar hukum (SKPP) yang sah.**
- e. Bahwa Kedudukan Hukum Penggugat adalah sebagai Pihak Ketiga Mandiri dan Pemilik Harta Bersama. Terdapat hubungan kausalitas yang tidak terputus antara tindakan manipulatif Para Tergugat dengan kehancuran martabat ekonomi Penggugat I. Karena 'Akar' kerugian ini adalah Pelanggaran Pasal 5 UU AP, maka PTUN Jakarta berwenang penuh mengadili tuntutan pemulihan hak.
- f. Bahwa hubungan hukum Penggugat dengan objek sengketa bukan pada 'Jabatan' Suami Penggugat, melainkan pada Status PNS Aktif hingga usia 60 tahun (5 Desember 2018) sebagai sumber sah Harta Bersama. Berdasarkan Pasal 35 UU Perkawinan No. 1/1974, Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk menuntut pemulihan hak ekonomi yang dirampas oleh Maladministrasi Para Tergugat.
- g. Bahwa hubungan hukum Penggugat dengan Para Tergugat lahir dari Tindakan Pemerintahan yang Melawan Hukum (OOD). Penggugat adalah korban langsung yang menderita kerugian perdata nyata berupa penolakan fasilitas kredit oleh Adira Finance pada 12 November 2025 akibat Penyelundupan Fakta yang dilakukan Para Tergugat.

2. HUBUNGAN DENGAN TINDAKAN TERGUGAT

- a. Bahwa Tergugat I telah menyetop gaji Penggugat melalui penghasilan Suami sejak Januari 2017 TANPA adanya satu pun Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang sah sebagai dasar penghentian. Tindakan Tergugat menyetop aliran dana tersebut adalah Tindakan Faktual yang Melawan Hukum (OOD).
- b. Bahwa karena tidak pernah ada keputusan penghentian yang sah, ditambah dengan adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor

157 K/TUN/2018 yang menetapkan status Suami tetap sebagai JPT Aktif (BUP 60 tahun), maka secara hukum hak atas Gaji dan Tunjangan tersebut TETAP BERLAKU dan merupakan Harta Bersama (Pasal 35 UU 1/1974) yang wajib dibayarkan utuh kepada Penggugat.

- c. Bahwa berdasarkan prinsip Perpetual Succession dalam hukum administrasi negara, jabatan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah entitas hukum yang berkelanjutan. Siapa pun sosok yang menjabat saat ini, ia memikul seluruh akibat hukum, utang piutang, dan kewajiban ganti rugi yang lahir dari tindakan pejabat pendahulunya sejak tahun 2017.
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 (UU AP), Pejabat Pemerintahan WAJIB menangani kerugian yang timbul akibat Keputusan/Tindakan yang cacat. Pembiaran yang dilakukan Gubernur saat ini terhadap status [Macet 2.919 Hari] di OJK milik Penggugat adalah bentuk Tindakan Melawan Hukum yang baru dan terus berlanjut.
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 64 UU No. 30 Tahun 2014, Tergugat II WAJIB mencabut data yang mengandung cacat substansi. Pembiaran yang dilakukan Tergugat II selama 9 tahun adalah Tindakan Pemerintahan yang Melawan Hukum (OOD) yang merusak hak milik perdata warga negara.
- f. Bahwa fakta hukum menunjukkan SK Pensiun dan SKPP baru diterima SETELAH keluarnya Putusan Kasasi (23 Juli 2018). Berdasarkan Pasal 62 UU 30/2014, dokumen tersebut tidak memiliki daya laku selama masa penahanan (Jan 2017 - Agt 2018), sehingga penghentian gaji selama 20 bulan tersebut adalah Tindakan Faktual yang Melawan Hukum (OOD).
- g. Bahwa Para Tergugat secara zhalim telah menyetop gaji sejak Januari 2017, sementara SK Pensiun dan SKPP baru diterima pada 2 Agustus 2018. Hal ini mengakibatkan Penggugat I (Istri) berada dalam *kondisi Vakum Penghasilan selama 20 Bulan tanpa adanya satu pun Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang sah dan memiliki daya*

laku sebagai dasar penghentian nafkah.

- h. Bahwa akibat SK Pensiun yang diterbitkan Para Tergugat secara nyata Bertentangan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung (BUP 58 thn vs 60 thn), maka secara sistemis dan teknis di PT TASPEN maupun perbankan, Dana Pensiun tersebut TIDAK DAPAT DICAIRKAN. Para Tergugat telah menyajikan 'Dokumen Mandul' yang menyandera hak ekonomi Penggugat I (Istri) selama 9 tahun (2017-2026).
- i. Bahwa Penggugat ketiga/non adressat memiliki kepentingan hukum yang sah (Legal Standing) Tindakan Para Tergugat yang merusak status PNS Aktif Suami Penggugat menjadi Pensiun Ilegal di usia 58 tahun 1 bulan telah merugikan hak-hak keperdataan Penggugat atas Harta Bersama dan merusak masa depan jaminan pensiun turunan, serta memaksa Penggugat menanggung dampak Perusakan Finansial berkelanjutan selama 2.919 hari.
- j. Bahwa Penggugat memiliki hubungan hukum yang kuat dikarenakan tindakan Para Tergugat yang memanipulasi BUP (menjadi 58 tahun 1 bulan seolah-olah Atas Permohonan Sendiri) telah menghancurkan Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga. Penggugat adalah korban langsung dari Malaadministrasi Tergugat yang mengakibatkan Penggugat kehilangan hak atas Harta Bersama selama 30 bulan dan kehilangan kemerdekaan finansial di otoritas perbankan (OJK).
- k. Bahwa Gubernur DKI Jakarta ditarik sebagai Tergugat I karena posisinya sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian yang secara nyata telah melakukan Tindakan Pemerintahan yang Melawan Hukum (OOD) melalui manipulasi data BUP, penahanan dokumen, dan pembangkangan eksekusi Kasasi. Seluruh tindakan Tergugat I tersebut merupakan Sebab Tunggal kehancuran martabat ekonomi Penggugat I (Istri), sehingga Tergugat I wajib memulihkan hak Penggugat I secara tuntas.
- l. Bahwa dalam perkara a quo, Tergugat II memiliki peran dan tanggung jawab dalam proses penetapan batas usia pensiun, pengelolaan data kepegawaian, serta administrasi pensiun yang berkaitan langsung

dengan status kepegawaian suami Penggugat.

- m. Bahwa tindakan dan/atau kelalaian Tergugat II dalam menjalankan kewenangan tersebut telah berkontribusi terhadap timbulnya kerugian yang dialami oleh Penggugat, khususnya terkait ketidaksesuaian data kepegawaian, penetapan pensiun, serta tidak dipulihkannya hak-hak kepegawaian secara tepat.
- n. Bahwa penghasilan suami Penggugat yang merupakan harta bersama telah dihentikan oleh tindakan Para Tergugat, sehingga secara langsung menimbulkan kerugian bagi Penggugat.
- o. Bahwa oleh karena itu, terdapat hubungan hukum yang nyata antara Penggugat dengan Para Tergugat, yaitu hubungan hukum akibat tindakan pemerintahan yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan.
- p. Menimbang bahwa tindakan yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian tindakan administratif yang saling berkaitan antara Tergugat I dan Tergugat II dalam kewenangannya masing-masing.

F. KRONOLOGIS PERISTIWA

- 1. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2017 Plt Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2017 dan Nomor 53 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:
 - a. Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas nama Bambang Sugiyono, S.E., M.Si., dan kawan kawan sebanyak 96 orang, khususnya atas nama Penggugat Drs. Agus Bambang S (lampiran nomor urut 93), tertanggal 3 Januari 2017; dan
 - b. Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Tim Gubernur Untuk

Percepatan Pembangunan atas nama Mohammad Yusup, AK,ME,CFr.A, Dan Kawan-Kawan Sebanyak 15 (LimaBelas) Orang, khususnya atas nama Penggugat Drs. Agus Bambang S (lampiran nomor urut 8), tertanggal 3 Januari 2017.

2. Bahwa Tergugat I dengan Surat Keputusan Pemberhentian dari jabatan struktural (Eselon II) secara otomatis menghilangkan status PNS, Gaji, dan Tunjangan yang melekat. Tindakan Para Tergugat yang memutus gaji PNS dan menggantinya dengan **Honor Bulanan** adalah **Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (OOD)** dalam bentuk pemecatan terselubung.
3. Bahwa akibat pencopotan jabatan yang semena-mena pada 3 Januari 2017, tunjangan jabatan dan hak-hak finansial keluarga Penggugat hilang seketika. Tindakan ini merupakan perampasan **Harta Bersama** (Pasal 35 UU 1/1974) secara paksa yang menyebabkan status **Kredit Macet** dan hancurnya martabat ekonomi Istri selama 2.919 hari tunggakan.
4. Bahwa tindakan menurunkan status dari Gaji JPT (Eselon II) menjadi 'Honor Bulanan' yang diterima Suami Penggugat 8 (delapan) bulan adalah bentuk Sabotase Finansial terhadap Penggugat. Selisih nilai antara Gaji PNS dan Honor rata-rata per bulan Rp.60.807.326,- adalah Harta Bersama (Pasal 35 UU 1/1974) yang dirampas secara zhalim.
5. Bahwa Penghentian gaji dan tunjangan pada Januari 2017 secara paralel suami masih terikat kredit di bank DKI dengan pelunasan dari gaji dan tunjangan sebanyak 18 bulan dan hanya mampu bayar 12 bulan, sisa 6 bulan dan tercatat kredit macet tgl 2 juni 2018, dan catatan black list di SLIK OJK per 16 desember 2025.
6. Bahwa selanjutnya Suami Penggugat tanggal 10 Februari 2017 mengajukan Gugatan ke PTUN Jakarta dengan Objek Gugatan kedua KTUN diatas, dengan hasil:

Jenis Putusan	Tanggal	Hasil Putusan
---------------	---------	---------------

PTUN Jakarta Nomor : 35/G/2017/PTUN-JKT	20 Juni 2017	Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
PT TUN Jakarta Nomor 259/B/2017/PT TUN-JKT	2 Nopember 2017	Menguatkan putusan Pengadilan TUN Jakarta
Putusan Kasasi Nomor 157/K/TUN/2018	23 Juli 2018	Menolak permohonan Kasasi dari pemohon kasasi Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

7. Bahwa Dalam Pokok Perkara , menyatakan sebagai berikut:
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 - Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas nama Bambang Sugiyono, S.E., M.Si., dan kawan kawan sebanyak 96 orang, khususnya atas nama Penggugat Drs. Agus Bambang S (lampiran nomor urut 93), tertanggal 3 Januari 2017; dan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan atas nama Mohammad Yusup, AK, ME, C.Fr.A, Dan Kawan-Kawan Sebanyak 15 (Lima Belas) Orang, khususnya atas nama Penggugat Drs. Agus Bambang S (lampiran nomor urut 8), tertanggal 3 Januari 2017.
 - Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun

2017 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas nama Bambang Sugiyono, S.E., M.Si., dan kawan-kawan sebanyak 96 orang, khususnya atas nama Penggugat Drs. Agus Bambang S (lampiran nomor urut 93), tertanggal 3 Januari 2017; dan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan atas nama Mohammad Yusup, AK, ME, C.Fr.A, Dan Kawan-Kawan Sebanyak 15 (Lima Belas) Orang, khususnya atas nama Penggugat Drs. Agus Bambang S (lampiran nomor urut 8), tertanggal 3 Januari 2017.

- d. ***Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat dalam keadaan semula dalam jabatan pimpinan tinggi pratama atau yang setingkat di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.***
- e. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara
8. Bahwa selanjutnya Suami Penggugat mengalami kerugian dalam hal besarnya tunjangan juga terhadap masa pensiun. Demikian berdasarkan **Pertimbangan Hukum Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 157 K/TUN/2018, tanggal 23 Juli 2018** menyatakan: *“Bahwa Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa mengenai pemindahan jabatan penggugat dari semula jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) yaitu sebagai Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kemudian dimutasi sebagai Anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan atau dari jabatan struktural menjadi jabatan fungsional umum terdapat Kerugian bagi penggugat selain dalam hal besarnya tunjangan juga terhadap masa usia pensiun penggugat hal tersebut merupakan keputusan yang bersifat penghukuman, sebagaimana hukuman disiplin bagi PNS yang diatur dalam ketentuan Peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang*

disiptin PNS, sementara tidak ada bukti bahwa penggugat pernah dijatuhi hukuman disiplin sehingga hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara prosedur maupun substansi.

9. Bahwa Tergugat I tidak melaksanakan Putusan Kasasi tanggal 23 Juli 2018, baik secara sukarela maupun setelah adanya Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, Nomor W2. TUN1.300/HK.06/I/2019. Perhal: Pengawasan Pelaksanaan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Serta Perintah Pengadilan untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 35/G/2017/PTUN-JKT. Tanggal 20 Juni 2017, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 259/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 2 November 2017. Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 157/K/TUN/2018 tanggal 10 April 2018 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tanggal 23 Januari 2019.
10. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2018 tepatnya 10 (sepuluh) setelah Relas Putusan Kasasi tanggal 23 Juli 2018, Tergugat I menyerahkan SK Pensiun dan SKPP, melalui surat Kepala Kepala Bidang Kesra dan Pensiun a.n. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Hal : Pemberitahuan SK Pensiun a.n. Agus Bambang Setiowidodo, Pada Tanggal 25 Juli 2018. Kasubag Kepegawaian Badan Pajak dan Restribusi Daerah (BPRD) menyerahkan kedua SK tersebut pada tanggal 02 Agustus 2018. Adapun 2 (dua) Surat Keputusan yang diserahkan, adalah :
 - a. SURAT KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 00323/KEPKA/AZ/07/17 TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN (SK PENSIUN), ditetapkan 28 Juli 2017.
 - b. SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI (SKPP) nomor 2796/SKPP/073.521, ditetapkan tanggal 21 Agustus 2017.

3. Bahwa Suami Penggugat mengajukan Keberatan atas terbitnya SK Pensiun tersebut kepada Badan Kepegawaian Negara, Tanggal 5 Agustus 2018 Perihal Permohonan Perubahan dan Pembatalan SK Pensiun a.n. Drs. H. Agus Bambang Setiowidodo.MPd. Karena SK tersebut bukan produk Tergugat tetapi pihak lain yang tidak menjadi dalam sengketa. Tetapi ditembuskan kepada: 1. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 2. Menteri PAN dan 9 Reformasi Birokrasi, 3. Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara, dan 4. Advokat dan Konsultan Hukum Imron Halimy dan Rizal Ritonga. Dikirim via TIKI.
11. Bahwa Tergugat II menerbitkan SURAT KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 00323/KEPKA/AZ/07/17 TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun (SK Pensiun), ditetapkan 28 Juli 2017. Berlaku surut 6 (enam) bulan yaitu ke tanggal 1 Februari 2017. TMT Pensiun tanggal 1 Februari 2017, artinya Drs. Agus Bambang Setiowidodo. M.Pd. pensiun diusia 58 tahun 1 bulan.
12. Bahwa Tergugat I telah menggunakan SK Pensiun Suami Penggugat untuk menerbitkan SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI (SKPP) nomor 2796/SKPP/073.521, ditetapkan tanggal 21 Agustus 2017 berlaku surut ke tanggal 1 Februari 2017.
13. Bahwa Tergugat I telah melakukan Penahanan Dokumen Hak Administrasi (SK Pensiun & SKPP), tindakan para tergugat yang menahan SK Pensiun **selama 13 Bulan SK Pensiun ditetapkan 28 Juli 2017 dan SKPP ditetapkan 21 Agustus 2017, baru diserahkan keduanya pada 2 Agustus 2018.** Tidak ada Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa SKPP yang sah sejak Januari 2017 hingga 1 Agustus 2018, **selama 20 (dua puluh) bulan Suami tanpa Gaji dan Tunjangan dalam status PNS Aktif maka secara hukum hak atas Gaji dan Tunjangan Suami Tetap Berlaku dan Melekat. Tindakan Para Tergugat menyetop aliran dana tersebut adalah Tindakan**

Faktual yang Melawan Hukum (OOD).

14. **Bahwa dengan TMT SK Pensiun dan SKPP tanggal 1 Februari 2017, menunjukkan fakta adanya perampasan hak penggugat pada gaji dan insentif bulan Januari 2017 yang tidak bayar tanpa dasar hukum yang sah.**
15. Bahwa tindakan Tergugat I memenuhi unsur Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana diatur dalam **Pasal 1365 KUHPerdata jo. PERMA No. 2 Tahun 2019**, di mana tindakan menahan SK dan SKPP secara melawan hukum telah menimbulkan kerugian nyata bagi Penggugat, sehingga Tergugat wajib membayar ganti rugi sepenuhnya.
16. Bahwa Tergugat II menerbitkan SK Pensiun tertanggal 28 Juli 2017 tidak didasarkan pada ketentuan batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, melainkan didasarkan pada peristiwa pemberhentian jabatan. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, yang secara tegas menentukan bahwa pensiun diberikan berdasarkan pemenuhan batas usia pensiun yang dihitung dari tanggal lahir pegawai, bukan berdasarkan status jabatan.
17. Bahwa Tergugat II memiliki kewajiban hukum, yaitu:
 - a. untuk menguji kebenaran angka BUP sesuai **Pasal 87 UU ASN** (Eselon II = 60 Thn). Dalam kenyataannya menerbitkan SK Pensiun dengan BUP **58 Thn 1 Bln** hanya mengikuti usulan Tergugat I.
 - b. Menolak usulan daerah yang bertentangan dengan UU Kepegawaian Nasional. Dalam kenyataannya melegalkan usulan ilegal tanpa melakukan koreksi atau peringatan kepada Tergugat I.
 - c. Melakukan koreksi internal atas SK yang salah sesuai **Pasal 50 UU AP**. Dalam kenyataannya Mengabaikan keberatan Penggugat dan membiarkan data salah tetap ada di sistem SAPK.
18. Bahwa Tergugat II menerbitkan SK Pensiun mengandung cacat substansi yang serius, karena menggunakan dasar yang tidak sah dan tidak relevan menurut hukum, sehingga menimbulkan akibat hukum berupa penghentian hak secara prematur dan melawan hukum.

19. Bahwa secara **De Jure**, terhitung sejak 1 Januari 2017 sampai dengan **5 Desember 2018**, Penggugat I (Suami) adalah berstatus **PNS Aktif** yang sah. Hal ini didasarkan pada **Putusan Kasasi Mahkamah Agung tanggal 23 Juli 2018** yang membatalkan pemberhentiannya, serta **Pasal 87 UU ASN** yang menetapkan Batas Usia Pensiun bagi Penggugat I adalah 60 tahun (tercapai pada 5 Desember 2018). Oleh karena itu, penghentian hak keuangan sebelum tanggal tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang nyata.
20. Bahwa kemudian Tergugat I mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali tanggal 16 Januari 2019. Kuasa Hukum Tergugat mengajukan "Bukti Baru" berupa:
- *Surat Keputusan Presiden R.I. Nomor 00323/KEPKA/AZ/17 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun, atas nama Drs. Agus Bambang Setiowidodo. M.Pd. tanggal 28 Juli 2018 (selanjutnya :**"SK Pensiun"**) (vide PK-1)*
 - *Berita Acara Penyampaian Surat Keputusan tanggal 02 Agustus 2018. (vide PK-2")*
21. Bahwa berdasarkan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Pasal 67 huruf b menyatakan: ***apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan; Syarat Sah Novum***, Alat bukti yang diajukan sebagai Novum (Bukti Baru) **WAJIB** sudah ada pada waktu perkara diperiksa di sidang tingkat pertama. **Secara Matematika Hukum:**
- **Putusan Tingkat Pertama: 20 Juni 2017.**
 - **SK Pensiun Asli: Baru terbit 28 Juli 2017**
(Lahir 1 bulan *setelah* putusan).
 - **SK Pensiun Rekayasa: Baru terbit 28 Juli 2018** (Lahir 13 bulan *setelah*

putusan).

22. Bahwa SK Pensiun tersebut **tidak memenuhi kualifikasi bukti yang bersifat menentukan**, dikarenakan secara fisik dokumen tersebut belum ada . Tergugat telah menyalahgunakan prosedur Peninjauan Kembali dengan mengajukan dokumen yang cacat prosedur (ditahan 13 bulan) sebagai novum, yang mana tindakan tersebut merupakan bentuk **Perbuatan Melawan Hukum (OOD)** yang merugikan **Harta Bersama** Penggugat.

k Gugatan (Tindakan Tergugat)	Unsur Perbuatan Melanggar Hukum (PMH)	Unsur Kesalahan (Schuld) & Iktikad Buruk	Unsur Kerugian Materiil & Immateriil (Harta Bersama	Hubungan Kausalitas (Sebab- Akibat)
I. Penghentian Gaji Tanpa SKPP (1 Jan 2017)	Melanggar kewajiban hukum pembayaran penghasilan PNS aktif & Asas Kepastian Hukum.	Kesengajaan memutus urat nadi ekonomi keluarga secara mendadak tanpa prosedur sah	Hilangnya nafkah Rp83 Juta/bln; Istri terpaksa menjual Mobil untuk biaya hidup.	Karena gaji distop sepihak Arus kas keluarga mati Gagal bayar cicilan Bank.

II. BUP Illegal 58 Thn 1 Bln	Melanggar Asas Legalitas & Pasal 87 UU ASN (BUP Seharusnya 60 Tahun)	Rekayasa administrasi untuk menjustifika si pemberhenti an sepihak yang	Kehilangan potensi pendapatan Rp2,49 Miliar (30 bulan) & penurunan	Karena BUP dimajukan secara ilegal Masa kerja suami dirampas
		tidak berdasar hukum	deraj at karie r.	Harta Bersam a habis
III. Penahanan SK (13 Bulan)	Melanggar Pasal 62 ayat (2) UU AP (Batas 5 hari) & Asas Kecermatan.	Tipu muslihat menyembunyi kan dokumen hak Penggugat demi kepentingan perkara PK.	Penumpukan denda bank; Istri terpaksa memperkecil aset Rumah (400m ² ke 180m ²).	Karena SK disembunyi kan Penggugat tidak bisa mitigasi utang Aset rumah terjual murah.
IV. Penundaan Eksekusi (11 Bulan)	Melanggar Pasal 7 UU AP & Pasal 66 UU MA (Pembangan Putusan Inkracht).	Contempt of Court (Menantang perintah Pengadilan) secara sengaja dan terus-	Blacklist SLIK OJK (per 16 Des 2025); Kehancuran martabat & reputasi finansial	Karena Eksekus i ditunda Nama baik tidak pulih

		menerus.	keluarga	Kematian perdata finansial di OJK.
V. Penyelundupan Informasi Novum	Dalam hukum perdata (Pasal 1328 KUHPerdata), penipuan terjadi jika satu pihak dengan sengaja menggunakan tipu muslihat untuk menyesatkan pihak lain (dalam hal ini Hakim Agung).	<i>Tergugat I telah melakukan Bedrog (Penipuan) dengan menyajikan Novum fiktif berupa SK Pensiun tertanggal 28 Juli 2018</i>	<i>mengakibatkan kerugian materiil nyata berupa hilangnya hak atas Harta Bersama ([Pasal 35 UU 1/1974]) selama 30 bulan yang seharusnya menjadi jaminan hidup keluarga Penggugat</i>	<i>Penggugat (Istri) kehilangan kepastian nafkah selama 30 bulan, yang memaksanya melakukan pinjaman darurat dengan bunga tinggi demi menyambung hidup keluarga.</i>

23. Bahwa secara yuridis, dokumen yang **BELUM LAHIR** saat sidang tingkat pertama berlangsung **TIDAK SAH** dan **DILARANG** dikategorikan sebagai Novum. Kuasa Hukum Tergugat I telah

melakukan **Penyelundupan Hukum**.

24. Bahwa pencairan dana pensiun pada 16 Juli 2019 merupakan **Tindakan di Bawah Tekanan Ekonomi** akibat Para Tergugat menahan hak gaji dan dokumen administrasi selama 30 bulan. Sejak **Januari 2017 hingga Juni 2019**, keluarga Anda dibiarkan **Tanpa Penghasilan** oleh Tergugat.
25. Bahwa Penggugat terpaksa mencairkan dana pensiun pada Juli 2019 merupakan **Upaya Darurat**, bukan pengakuan atas keabsahan SK Pensiun 28 Juli 2017 yang **Batal Demi Hukum** bukan karena setuju dengan BUP 58 tahun 1 bulan, melainkan demi **Kelangsungan Hidup** setelah martabat ekonominya dihancurkan hingga status **Macet**.

G. SIFAT MELAWAN HUKUM

1. Bahwa Tindakan Para Tergugat yang menjadi 4 (empat) Objek Gugatan *a quo*, *secara nyata memenuhi unsur **Perbuatan Melawan Hukum (OOD)** dalam perspektif perdata.*

TABEL ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PASAL 1365 KUHPERDATA)

2. Bahwa Tindakan Tergugat I dalam Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atas nama Drs. Agus Bambang Setiowidodo, M.Pd oleh Plt Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 3 Januari 2017 dengan otomatis menghentikan Status PNS dan Penghentian Pembayaran Gaji, tunjangan dan Insentif Drs. Agus Bambang Setiowidodo, M.Pd (Suami Penggugat) per Januari 2017 tanpa adanya SK Pensiun dan SKPP, sehingga menimbulkan kerugian riil terhadap harta bersama yang diderita Penggugat (istri) sehingga memicu gagal bayar cicilan yang berujung pada Kredit Macet per 2 Juni 2018 di data SLIK OJK (16 Des 2025). dan tercatat kredit macet tgl 2 juni 2018, dan catatan black list di SLIK OJK per 16 desember 2025. *Serta penolakan kredit dari Adira Finance tanggal 12 November 2015. Secara nyata bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, AUPB, Kewenangan, Prosedur, dan Substansi, dengan uraian sebagai*

berikut:

- Pelanggaran Asas Legalitas **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014**

Tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) : Pasal

Pasal 5 menyatakan

: Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: a. asas legalitas; b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan c. AUPB.

Pasal 17 menyatakan ayat :

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.

(2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. larangan melampaui Wewenang; b. larangan mencampuradukkan dan/atau Wewenang; c. larangan bertindak sewenang-wenang.

- **Bentuk Melampaui Batas Kewenangan (Pasal 18 UU No. 30/2014):**
c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bertentangan dengan Peraturan: Mengambil tindakan UU No. 30 Tahun 2014 yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, termasuk menggunakan diskresi secara tidak sah.

- Tindakan Tergugat I merupakan pelanggaran

- **Cacat Prosedur (*Error in Procedural*)**

Berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu No. PER-11/PB/2011: Setiap penghentian gaji PNS wajib didahului dengan penerbitan **SKPP (Surat Keterangan Penghentian Pembayaran)** yang disahkan oleh KPPN/BPKD.

- **Cacat Substansi (*Error in Substance*)**

Asas Hukum: Isi atau substansi dari sebuah tindakan pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Karena dasar

substansinya tidak ada landasannya, maka otomatis tindakan penghentian gajinya pun **Batal Demi Hukum** (*Void ab Initio*).

- **Pelanggaran Asas Kecermatan dan Kepastian Hukum (Pasal 10 UU 30/2014)**

Tergugat I melanggar **Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)**. **Sifat Bertentangan:** Mengambil tindakan faktual (setop gaji) berdasarkan data yang tidak akurat adalah **melanggar asas kepastian hukum bagi warga negara**.

3. Bahwa Tindakan Tergugat I dan II melakukan perbuatan melanggar hukum dalam *penetapan hak atas pensiun Suami Penggugat yang tidak didasarkan pada tanggal kelahirannya (5 Desember 1958)*, Tergugat II (BKN) dan Tergugat I (Gubernur) menetapkan Pensiun *Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Februari 2017* yaitu Drs. Agus Bambang Setiowidodo. M.Pd., berusia 58 Tahun 57 Hari (58 tahun 1 bulan) yang bertentangan dengan pasal 87 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Karena penetapan BUP tidak sah sehingga mengakibatkan pengurangan hak pensiun Suami secara ilegal. .Secara nyata ***bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, AUPB, Kewenangan, Prosedur, dan Substansi, dengan uraian sebagai berikut:***

- Pelanggaran Asas Legalitas **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014** Tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) : Pasal **Pasal 5 menyatakan : Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: a. asas legalitas; b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan c. AUPB.**

- **Penetapan BUP 58 Tahun 1 bulan pada Suami Penggugat yang Lahir 5 Desember 1958, Angka 58 tahun 1 bulan** tidak dikenal dalam rezim hukum ASN mana pun. **UU No. 5 Tahun 2014** hanya mengenal 58 tahun atau 60 tahun (JPT). Menciptakan angka 'siluman' 58 tahun 1 bulan adalah tindakan **Liar** yang melampaui wewenang (*Ultra Vires*) dan merupakan penghianatan terhadap Asas Legalitas.

Pelanggaran hukum yang bersifat mandatori dalam menetapkan hak atas pensiun Suami Penggugat. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1969 TENTANG Pensiun Pegawai dan Pensiun-Janda/Duda Pegawai dalam Usia pegawai negeri untuk penetapan hak atas pensiun, Pasal 10 menyatakan : ***Usia pegawai negeri untuk penetapan hak atas pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebut pada pengangkatan pertama sebagai pegawai negeri menurut bukti-bukti yang sah. Apabila mengenai tanggal kelahiran itu tidak terdapat bukti-bukti yang sah, maka tanggal kelahiran atas umur pegawai ditetapkan berdasarkan keterangan dari pegawai yang bersangkutan pada pengangkatan pertama itu, dengan ketentuan bahwa tanggal kelahiran atau umur termaksud kemudian tidak dapat diubah lagi untuk keperluan penentuan hak atas pensiun-pegawai.***

- **Pelanggaran UU ASN No. 5 Tahun 2014 Pasal 60 Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c yaitu: a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi; b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bagi Pejabat Fungsional.**

- **Pelanggaran UU No. 30 Tahun 2014 (Pasal 17, 18)**

Pasal 17 dan 18 (Tindakan Sewenang-wenang): Menetapkan BUP yang salah dan menghentikan gaji tanpa dasar hukum (**Tanpa SKPP**) adalah bentuk tindakan sewenang-wenang yang melampaui wewenang pejabat.

- **Pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Pasal 10 UU 30/2014)**

Asas Kepastian Hukum: Tergugat tidak memberikan kepastian atas status "PNS Aktif" suami pasca Putusan Kasasi (23 Juli 2018).

Asas Kecermatan: Menggunakan data tanggal SK yang dimanipulasi (2017 jadi 2018) dalam Memori PK untuk mengejar syarat *Novum* adalah pelanggaran nyata terhadap asas kecermatan.

- Bertentangan dengan Prosedur (*Error in Procedural*) melanggar Pasal

58 UU No. 30 Tahun 2014 (UU AP) Pasal 58 Ayat (6) menyatakan: ***Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat.***

- Bertentangan dengan AUPB (*General Principles of Good Administration*)

Tergugat melanggar asas-asas moralitas birokrasi yang diatur dalam **Pasal 10 UU 30/2014:**

Asas Kecermatan: Tergugat tidak cermat (atau sengaja) dalam menetapkan BUP Suami Penggugat.

Asas Kepastian Hukum: Tindakan Tergugat yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam menentukan BUP.

- Bahwa Ketidaknetralan Tergugat II ini merupakan Penyalahgunaan Wewenang (*Detournement de Pouvoir*): Pasal 17 & 18 UU AP: ***Pejabat dilarang menyalahgunakan wewenang, termasuk mencampurkan wewenang untuk tujuan lain.*** Melanggar asas non retroaktif pasal 58 ayat (6) UAP menyatakan: “ ***Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat***”. BKN membantu Tergugat I untuk menyingkirkan suami Penggugat secara administratif, yang berakibat pada kehancuran finansial keluarga.
- Bahwa SK Pensiun tertanggal 28 Juli 2017 yang ditarik berlaku surut ke tanggal 1 Februari 2017 adalah Cacat Hukum Materiil karena melanggar Pasal 58 ayat (6) UU No. 30 Tahun 2014, yang menyatakan : ***Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat.*** Keputusan tersebut secara nyata merugikan hak keuangan Para Penggugat selama 6 bulan dan dilakukan semata-mata untuk menutupi tindakan eksekusi ilegal Tergugat I yang telah menghentikan gaji Penggugat II mendahului adanya keputusan yang

sah.

- **Bahwa SK Pensiun Cacat Prosedur, Pasal 64 UU AP ayat 1 menyatakan: *Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat: a. wewenang; b. prosedur; dan/atau c. substansi.***

4. Bahwa Tindakan Tergugat I melakukan penahanan/menyembunyikan SK pensiun Drs. Agus Bambang Setiowidodo. M.Pd selama 13 bulan dan baru diserahkan pada tanggal 2 Agustus 2018 dengan SK Pensiun tanggal 28 Juli 2017 dan SKPP

tanggal 21 Agustus 2017 berlaku Surut ke 1 Februari 2017, yang melanggar kewajiban hukum penyerahan dokumen dalam 5 hari kerja sesuai Pasal 62 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. ***secara nyata bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, kewenangan, prosedur, dan substansi, secara rinci***

sebagai berikut:

- **Pelanggaran Batas Waktu Penyampaian Keputusan (Pasal 62 UU 30/2014) Pasal 62 ayat (2) menyatakan: “Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera disampaikan kepada yang bersangkutan atau paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan”.** Penahanan selama **13 bulan** melanggar kewajiban hukum pejabat secara absolut. Tindakan ini bukan sekadar kelalaian, melainkan kesengajaan untuk menghambat hak ekonomi Penggugat. Dengan menahan SK Pensiun (13 bulan) dan menyetop gaji tanpa SKPP, Tergugat menciptakan kondisi **"Vakum Penghasilan"** yang melanggar hak konstitusional warga negara untuk hidup layak
- **Bertentangan dengan Kewenangan (*Incompetence*) Pelanggaran UU No. 30 Tahun 2014 (Pasal 17, 18)** Terkait kewajiban dan batasan wewenang pejabat.

Menahan SK Pensiun selama 13 bulan adalah bentuk **Penyalahgunaan Wewenang** (*Abuse of Power*) karena menggunakan jabatan untuk menyandera hak ekonomi orang lain.

- **Bertentangan dengan Prosedur (*Error in Procedural*) Pelanggaran Pasal 62 UU No. 30/2014:** Keputusan (SK) wajib disampaikan kepada pihak terkait paling lama **5 (lima) hari kerja** sejak ditetapkan. **Fakta:** SK ditetapkan **28 Juli 2017**, namun baru diserahkan **2 Agustus 2018**. **Sifat Bertentangan:** Tergugat melanggar prosedur penyampaian keputusan secara fatal. Ketiadaan **SKPP** (Surat Keterangan Penghentian Pembayaran) yang diserahkan kepada Penggugat juga merupakan cacat prosedur dalam penghentian gaji secara sepihak.

- **Bertentangan dengan AUPB (*General Principles of Good Administration*)**

Tergugat melanggar moralitas birokrasi yang diatur dalam **Pasal 10 UU No. 30/2014:**

- **Asas Kepastian Hukum:** Penahanan dokumen menciptakan ketidakpastian status ekonomi Penggugat selama 30 bulan.
- **Asas Kecermatan:** Tergugat tidak cermat (atau sengaja) membiarkan Penggugat tanpa penghasilan (Vakum) dengan menahan dokumen pemicu hak (SK C SKPP).
- **Asas Itikad Baik:** Tindakan menahan SK 13 bulan adalah bukti nyata **Itikad Buruk** untuk melakukan **Perusakan Finansial** keluarga Penggugat hingga terjadi **Macet 2G00 hari di iDeb SLIK OJK**.

5. Bahwa Tindakan Tergugat I yang menghalang-halangi Penggugat dan menunda pelaksanaan Putusan Kasasi 157 K/TUN/2018 tanggal 23 Juli 2018 selama 11 bulan yang melanggar kewajiban hukumnya Pasal 7 ayat (2) huruf I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 66 ayat (2) Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang berdampak pada tidak dikembalikannya posisi Suami PENGGUGAT pada keadaan semula

dalam jabatan pimpinan tinggi pratama atau yang setingkat di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. ***Secara nyata bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, kewenangan, prosedur, dan substansi, secara rinci sebagai berikut:***

- Pelanggaran UU No. 30/2014 UU AP Pasal 7 Ayat (2) menyatakan: ***Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban: 1.mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.***
- Pasal 66 ayat (2) UU Mahkamah Agung menyatakan : ***Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan.***
- Bertentangan dengan Kewenangan (*Incompetence*) Pelanggaran UU No. 30 Tahun 2014 (Pasal 17, 18) Tergugat I Gubernur bertindak melampaui wewenang yang diberikan oleh undang-undang. **Asas Hukum:** Pejabat hanya berwenang menjalankan perintah undang-undang dan putusan pengadilan.

Sifat Bertentangan dengan kewenangan : Tergugat I **TIDAK MEMILIKI WEWENANG** untuk menangguhkan pelaksanaan Putusan Kasasi. Dengan sengaja tidak membayar gaji dan tidak memulihkan hak Penggugat pasca-Kasasi, Gubernur telah menyalahgunakan wewenang untuk menghukum Penggugat secara finansial di luar koridor hukum.

- Bertentangan dengan AUPB (*Asas Umum Pemerintahan yang Baik*) Pelanggaran moralitas birokrasi yang diatur dalam **Pasal 10 UU 30/2014:**
 - **Asas Kepastian Hukum:** Mengabaikan Putusan Kasasi menciptakan ketidakpastian status ekonomi dan kepegawaian Penggugat selama 30 bulan.
 - **Asas Kecermatan:** Tergugat tidak cermat (sengaja) membiarkan Penggugat dalam kondisi **Vakum Penghasilan** padahal statusnya sudah dipulihkan oleh MA.
 - **Asas Itikad Baik:** Menggunakan dalih PK untuk melakukan **Perusakan Finansial** (Macet OJK 2900 hari) adalah bukti nyata **Itikad Buruk** (*Mala*

Fides) penguasa terhadap warga negaranya.

6. Bahwa Tindakan Tergugat I melakukan penyelundupan informasi dalam mengajukan Peninjauan Kembali Tanggal 16 Januari 2019 dengan Novum SK Pensiun tertanggal 28 Juli 2018 dan Berita Acara tanggal 02 Agustus 2018. Fakta fisik SK Pensiun ditangan Drs.Agus Bambang Setiowidodo, M.Pd tertanggal 28 Juli 2017 yang diterima tanggal 02 Agustus 2018, SK Pensiun yang dijadikan Novum tanggal 28 Juli 2018 patut dibuktikan keberadaannya karena SK Pensiun merupakan hak Drs.Agus Bambang Setiowidodo, M.Pd. ***Secara nyata bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, kewenangan, prosedur, dan substansi, secara rinci sebagai berikut:***
- **Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan** Tindakan menyajikan dokumen dengan tanggal yang dimanipulasi (2018) dalam persidangan Mahkamah Agung melanggar:
 - **[Pasal 242 KUHP]** mengenai Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu di bawah sumpah.
 - **[UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP]** mengenai kewajiban menyediakan informasi publik yang akurat dan tidak menyesatkan.
 - **Dalil:** *"Tergugat I secara sadar melakukan **Fraud (Penipuan)** dalam proses peradilan dengan memajukan tanggal SK Pensiun selama satu tahun (2018) untuk menghapus jejak **Eksekusi Liar** Januari 2017."*
 - **Pelanggaran Wewenang (Abuse of Authority)**
 - Tergugat I menggunakan wewenang jabatannya untuk **Menciptakan Bukti Fiktif (Novum Beracun)**. Wewenang untuk menerbitkan SK tidak boleh digunakan untuk melakukan **Penyelundupan Hukum** yang bertujuan mengelabui Hakim Agung demi memenangkan perkara dan menghindari kewajiban membayar hak nafkah Istri.
 - **Pelanggaran Prosedur (Procedural Flaw)**
 - Prosedur pengajuan PK mewajibkan adanya **Novum (Bukti Baru)** yang

baru ditemukan. Namun, menyajikan SK Pensiun tahun 2017 sebagai "produk 2018" adalah manipulasi prosedur pembuktian. Hal ini merusak tatanan administrasi peradilan dan merugikan hak Penggugat I (Istri) untuk mendapatkan kepastian hukum atas **Harta Bersama**.

– **Pelanggaran Substansi (Substantive Flaw)**

- Secara substansi, SK tersebut lahir di tahun **2017**. Mengubahnya menjadi **2018** dalam dokumen PK adalah **Cacat Materiil**. Perbedaan satu tahun ini menghilangkan hak ekonomi keluarga selama 12 bulan lebih, yang berakibat langsung pada status **Macet 2.919 Hari** di OJK.

– **Pelanggaran AAUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik)**

- **Asas Kepastian Hukum:** Tergugat mengaburkan fakta kapan sebenarnya Suami berhenti, sehingga Istri tidak punya pegangan untuk menuntut haknya.
- **Asas Kecermatan:** Tergugat "sangat cermat dalam berbohong" dengan menyesuaikan tanggal Berita Acara (Agustus 2018) agar sinkron dengan SK fiktif 2018.
- **Asas Kejujuran (Fair Play):** Ini adalah pelanggaran paling berat. Pejabat yang menipu di depan hukum telah kehilangan legitimasi moral untuk memimpin

H. KERUGIAN MATERIIL

1. Bahwa kerugian materiil Penggugat I (Istri) adalah **Selisih Riil** antara akumulasi Gaji & Tunjangan JPT Aktif (Eselon II) yang seharusnya diterima, dengan Uang Pensiun'yang diterima secara paksa selama 23 bulan. Selisih dana ini adalah **Harta Bersama** (Pasal 35 UU 1/1974) yang sengaja dirampas oleh Para Tergugat.
2. Bahwa berdasarkan Asas Restitutio In Integrum (Pemulihan ke Keadaan Semula), dengan dibatalkannya SK Pemberhentian Jabatan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 157 K/TUN/2018, maka demi hukum status Suami Penggugat harus dipulihkan sepenuhnya sebagai PNS Aktif pada Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) seolah-olah tindakan pemberhentian Jabatan tersebut tidak pernah ada. Segala hak

keuangan (Gaji dan Insentif) yang timbul selama masa aktif hingga mencapai BUP 60 tahun (5 Desember 2018) merupakan piutang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang wajib dibayarkan secara tunai kepada Penggugat.

3. Bahwa sebagai Kepala Daerah dan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, Tergugat I memiliki kapasitas hukum dan anggaran (APBD) untuk memenuhi tuntutan ganti rugi Rp5 Miliar. Ganti rugi ini adalah konsekuensi logis dari kegagalan Tergugat I dalam memberikan Perlindungan Hukum kepada warga masyarakat sesuai mandat [Pasal 3 huruf e UU 30/2014].
4. Bahwa selaku Kepala Daerah dan pemegang kekuasaan tertinggi pengelolaan keuangan daerah, Tergugat I memiliki kapasitas hukum dan anggaran (**APBD**) untuk memenuhi tuntutan ganti rugi. Berdasarkan **Pasal 71 ayat (5) UU No. 30 Tahun 2014 (UU AP)**, Badan/Pejabat Pemerintahan **WAJIB** menanggung ganti rugi atas Keputusan/Tindakan yang cacat.
5. Bahwa selisih pendapatan selama 23 bulan tersebut adalah **Harta Bersama** (Pasal 35 UU 1/1974) milik Penggugat I. Ketiadaan selisih dana inilah yang memicu **Efek Domino Kehancuran Ekonomi**, mulai dari status **Macet 2.919 Hari** di DLIK OJK hingga terpaksa **Menjual Rumah & Mobil** demi menyambung hidup.
6. Bahwa dasar perhitungan kerugian material didasarkan pada Rekapitulasi Gaji, Tunjangan dan Insentif Drs. Agus Bambang Setiowidodo. M.Pd, sebagai Kepala Badan Pajak dan Restribusi Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016. Pendapatan Desember 2016 berupa **Gaji dan Tunjangan Jabatan: sebesar Rp8.512.800,-** per bulan dan **Insentif Pajak yang dibayar setiap triwulan: sebesar Rp75.294.526,-** per bulan total. Pendapatan per bulan rata-rata **Rp. 83.807.326.-**,

Periode Kerugian	Durasi	Status Hukum	Jenis Ganti Rugi
-----------------------------	---------------	---------------------	-----------------------------

Januari 2017	1 Bulan	PNS Aktif, tanpa adanya SK Pensiun dan SKPP	Gaji dan Insentif penuh
Februari 2017 – Desember 2018	23 Bulan	PNS JPT Aktif (sesuai Putusan Kasasi	Selisih Gaji Penuh hingga BUP 60 Tahun
Januari 2019 – Juni 2019	6 Bulan	Pasca BUP Tahun	Kompensasi i Pembanggaan Eksekusi

7. Bahwa berdasarkan Pasal 1250 KUHPerdara jo. Staatsblad 1848 No. 22, Penggugat berhak menuntut bunga moratorium sebesar 6% per tahun atas keterlambatan pembayaran hak keuangan Penggugat yang telah sengaja ditahan oleh Tergugat I sejak tahun 2019 hingga gugatan ini diputus dan dilaksanakan secara tunai dan sekaligus.

8. Tabel Perincian Kerugian

9. Bahwa kerugian materil secara keseluruhan sebesar Rp. 3.736.167.114 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Empat Belas Rupiah) yang merupakan kekurangan gaji, tunjangan jabatan, dan insentif JPT (Eselon II) selama 30 bulan (Januari 2017 – Juni 2019) kepada sebagai Harta Bersama Penggugat. Dengan rincian sebagai berikut:

- a. **Komponen A Gaji dan Insentif Januari 2017 Tanpa SK Pensiun dan SKPP**

Komponen Kerugian	Rincian Perhitungan	Estimasi Nominal
Gaji Januari 2017	Gaji dan tunjangan jabatan	Rp 8.512.800
Insentif Pajak Januari 2017	Insentif dikurangi PPh dan Zis	Rp.75.294.526
Bunga moratoir 6 % pertahun	Bunga moratoir dari tahun 2017 s.d. 2025 atau selama 9 tahun dikali Rp. 83.807.326.-	Rp. 45.255.956
TOTAL GAJI DAN INSENTIF Januari 2017 YANG BELUM DIBAYAR/ Total Komponen A.		Rp. 129.063.382

b. Komponen B: Gaji Aktif 23 Bulan (Feb 2017 - Des 2018)

Dasar: Pelanggaran BUP 60 Tahun berdasarkan TMT SK

Pensiun dan SKPP 1 Februari 2017.

Komponen Hak	Nilai Dasar	Nilai yang seharusnya diterima
Gaji Pokok & Tunjangan	Rp8.512.800,-	Rp 195.307.200
Insentif 23 bulan	Rp75.294.526,-	Rp 1.731.774.088
Gaji ke 13 , 2 bulan (Tahun 2017 dan Tahun 2018)	Rp8.512.800,-	Rp. 17.025.600

THR 2 bulan (Tahun 2017 dan Tahun 2018)	<i>Rp8.512.800,-</i>	Rp. 17.025.600
Insentif ke 13 (Tahun 2017 dan Tahun 2018)	<i>Rp75.294.526,-</i>	Rp. 150.589.052
Insentif THR (Tahun 2017 dan Tahun 2018)	<i>Rp75.294.526,-</i>	Rp. 150.589.052
<i>SUB TOTAL</i>		<i>Rp. 2.262.797.802</i>
Bunga moratoir dari tahun 2019 s.d. 2025 atau selama 7 tahun 6 % x <i>Rp. 2.262.797.802</i>		<i>Rp. 950.375.076,84</i>
<i>TOTAL Total Komponen B</i>		<i>Rp. 3.213.172.878,84</i>

c. **Komponen C: Gaji Kompensasi 6 Bulan (Jan 2019 - Juni 2019) Dasar: Ganti rugi atas keterlambatan pencairan PT Taspen akibat perbuatan melawan hukum Tergugat**

Komponen Hak	Nilai Dasar	Nilai yang seharusnya diterima
Gaji Pokok & Tunjangan 6 bulan (Jan 2019 - Juni 2019)	<i>Rp8.512.800,-</i>	<i>Rp 51.076.800</i>

Insentif 6 bulan (Jan 2019 - Juni 2019)	Rp75.294.526,-	Rp 451.767.156
<i>Sub Total</i>		Rp. 502.843.956
Bunga moratoir dari tahun 2019 s.d. 2025 atau selama 7 tahun 6 % x 7 x Rp. 502.843.956		Rp. 211.194.461,52
<i>Total Komponen C</i>		Rp. 714.038.417,52

d. Jumlah seluruh Kerugian dari seluruh Komponen

No.	Komponen	Nilai
1.	<i>Total Komponen A.</i>	Rp. 129.063.382
2.	<i>TOTAL Total Komponen B</i>	Rp. 3.213.172.878,84
3.	<i>Total Komponen C</i>	Rp. 714.038.417,52
	<i>JUMLAH komponen A+B+C</i>	Rp.4.056.274.678, 36

10. Jumlah pencairan dana Pensiun tanggal 16 Juli 2019, adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pembayaran	Nilai yang Diterima
1.	<i>Voucher Klim Program Pensiun Pensiun Pertama (SP 4A)</i>	Rp 137.517.900
3.	<i>Voucher Klim Program Pensiun Pensiun Pertama ke 13, bulan hak 01-06- 2019</i>	Rp. 4.624.500
4.	<i>Voucher Klim Program Pensiun Pensiun Pertama ke 13, bulan hak 01-06- 2018</i>	Rp. 4.624.500

5.	Voucher Klim Program Pensiun Pensiun Pertama ke 13, bulan hak 01-06- 2017	Rp. 4.624.500
6.	Voucher Klim Program Pensiun THR Pensiun, bulan hak 01-04- 2019	Rp. 4.624.500
7.	Voucher Klim Program Pensiun THR Pensiun, bulan hak 01-06- 2018	Rp. 4.624.500
	Jumlah pensiun yang diterima selama 29 bulan	Rp. 160.640.400

11. Jumlah pencairan Honor TGUPP selama Januari – Agustus 2017 tanggal 16 Juli 2019, adalah 8 x Rp. 23.000.000 = Rp. 184.000.000.

12. Bahwa perhitungan kerugian materil dilakukan dengan prinsip selisih agar tidak terjadi keuntungan ganda pada Penggugat , dengan perhitungan sebagai berikut: Jumlah Komponen A + B+ C Rp.4.056.274.678,36

Jumlah pensiun yang diterima selama 29 bulan **Rp. 160.640.400 (-)**

Rp. 3.895.634.278,36

Jumlah pencairan Honor TGUPP Rp.184.000.000 (-)

Jumlah hasil pengurangan Rp. 3.711.634.278,36

Pembulatan menjadi Rp. 3.711.634.278 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah)

13. Tabel Total Kerugian Materil Gabungan (Keluarga)

Komponen Kerugian	Rincian Perhitungan	Estimasi Nominal
Hak Suami (Gaji Aktif)	Jumlah hasil pengurangan	Rp. 3.711.634.278

Denda Finansial (Bank)	Akumulasi bunga pinalti & biaya admin akibat Macet 2919 Hari Tunggakkan di OJK	Rp 24.532.836
TOTAL KERUGIAN MATERIIL KESELURUHAN SEBESAR		Rp. 3.736.167.114

I. KERUGIAN IMMATERIIL

1. Bahwa Suami adalah ASN berprestasi tinggi yang pada tahun 2016 berhasil menyumbangkan **Rp31,62 Triliun (95,49% dari target)** ke kas daerah Tergugat I. Namun, dedikasi luar biasa ini justru dibalas dengan **Pencopotan Jabatan** dan **Sabotase Finansial** pada Januari 2017 tanpa adanya satu pun Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang sah sebagai dasar penghentian hak nafkah.
2. Bahwa penetapan BUP 58 Tahun 1 Bulan secara ilegal adalah bentuk Pembunuhan Karir yang terencana. Tergugat I dan Tergugat II secara sadar menghentikan pengabdian Suami sebagai JPT (Eselon II) yang seharusnya berakhir pada usia 60 tahun (Desember 2018). Tindakan ini merampas kehormatan profesi dan martabat keluarga Penggugat di mata publik.
3. Bahwa Sabotase Finansial sejak Januari 2017 telah menghancurkan seluruh sistem pertahanan ekonomi Penggugat. Hal ini mengakibatkan terjadinya Trauma Finansial yang mendalam, di mana Penggugat dipaksa hidup dalam ketidakpastian nafkah selama 2.919 hari, kehilangan aset berharga (Rumah & Mobil), dan menyandang status [Macet 2.919 Hari] di OJK secara pribadi.

4. Bahwa ***Tergugat I (Gubernur)*** secara sadar dan sengaja menghendaki hancurnya harkat dan martabat kepegawaian Suami dengan menetapkan BUP 58 Tahun 1 Bulan yang fiktif. Tindakan ini bukan sekadar kekhilafan administrasi, melainkan ***Kezaliman Jabatan*** yang bertujuan memutus urat nadi ekonomi Penggugat secara paksa.
5. Bahwa tindakan Para Tergugat telah **menghancurkan martabat, antara lain:**
- Status **Macet 2919** hari tunggakkan di OJK adalah bentuk **"Pembunuhan Karakter Perdata"**. Nama baik pensiunan abdi negara hancur karena dicap sebagai pengemplang utang, padahal itu akibat gaji distop ilegal oleh Tergugat I.
 - Penolakan dari Adira Finance (12 Nov 2025) adalah bukti nyata Istri kehilangan hak akses ekonomi yang setara dengan warga negara lain akibat "dosa" administrasi Tergugat.
 - **Penghancuran karir kehilangan peluang naik panggak dari Golongan IV C ke IV D pada april 2018, dan hilang peluang pensiun pada gololongan IV E sebagai puncak karir dan kebanggaan sebagai PNS.**
6. Bahwa tindakan Para Tergugat menimbulkan **Tekanan Psikis dan Penderitaan Batin (*Mental Anguish*)**, yaitu:
- Istri (Penggugat) mengalami penolakan kredit oleh Adira Finance pada 12 November 2025.
 - Rasa malu, cemas, dan ketidakpastian hidup selama 9 tahun (sejak 2017) akibat gaji dirampas secara ilegal. Penderitaan ini tidak bisa dihitung hanya dengan angka gaji, tapi dengan hilangnya ketenangan hidup keluarga.
7. Bahwa tindakan Para Tergugat menimbulkan **Pelanggaran Martabat oleh "Kebohongan Hukum",**

yaitu:

- Merasa dizalimi dua kali. Pertama hak ekonominya dirampas, kedua kebenaran hukumnya dipertainkan melalui manipulasi prosedur PK. Ini adalah serangan terhadap martabat kemanusiaan.
 - **Penghinaan terhadap Keadilan:** Penggugat merasa dipertainkan martabatnya oleh kuasa hukum Tergugat yang memberikan keterangan tidak benar di persidangan PK.
8. Bahwa segala tindakan Tergugat I dari Januari 2017 menghendaki dan sengaja memperlakukan Suami Penggugat dengan tidak menghormati peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak mengindahkan putusan lembaga yudikatif, serta niat yang buruk terhadap Penggugat. Penggugat minta ganti rugi immateriil sebesar **Rp 1.500.000.000. (satu milyar lima ratus juta)** atas penghancuran reputasi finansial dan martabat keluarga Penggugat.
9. Bahwa Tergugat I layak dan mampu membayar ganti rugi sebesar itu, sebagai kompensasi atas penderitaan batin, tekanan psikologis, dan penghinaan terhadap kehormatan 34 tahun pengabdian, mengabaikan prestasi kerja 2016 pencapaian target pajak 95 % atau Rp. 31 Triliun Penggugat II yang dirusak melalui manipulasi sumpah dan penyelundupan hukum.

J. HUBUNGAN SEBAB AKIBAT

1. Bahwa terdapat hubungan kausalitas (sebab-akibat) yang terang dan nyata antara tindakan Tergugat yang menyembunyikan SK Pensiun demi kepentingan novum dengan kerugian yang dialami Penggugat. Tindakan penahanan dokumen tersebut secara langsung mengakibatkan Penggugat kehilangan kemampuan finansial

untuk membayar kredit bank pada 2 Juni 2018, yang pada gilirannya menyebabkan rusaknya reputasi finansial Penggugat di SLIK OJK hingga terjadinya penolakan kredit oleh Adira Finance pada 12 November 2025.

2. Bahwa adanya hubungan langsung tindakan Tergugat I yang menghentikan gaji Januari 2017 tanpa SKPP (Surat Keterangan Penghentian Pembayaran) dan tanpa SK Pemberhentian/Pensiun yang sah di tangan suami. Sehingga terjadinya pemutusan arus kas (*cash flow*) secara mendadak. Suami tidak memiliki kemampuan membayar kewajiban perbankan yang jatuh tempo pada bulan tersebut.
3. Bahwa penghentian gaji secara sepihak tanpa SKPP merupakan pemicu utama disaat suami berstatus PNS Aktif De Jure, arus kas keluarga diputus secara ilegal. Tanpa penghentian gaji yang prematur ini, gagal bayar bank tidak akan pernah terjadi.
4. Bahwa tindakan Tergugat II yang menetapkan Pensiun Surut tanggal surat 10 Februari 2017 untuk TMT pensiun 1 Februari 2017 dan Tergugat II yang menerbitkan SK Pensiun cacat substansi BUP 58 thn 1 bulan. Penahanan SK selama 31 bulan membuat suami berada dalam "vakum hukum". Karena tidak memegang SK Pensiun asli hingga 2 Agustus 2018, suami tidak bisa mengurus hak pensiun atau mencari pekerjaan lain. Status ekonomi keluarga "disandera" oleh Tergugat.
5. Bahwa Tergugat I menggunakan rekayasa *novum* (klaim ditemukan 5 Des 2018) untuk membatalkan kemenangan Kasasi. Padahal SK tersebut sudah dikuasai Tergugat I dan digunakan BPKD untuk menerbitkan SKPP jauh sebelumnya. Ini adalah upaya sengaja untuk memperpanjang penderitaan finansial keluarga agar hak gaji 30 bulan tidak perlu dibayarkan.

6. Bahwa seandainya Tergugat I tidak menghentikan gaji secara ilegal di Januari 2017, maka seluruh cicilan bank akan terbayar lancar, dan status Macet 2919 hari tunggakan tidak akan pernah ada. Kerugian finansial yang dialami Istri (penolakan dari Adira Finance) adalah akibat langsung yang tidak terputus dari "dosa" administrasi Tergugat di tahun 2017.
7. Bahwa seluruh rangkaian "Sebab" di atas bermuara pada satu "Akibat" nyata: Akumulasi bunga pinalti dan status Macet 2919 hari di iDeb SLIK OJK. Dampak Sosial/Psikologis: Penolakan fasilitas kredit oleh Adira Finance (12 Nov 2025) yang merugikan istri sebagai Penggugat.
8. Bahwa penahanan dokumen berdampak pada situasi keuangan keluarga, hal ini bisa menjadi dasar bagi pihak lain yang terdampak untuk memiliki legal standing dalam permasalahan ini. Keterlibatan pihak lain sebagai korban langsung dari dampak administrasi penahanan dokumen bisa menjadi pertimbangan dalam proses hukum.

K. DALAM POKOK PERKARA:

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan alasan yang telah diuraikan dalam Posita, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan atau perbuatan tergugat I dan Tergugat II melanggar Hukum Asas-asas Umum Pemerintahan Yang baik;
3. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II bersalah telah lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi (to respect, to

protect, and to fulfil) hak asasi manusia dan hak-hak warga negaranya yang menjadi korban penghentian hak gaji PNS secara sewenang wenang adalah Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), yang meliputi:

- a. TINDAKAN TERGUGAT I bersalah : Penghentian gaji dan insentif sebesar Rp83.000.000,00/bulan secara mendadak sejak 1 Januari 2017 tanpa dasar hukum dan tanpa SKPP yang sah;
 - b. TINDAKAN TERGUGAT II bersalah: Penetapan Batas Usia Pensiun (BUP) 58 tahun 1 bulan yang bertentangan dengan Pasal 87 UU ASN No. 5 Tahun 2014 (BUP Seharusnya 60 Tahun);
 - c. TINDAKAN TERGUGAT I bersalah: Penahanan SK Pensiun selama 13 bulan (28 Juli 2017 – 2 Agustus 2018) yang melanggar Pasal 62 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan (UU AP);
 - d. TINDAKAN TERGUGAT I bersalah : Penundaan pelaksanaan Putusan Kasasi selama 11 bulan yang melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf I UU AP dan Pasal 66 UU Mahkamah Agung;
4. Menyatakan TERGUGAT II bersalah secara hukum bahwa Suami Penggugat tetap berstatus sebagai PNS Aktif secara de jure terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) 60 tahun pada tanggal 5 Desember 2018 sesuai amanat Pasal 10 UU No. 11 Tahun 1969 dan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN.
 5. Menyatakan TERGUGAT I bersalah. bahwa SK pensiun Suami Penggugat tanggal 28 Juli 2017 yang diajukan Tergugat sebagai Novum adalah TIDAK SAH secara Absolut, dikarenakan dokumen tersebut diterbitkan

SETELAH Putusan Tingkat Pertama tanggal 20 Juni 2017 dijatuhkan.

6. Menghukum Tergugat I (Gubernur) untuk membayar **Ganti Rugi Materiil** sebesar **Rp. 3.736.167.114 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Empat Belas Rupiah)** secara tunai dan seketika;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar Ganti Rugi Immateriil sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), secara tunai dan seketika;
8. Menghukum Tergugat II (BKN) untuk melaksanakan kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 64 UU No. 30 Tahun 2014, yaitu melakukan Pencabutan dan Penerbitan SK Pensiun baru sesuai dengan perundang-undangan;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini sejak berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Tergugat I mengajukan Jawaban secara tertulis pada Persidangan secara elektronik dalam sistem Ecourt tanggal 21 April 2026, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Daluwarsa Mengajukan Gugatan

1. Bahwa pada poin nomor 1 a dan b halaman 9 Gugatan *a quo*, Penggugat mengutip SEMA Nomor 2 Tahun 1991 dan menyatakan penentuan batas waktu 90 hari untuk menggugat

bagi Penggugat tergantung pada kapan Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

“Bahwa dalam Perma tersebut mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tenggang waktu dihitung secara kasuistis, berarti penentuan batas waktu 90 hari untuk menggugat tidak dipatok secara kaku sejak tanggal surat dibuat, melainkan tergantung pada yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut.”

2. Bahwa Penggugat tidak konsisten dalam menyatakan kapan kerugian yang diderita oleh Penggugat dengan timbulnya Objek Sengketa I s/d Objek Sengketa V yang terlihat dalam pernyataan Penggugat di dalam Gugatan antara lain:
 - a. pada poin huruf l halaman 11 Gugatan, Penggugat mengklaim Tergugat I menghentikan gaji Sdr. Drs. Agus Bambang secara sepihak **sejak Januari 2017**;
 - b. pada poin huruf m halaman 11 Gugatan, Penggugat menyatakan ketiadaan gaji Januari memicu gagal bayar yang berujung pada kredit macet per **2 Juni 2018**;
 - c. pada poin huruf o halaman 11 Gugatan, Penggugat mengakui jatuh tempo tunggakan pokok kredit adalah **4 Juni 2018**; dan
 - d. pada poin huruf n halaman 11 Gugatan, Penggugat menyatakan terdapat penolakan kredit dari Adira Finance tanggal **12 November 2025**.
3. Bahwa dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penentuan sejak kapan Penggugat merasa dirugikan akibat Objek Sengketa I s/d Objek Sengketa V, apakah sejak Januari 2017, 2 Juni 2018, 4 Juni 2018 atau 12 November 2025.

4. Bahwa rumusan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tersebut telah diubah dan diperjelas melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yakni tenggang waktu mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara adalah **90 hari sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui** adanya keputusan tata usaha negara, sebagai berikut:

“Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang semula dihitung “sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut” diubah menjadi dihitung “sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.”

5. Bahkan Penggugat sendiri mengutip dalam poin huruf q halaman 12 Gugatan dengan menyatakan 90 hari bagi pihak ketiga adalah sejak pertama kali ia tahu, bukan kapan ia merasa dirugikan.
6. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (selanjutnya disebut PERMA 2/2019) dengan jelas mengatur Gugatan diajukan paling lama 90 hari sejak tindakan dilakukan, sebagai berikut:

*“Gugatan diajukan **paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.**”*

7. Bahwa Objek Sengketa I – III pada intinya berkaitan dengan penerbitan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 00323/KEPKA/AZ/07/17 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun tanggal 28 Juli 2017 (selanjutnya disebut “SK Pensiun”) dan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Gaji Pegawai pada tanggal 21 Agustus 2017 Atas Nama Drs. H. Agus Bambang Setiowidodo, M.Pd., sedangkan Objek Sengketa IV & V berkaitan dengan penanganan perkara Nomor 35/G/2017/PTUN-JKT.
8. Bahwa terkait **Objek Sengketa I - III**, perlu Tergugat I jelaskan sebagai berikut:
- a. Bahwa Drs. Agus Bambang, M.Pd. telah mencapai batas usia pensiun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara karena sudah berusia 58 tahun.
 - b. Bahwa Tergugat II menerbitkan SK Pensiun Drs. Agus Bambang, M.Pd. pada tanggal 28 Juli 2017 dan di dalam SK Pensiun tersebut tertulis Drs. Agus Bambang, M.Pd. pensiun terhitung mulai tanggal 1 Februari 2017.
 - c. Bahwa SK Pensiun diterima oleh Drs. Agus Bambang, M.Pd. pada tanggal 2 Agustus 2018 yang diserahkan oleh Kepegawaian Badan Pajak dan Retribusi Daerah ke rumah Penggugat dan Drs. Agus Bambang, M.Pd.
 - d. Bahwa Drs. Agus Bambang, M.Pd telah mengajukan permintaan pembayaran Tabungan Hari Tua (THT) kepada PT Taspen pada tanggal 12 Juli 2019 yang juga diakui oleh Penggugat dalam poin nomor 24 dan 25 halaman 30 Gugatan *a quo* dengan menyatakan Penggugat terpaksa mencairkan dana pensiun pada Juli 2019 merupakan Upaya Darurat.

- e. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, terbukti Penggugat telah mengetahui Objek Sengketa I - III yang pada intinya terkait dengan penetapan SK Pensiun Drs. Agus Bambang, M.Pd., **setidak-tidaknya sejak bulan Juli 2019** yakni saat Penggugat dan Drs. Agus Bambang M.Pd mencairkan dana pensiun sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo*.
9. Bahwa **Objek Sengketa IV & V** yang pada intinya terkait dengan penyelesaian Perkara Nomor 35/G/2017/PTUN-JKT dapat disampaikan antara lain:
- a. Bahwa Drs. Agus Bambang, M.Pd. mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dengan register Perkara Nomor 35/G/2017/PTUN-JKT yang Objek Gugatannya antara lain:
 - 1) Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Atas Nama Dr. Bambang Sugiyono, SE, MSi. dan Kawan-Kawan Sebanyak 96 orang, khususnya Lampiran Nomor Urut 93, tanggal 3 Januari 2017 (selanjutnya disebut “SK Gubernur Nomor 1 Tahun 2017”); dan
 - 2) Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Atas Nama Mohammad Yusup, AK, ME, CFr.A dan Kawan-Kawan Sebanyak 15 (Lima Belas) Orang, tanggal 3 Januari 2017 (selanjutnya disebut “SK Gubernur Nomor 53 Tahun 2017”).
 - b. Bahwa setelah Tergugat I mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) terhadap Putusan MA RI Nomor

157 K/TUN/2018 pada tanggal 16 Januari 2019 dan Drs. Agus Bambang, M.Pd., telah menanggapi permohonan PK Tergugat I tersebut dengan Kontra Memori PK pada tanggal 22 Februari 2019.

- c. Bahwa perkara tersebut telah diputus Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 60 PK/TUN/2019 tanggal 17 Juni 2019 dengan amar mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Tergugat I dan membatalkan Putusan MA RI Nomor 157 K/TUN/2018 tanggal 10 April 2018, serta mengadili kembali dalam pokok perkara yakni menolak gugatan Drs. Agus Bambang S, M.Pd. (Penggugat).
 - d. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Penggugat sudah mengetahui Objek Sengketa IV & V setidaknya pada **tanggal 22 Februari 2019** yakni saat Drs. Agus Bambang S, M.Pd., yang merupakan suami Penggugat menjawab permohonan PK dan mengajukan Kontra Memori PK ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
10. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, untuk Objek Sengketa I - III jarak waktu antara **tanggal 12 Juli 2019** saat Penggugat dan Drs. Agus Bambang, M.Pd. memproses pencairan pensiun dengan 10 Februari 2026 saat Penggugat mengajukan Gugatan adalah telah lewat dari 90 (sembilan puluh) hari dan untuk Objek Sengketa IV - V jarak waktu antara **tanggal 22 Februari 2019** saat Drs. Agus Bambang mengajukan Kontra Memori PK dengan 10 Februari 2026 saat Penggugat mengajukan Gugatan juga telah lewat dari 90 (sembilan puluh) hari.
11. Bahwa oleh karena jarak waktu dari Penggugat mengetahui Objek Sengketa I s/d Objek Sengketa V telah lewat 90 (sembilan puluh) hari mengajukan Gugatan, maka Penggugat telah daluwarsa mengajukan gugatan dan sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. Eksepsi Tidak Memiliki Kepentingan

12. Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU Peratun mengatur adanya kepentingan yang dirugikan menjadi unsur pokok yang harus melekat pada diri Penggugat untuk mengajukan gugatan atas suatu Keputusan atau Tindakan karena dengan unsur tersebut terjadi hubungan *causal verband* antara Penggugat sebagai subyek hukum dengan objek sengketa yang digugat, dimana hal tersebut sejalan dengan adagium *point d'interet–point d'action* atau bila ada kepentingan, maka disitu baru bisa menggugat.
13. Bahwa Indroharto, S.H. dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Buku II, halaman 37, yang menguraikan bahwa, pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara, mengandung 2 (dua) arti yaitu:
- “1) Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dimana “Suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum” tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak;*
 - 2) Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan.”*
14. Bahwa sebagaimana Tergugat I telah jelaskan dalam poin nomor 9 dan 10 Jawaban yakni Objek Sengketa I - III pada intinya berkaitan dengan terbitnya SK Pensiun Drs. Agus Bambang, sedangkan Objek Sengketa IV & V pada intinya berkaitan dengan penanganan perkara yang telah diputus berdasarkan Putusan Nomor 35/G/2017/PTUN-JKT tanggal 20 Juni 2017 *jo.* Nomor 259/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 2 November 2017 *jo.* Nomor 157 K/TUN/2016 tanggal 10 April 2018 *jo.* Nomor 60

PK/TUN/2019 tanggal 17 Juni 2019 (selanjutnya disebut **“Putusan BHT Perkara Nomor 35/G/2017/PTUN-JKT”**)

15. Bahwa SK Pensiun Sdr. Drs. Agus Bambang ditujukan kepada Drs. Agus Bambang dan tidak ditujukan kepada Penggugat, terlebih lagi Drs. Agus Bambang selaku pihak yang dituju langsung oleh SK Pensiun tersebut tidak pernah mengajukan gugatan, sehingga SK Pensiun tersebut sampai dengan saat ini masih sah dan berlaku.
16. Bahwa perkara yang telah diputus berdasarkan Putusan BHT Perkara Nomor 35/G/2017/PTUN-JKT adalah perkara antara Sdr. Drs. Agus Bambang selaku Penggugat dan Tergugat I sebagai Tergugat, yang didalamnya tidak ada Sdri. Tri Atun (Penggugat *a quo*) yang masuk sebagai pihak.
17. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, terlihat jelas Penggugat sebagai pihak yang tidak dituju dalam SK Pensiun dan tidak masuk dalam Putusan BHT Perkara Nomor 35/G/2017/PTUN-JKT, Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan dengan Objek Sengketa *a quo*, sehingga mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

C. Eksepsi Gugatan Obscuur Libel

18. Bahwa Gugatan *a quo* teregister sebagai gugatan Tindakan Faktual (TF) dan pada petitum nomor 3 Penggugat memohon Majelis Hakim untuk menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sebagai berikut:

“menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II bersalah telah lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi (to respect, to protect, and to fullfil) hak asasi manusia dan hak-hak warga negaranya yang menjadi korban penghentian hak gaji PNS secara sewenang wenang adalah Perbuatan Melawan

Hukum oleh Badan da/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad).

19. Bahwa akan tetapi Penggugat tidak konsisten dalam petitum nomor 5 dan nomor 8 Gugatan *a quo* yang memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan tidak sah SK Pensiun dan mencabut SK Pensiun, sebagai berikut:

“5. Menyatakan Tergugat I bersalah bahwa SK pensiun Suami Penggugat tanggal 28 Juli 2017 yang diajukan Tergugat sebagai Novum adalah Tidak Sah secara Absolut, dikarenakan dokumen tersebut diterbitkan setelah putusan tingkat pertama tanggal 20 Juni 2017 dijatuhkan.

8. Menghukum Tergugat II (BKN) untuk melaksanakan kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 64 UU No. 30 Tahun 2014, yaitu melakukan pencabutan dan penerbitan SK Pensiun baru sesuai dengan perundang-undangan.”

20. Bahwa dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 telah dirumuskan pengabaian permohonan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara tidak dapat digugat sebagai sengketa tindakan pemerintahan, dengan penjelasan sebagai berikut:

“permohonan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak ditanggapi, tidak dapat digugat sebagai sengketa tindakan faktual, karena gugatan tersebut merupakan gugatan biasa dengan objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara (Larangan mencampuradukkan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara dan tindakan faktual).”

21. Bahwa petitum nomor 3 menunjukkan gugatan tindakan faktual, sedangkan petitum nomor 5 dan 8 Gugatan merupakan permohonan untuk gugatan biasa dengan objek SK Pensiun yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga Gugatan *a quo* kabur dan tidak jelas.

22. Bahwa dengan kabur dan tidak jelasnya petitum dalam Gugatan *a quo*, sehingga sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

D. Eksepsi Error In Persona

23. Bahwa dalam poin nomor 3 dan 4 halaman 13 Gugatan, Penggugat menyatakan kerugian yang dialami Penggugat adalah adanya penolakan kredit dari Adira Finance yang disebabkan oleh catatan *black list* di OJK, sebagai berikut:

*“3. Bahwa fakta gaji Januari 2017 belum dibayar hingga hari ini adalah Pelanggaran Hak Milik/Harta Bersama yang bersifat terus- menerus. Gaji tidak dibayar tanpa SKPP yang sah, Tergugat I secara hukum berada dalam status Wanprestasi Penguasa (PMH). 76arallel76g aji Januari inilah yang memicu gagal bayar cicilan pertama, **berujung pada Kredit Macet per 2 Juni 2018 di data SLIK OJK (16 Des 2025).***

*4. Bahwa Tindakan Penghentian gaji dan tunjangan pada Januari 2017 secara 76arallel suami masih terikat kredit di bank DKI dengan pelunasan dari gaji dan tunjangan sebanyak 18 bulan dan hanya mampu bayar 12 bulan, sisa 6 bulan dan tercatat kredit macet tgl 2 juni 2018, dan catatan black list di SLIK OJK per 16 desember 2025. Serta **penolakan kredit dari Adira Finance tanggal 12 November 2025.**”*

24. Bahwa Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) adalah sistem informasi yang dikelola oleh OJK berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, sebagai berikut:

*“Sistem Layanan Informasi Keuangan yang selanjutnya disingkat SLIK adalah **sistem informasi yang dikelola oleh OJK** untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan.”*

25. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan mengaitkannya kepada kerugian yang telah Penggugat sampaikan dalam halaman 13 Gugatan *a quo* yakni Penggugat merasa dirugikan akibat adanya catatan *black list* di SLIK OJK, seharusnya Tergugat dalam perkara *a quo* adalah OJK, bukan Tergugat I dan Tergugat II.
26. Bahwa oleh karena catatan *black list* pada SLIK adalah kewenangan OJK untuk mengelolanya, maka yang seharusnya menjadi Tergugat dalam perkara *a quo* adalah OJK, sehingga mohon kepada Yang Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

TINDAKAN TERGUGAT I TIDAK MELAWAN HUKUM DAN TELAH SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU

A. Tindakan Terkait Penetapan Pensiun Drs. Agus Bambang, M.Pd.

27. Bahwa sesuai dengan pernyataan Penggugat dalam halaman 3 Gugatan *a quo*, Penggugat adalah istri dari Drs. Agus Bambang, M.Pd dan Drs. Agus Bambang, M.Pd diberhentikan dari posisi jabatan yang semula jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II), yaitu sebagai Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta menjadi Anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan berdasarkan SK Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 dan SK Gubernur Nomor 53 Tahun 2017.
28. Bahwa dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut “UU ASN”) mengatur PNS diberhentikan dengan hormat karena

mencapai Batas Usia Pensiun dan dalam Pasal 90 menyatakan Batas Usia Pensiun adalah 58 tahun.

29. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Drs. Agus Bambang, M.Pd. sudah tidak menjabat sebagai Pimpinan Tinggi Pratama, maka berlaku ketentuan Pasal 90 UU ASN dan Drs. Agus Bambang, M.Pd. telah mencapai batas usia pensiun karena sudah berusia lebih dari 58 tahun.
30. Bahwa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta bersurat kepada Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta melalui Surat Nomor 889/088.1 tanggal 10 Februari 2017 Hal Pemberitahuan Usul Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Atas Pensiun Atas Nama Drs. Agus Bambang, yang pada intinya meminta untuk mengusulkan dan melengkapi berkas usulan pensiun.
31. Bahwa kemudian Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan kepada Drs. Agus Bambang melalui Surat Nomor 429/-089 tanggal 28 Februari 2017 Hal Kelengkapan Berkas Usulan Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai PNS Dengan Hak Pensiun, yang berisi permohonan untuk menandatangani dan melengkapi kekurangan berkas berupa: Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP); Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 5 (lima) lembar; dan Fotokopi buku rekening bank.
32. Bahwa melalui Surat tanggal 7 Maret 2017 Hal Jawaban Terhadap Kelengkapan Berkas Pensiun, Drs. Agus Bambang menanggapi dengan menyatakan kelengkapan berkas belum dapat dipenuhi dengan alasan sedang proses mediasi di Komisi Aparatur Sipil Negara.
33. Bahwa dalam halaman 2 Gugatan Penggugat juga menyatakan Drs. Agus Bambang Setiowidodo menolak melengkapi berkas

pensiun dan tidak menandatangani Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP).

34. Bahwa Drs. Agus Bambang tidak turut melengkapi berkas sehingga Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta kembali bersurat melalui Surat Nomor 842/-089 tanggal 3 April 2017 Hal Pemberitahuan Kedua Usulan Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai PNS Dengan Hak Pensiun, yang menginformasikan kembali kekurangan berkas usul pensiun dan kenaikan pangkat yang harus dilengkapi paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat tersebut, dan apabila dalam jangka waktu tersebut berkas belum diterima maka proses pensiun tetap diteruskan dengan kelengkapan berkas terbatas yang ada pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah.
35. Bahwa Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta tetap mengirimkan berkas usul pensiun dengan Surat Pengantar Nomor 976/-08 tanggal 5 Mei 2017 Hal Penjelasan Usul Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai PNS Dengan Hak Pensiun a.n. Drs. Agus Bambang Setiowidodo, M.Pd kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.
36. Bahwa menindaklanjuti surat tersebut, Badan Kepegawaian Daerah mengirimkan surat kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (Tergugat II) Up. Direktur Pensiun PNS dan Pejabat Negara Nomor 4251/0881 tanggal 21 Juli 2017 Hal Usul Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun Atas Nama Drs. Agus Bambang serta melampirkan dokumen antara lain:
 - a. DPCP yang tidak ditanda-tangani;
 - b. Fotokopi SK CPNS/PNS;
 - c. Fotokopi SK Pangkat Terakhir;

- d. SK Pengangkatan dalam Jabatan Terakhir;
- e. Penilaian prestasi kerja 2 tahun terakhir
- f. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- g. Pas Foto.

37. Bahwa berdasarkan poin e halaman 14 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Serta Pensiun Janda/Dudanya Sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut "PerKa BKN Nomor 14 Tahun 2003"), dinyatakan:

*"Dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum Pegawai Negeri Sipil mencapai batas usia pensiun, instansi tidak mengirimkan DPCP kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, maka **Kepala Badan Kepegawaian Negara dapat menetapkan surat keputusan pemberhentian dan pemberian pensiunnya berdasarkan data yang ada di Badan Kepegawaian Negara.**"*

38. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2017, Tergugat II menerbitkan Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-23100000223 tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun Atas Nama Drs. H. Agus Bambang Setiowidodo, M.Pd.

39. Bahwa memperhatikan Pertimbangan Teknis Nomor PH-23100000223, Tergugat II kemudian menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 00323/KEPKA/AZ/07/17 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil

Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Atas Nama Drs. H. Agus Bambang Setiowidodo, M.Pd. tanggal 28 Juli 2017 (selanjutnya disebut SK Pensiun).

40. Bahwa berdasarkan SK Pensiun tersebut, Drs. Agus Bambang pensiun terhitung mulai tanggal 1 Februari 2017, sehingga pembayaran gaji dan tunjangan berhenti akhir bulan Januari 2017.
41. Bahwa setelah SK Pensiun terbit, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta kemudian mengeluarkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Gaji Pegawai yang ditujukan kepada Kepala Kantor Cabang PT Taspen (Persero) pada tanggal 21 Agustus 2017, yang pada intinya menjelaskan penerimaan gaji terakhir Drs. H. Agus Bambang S yakni pada Januari 2017.
42. Bahwa terkait penyerahan SK Pensiun, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta telah bersurat kepada Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah sebanyak 2 (dua) kali agar Drs. Agus Bambang memproses pencairan Tabungan Hari Tua (THT) dan Pensiun di PT Taspen Persero cabang Jakarta, yakni sebagai berikut:
 - a. Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7377/-085.42 tanggal 4 Desember 2017 Hal Pemberitahuan SK Pensiun a.n Agus Bambang Setiowidodo; dan
 - b. Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 503/0881 tanggal 25 Juli 2018 Hal Pemberitahuan SK Pensiun a.n Agus Bambang Setiowidodo.
43. Bahwa sebelumnya adanya Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana disebutkan di atas, SK Pensiun sudah diinformasikan langsung kepada Sdr. Drs. Agus Bambang Setiowidodo, M.Pd. secara lisan, namun yang bersangkutan tidak

berkenan mengambil dengan alasan perkara nomor 35/G/2017/PTUN.JKT masih berproses di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada saat itu.

44. Bahwa SK Pensiun telah diterima oleh Drs. Agus Bambang sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Penyampaian Keputusan pada tanggal 2 Agustus 2018.

45. Bahwa setelah menerima SK Pensiun tersebut, Drs. Agus Bambang tidak pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan penerbitan SK Pensiun tersebut, sehingga hingga saat ini SK Pensiun Drs. H. Agus Bambang Setiowidodo, M.Pd. yang terbit pada tanggal 28 Juli 2017 masih sah dan berlaku.

46. Bahwa Drs. Agus Bambang, M.Pd telah mengajukan permintaan pembayaran Tabungan Hari Tua (THT) kepada PT Taspen pada tanggal 12 Juli 2019 yang juga diakui oleh Penggugat dalam poin nomor 24 dan 25 halaman 30 Gugatan *a quo* sebagai berikut:

“Bahwa pencairan dana pensiun pada 15 Juli 2019 merupakan Tindakan di Bawah Tekanan Ekonomi...

Bahwa Penggugat terpaksa mencairkan dana pensiun pada Juli 2019 merupakan Upaya Darurat...”

47. Bahwa pencairan dana pensiun Drs. Agus Bambang, M.Pd telah dibayarkan oleh PT Taspen, termasuk dengan tabungan hari tua yang dirapel.

48. Bahwa penerbitan SK Pensiun telah sesuai ketentuan yang berlaku dan Drs. Agus Bambang, M.Pd. telah menerima hak-hak pensiun berupa tabungan hari tua, sehingga sudah sepatutnya Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

B. Tindakan Terkait Penanganan Perkara Nomor 35/G/2017/PTUN.JKT

49. Bahwa terdapat perkara antara Sdr. Drs. Agus Bambang, M.Pd. selaku Penggugat dan Tergugat I selaku Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang telah diputus melalui Putusan

BHT Perkara Nomor 35/G/2017/PTUN-JKT, dengan Objek Sengketa SK Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 dan SK Gubernur Nomor 53 Tahun 2017.

50. Bahwa perkara tersebut telah diputus Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 60 PK/TUN/2019 tanggal 17 Juni 2019 dengan amar mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Tergugat I dan membatalkan Putusan MA RI Nomor 157 K/TUN/2018 tanggal 10 April 2018, sebagai berikut:

“MENGADILI:

- 1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali GUBENUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA;*
- 2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 157 K/TUN/2018, tanggal 10 April 2018;*

MENGADILI KEMBALI:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;*

II. DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menolak gugatan Penggugat;*
- 2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan dan pada peninjauan kembali, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);”*

51. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I menghalang-halangi Penggugat dan menunda pelaksanaan Putusan Kasasi Nomor 157 K/TUN/2018 sebagaimana

dinyatakan oleh Penggugat dalam Objek Sengketa IV tidak benar karena Putusan Kasasi Nomor 157 K/TUN/2018 tanggal 10 April 2018 telah dibatalkan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 60 PK/TUN/2019 tanggal 17 Juni 2019, sehingga tindakan Tergugat I telah sesuai ketentuan yang berlaku.

52. Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 60 PK/TUN/2019 tanggal 17 Juni 2019, Drs. Agus Bambang telah mengajukan Permohonan PK Ke-2 pada tanggal 23 Oktober 2024 dan telah diputus oleh Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor 128 PK/TUN/2025 tanggal 17 November 2025 yang amarnya menolak Permohonan PK Ke-2 Drs. Agus Bambang.
53. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I melakukan penyelundupan informasi dalam mengajukan Peninjauan Kembali Tanggal 16 Januari 2019 dengan Novum SK Pensiun tertanggal 28 Juli 2018 dan Berita Acara tanggal 02 Agustus 2018 sebagaimana Objek Sengketa V adalah tidak benar mengingat permohonan Peninjauan Kembali (PK) Tergugat I telah diputus oleh MA RI melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 60 PK/TUN/2019 tanggal 17 Juni 2019 yang amarnya mengabulkan permohonan PK Tergugat I, sehingga tidak adanya tindakan Tergugat I yang melawan hukum.
54. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak terbukti melakukan tindakan berupa menghalang-halangi Penggugat dan melakukan penyelundupan informasi dalam mengajukan Peninjauan Kembali yang telah diputus melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 60 PK/TUN/2019 tanggal 17 Juni 2019, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut beralasan kiranya dalil Penggugat ditolak dan dikesampingkan dan kami mohon kiranya Majelis Hakim yang

memeriksa dan memutus perkara *a quo*, berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan dari Penggugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Tergugat II mengajukan Jawaban secara tertulis pada Persidangan secara elektronik dalam sistem Ecourt tanggal 21 April 2026, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat II dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam eksepsi kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.

A. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing (*Exceptio Persona Standi In Iudicio*)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang berbunyi:

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”

Berdasarkan aturan tersebut, syarat mutlak legal standing dalam sengketa tata usaha negara adalah bahwa penggugat

merupakan pihak yang kepentingannya dirugikan secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.

2. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 3 dan 4 mendalilkan mengenai *legal standing* yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

- *“Penggugat (Pihak Ketiga) Tri Atun. S.H. sebagai Istri Sah dari Drs. Agus Bambang Setiowidodo. M.Pd. (Eks Pejabat Eselon II Golongan IV/c) dengan akta nikah KUA Istri sah dianggap sebagai pihak ketiga atas Tindakan Plt Gubernur DKI Jakarta Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2017 ..., Secara otomatis menghentikan status PNS Suami serta Gaji, Tunjangan, dan Insentif Pajak yang melanggar prosedur, wewenang dan substansi dalam Pemberhentian PNS”*
- *“Tindakan Faktual tersebut, telah melanggar Hak Subyektif Penggugat (istri) yang berkaitan dengan kedudukan suami yang berakibat hilangnya gaji, tunjangan istri, tunjangan jabatan. tunjangan kinerja dan kehormatan suami yang berakibat kepentingan istri yang terikat dengan kedudukan suami ...”*
- *“... hilangnya daya bayar Suami pada Kreditur Bank DKI yang mengakibatkan Kredit Macet per 2 Juni 2018 di data SLIK OJK (16 Des 2025). dan catatan black list di SLIK OJK per 16 desember 2025. Serta penolakan kredit dari Adira Finance tanggal 12 November 2025.”*

Tergugat II menyatakan dalil tersebut **keliru** dan **menyesatkan** dengan uraian sebagai berikut:

- a. Penerbitan SK Plt Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi

Pratama (Eselon II) Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas nama Dr. Agus Bambang Setiowidodo, M.Pd. dan kawan-kawan sebanyak 96 orang tanggal 3 Januari 2017, **tidak mempunyai akibat hukum secara langsung kepada Penggugat dikarenakan nama penggugat tidak tercantum dalam Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tersebut, terlebih lagi status Penggugat bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;**

- b. Kerugian yang didalilkan berupa hilangnya gaji, tunjangan istri, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, dan kehormatan Suami Penggugat merupakan hak yang melekat pada status kepegawaian Suami Penggugat, **oleh karena itu hanya Suami Penggugat (Agus Bambang Setiowidodo) yang memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Penggugat dalam perkara a quo;**
- c. Kredit macet, status SLIK OJK, maupun penolakan pembiayaan oleh lembaga keuangan pada prinsipnya merupakan hubungan hukum perdata antara debitur dan kreditur serta penilaian risiko masing-masing lembaga keuangan yang menjadi tanggung jawab Penggugat maupun Suami Penggugat sebagai subyek hukum perdata bukan merupakan akibat langsung dari Tindakan maupun KTUN Para Tergugat.
- d. Bahwa selain itu Penggugat yang menyatakan tenggang waktu gugatan baru mulai berjalan sejak tanggal 1 Desember 2025 yakni saat Penggugat mempelajari dokumen-dokumen kepegawaian suaminya justru semakin mempertegas tidak adanya hubungan hukum langsung antara Penggugat dengan tindakan Tergugat II.

Fakta bahwa Penggugat baru mengetahui peristiwa kepegawaian suaminya setelah melakukan penelaahan mandiri atas dokumen milik suami menunjukkan secara nyata bahwa dampak yang dialami Penggugat bersifat tidak langsung (indirect) dan derivatif, bukan merupakan akibat langsung dari Surat Keputusan Plt Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2017 itu sendiri.

- e. Dengan demikian, syarat mutlak legal standing dalam sengketa tata usaha negara adalah bahwa penggugat merupakan pihak yang kepentingannya dirugikan secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Penggugat (Tri Atun, S.H.) bukanlah PNS yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Plt Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2017. Status Penggugat hanyalah sebagai istri dari Drs. Agus Bambang Setiowidodo, M.Pd., yang merupakan hubungan keperdataan dalam ikatan perkawinan dan bukan hubungan hukum kepegawaian dengan negara, sehingga Penggugat tidak mendapatkan dampak langsung dari terbitnya SK tersebut.
3. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 4 mendalilkan mengenai *legal standing* yang antara lain berbunyi sebagai berikut.

“Bahwa hilangnya status PNS tanpa SK Pensiun dan Penghentian Gaji tanpa SKPP, Suami sejak 1 Januari 2017 tidak ada kepastian hukum baik atas status PNS maupun pendapatannya. Penyerahan SK Pensiun dan SKPP pada 2 Agustus 2018, ternyata SK pensiun ditetapkan tanggal 28 Juli 2017 berlaku mundur ke 1

Februari 2017 dan 13 bulan ditahan Tergugat I, sehingga Suami 20 bulan tanpa penghasilan.”

Tergugat II menyatakan dalil tersebut **keliru** dan **menyesatkan** dengan uraian sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai antara lain ditentukan sebagai berikut:

Pasal 1

“Pensiun-pegawai dan pensiun-janda/duda menurut Undang-undang ini diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas Pemerintah.”

Pasal 13

- (1) *Pensiun-pegawai yang berhak diterima diberikan mulai bulan berikutnya pegawai negeri yang bersangkutan diberhentikan sebagai pegawai negeri.*
(2) *Dalam hal termaksud dalam pasal 9 ayat (4) Undang-undang ini, pensiun pegawai diberikan mulai bulan berikutnya bekas pegawai negeri yang bersangkutan mencapai usia 50 tahun.*

Pasal 14

“Hak pensiun pegawai berakhir pada penghabisan bulan penerima pensiun pegawai yang bersangkutan meninggal dunia.”

Pasal 16 ayat (1)

“Apabila Pegawai Negeri atau penerima pensiun-pegawai meninggal dunia, maka isteri (istri-istri)-nya untuk pegawai Negeri pria atau suaminya untuk Pegawai Negeri Wanita yang sebelumnya telah terdaftar pada kantor Urusan Pegawai, berhak menerima pensiun-janda atau Pensiun-duda.”

- b. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil antara lain ditentukan sebagai berikut:

Pasal 8

“Hak-hak peserta terdiri atas :

- a. Pensiun;*
- b. Tabungan hari tua.”*

Pasal 9

- (2) “Hak atas tabungan hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, diberikan dalam hal peserta berhenti karena pensiun, meninggal dunia, atau karena sebab-sebab lain.”*

Pasal 10

- (1) Yang berhak mendapat pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan Pasal 9 ayat (1) ialah :*
 - a. peserta; atau*
 - b. janda/duda dari peserta, dan janda/duda dari penerima pensiun; atau*
 - c. yatim piatu dari peserta, dan yatim piatu dari penerima pensiun; atau*
 - d. orang tua dari peserta yang tewas yang tidak meninggalkan janda/ duda/anak yatim piatu yang berhak menerima pensiun.*
- (2) Yang berhak mendapat Tabungan hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan Pasal 9 ayat (2) ialah: b. Isteri/suami, anak atau ahli waris peserta yang sah dalam hal peserta meninggal dunia.*

- c. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka **seharusnya yang mengajukan gugatan atas Tindakan Tergugat II** dalam menerbitkan Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-23100000223 tanggal 25 Juli 2017 tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 00323/KEPKA/AZ/07/17 tanggal 28 Juli 2017 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian sebagaimana dimaksud dalam romawi I angka 8 dan 9 **adalah Agus**

Bambang Setiowidodo selaku peserta/pegawai negeri penerima jaminan pensiun bukan Saudari Tri Atun (Penggugat) kecuali Saudara Agus Bambang Setiowidodo telah meninggal dunia.

- d. Dengan demikian, Penggugat sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan terkait hak atas jaminan pensiun janda sehingga Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan.
4. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan halaman 4 yang berbunyi:

“... dapat menggugat atas dasar perbuatan melawan hukum oleh penguasa (pasal 2 Perma Nomor 2 tahun 2019 istri bisa menuntut ganti rugi atas hilangnya pendapatan harta bersama akibat tindakan pemerintahan (tidak dibayarnya gaji suami).”

Tergugat II menyatakan dalil tersebut **keliru** dan **menyesatkan** dengan uraian sebagai berikut:

- a. Ketentuan harta bersama dalam Undang-Undang Perkawinan mengatur hubungan keperdataan antara suami dan istri semata, dan tidak dapat diperluas menjadi dasar *legal standing* dalam sengketa administrasi negara yang bersifat publik;
- b. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, bukan sebagai dampak lanjutan atas keputusan tersebut terhadap pihak ketiga; dan
- c. Ranah hukum perdata (harta bersama) dan ranah hukum administrasi negara (sengketa KTUN/OOD) adalah dua

domain hukum yang berbeda dan tidak dapat dicampuradukkan sebagai dasar *legal standing*.

5. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada 4 mendalilkan mengenai *legal standing* yang antara lain berbunyi sebagai berikut.

“Tergugat I tidak melaksanakan kewajiban Putusan Kasasi tersebut secara langsung memperpanjang masa 'Vakum Nafkah' Penggugat dan hilangnya daya bayar Suami pada Kreditur Bank DKI yang mengakibatkan Kredit Macet per 2 Juni 2018 di data SLIK OJK (16 Des 2025). dan catatan black list di SLIK OJK per 16 desember 2025. Serta penolakan kredit dari Adira Finance tanggal 12 November 2025.”

Tergugat II menyatakan dalil tersebut **keliru** dan **menyesatkan** dengan uraian sebagai berikut:

- a. Penolakan kredit oleh lembaga pembiayaan swasta (Adira Finance) merupakan keputusan privat perusahaan, bukan Keputusan Tata Usaha Negara maupun tindakan pemerintahan dalam pengertian PERMA Nomor 2 Tahun 2019;
 - b. Status SLIK OJK bukan merupakan keputusan yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan, melainkan data informasi perbankan yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. Hubungan kausalitas antara Surat Keputusan Plt Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2017 dengan Tergugat II terhadap penolakan kredit oleh Adira Finance tidak ada relevansinya bersifat tidak langsung, karena melewati serangkaian peristiwa lain yang melibatkan pihak-pihak di luar Tergugat II.
6. Menurut Soedikno Mertokusumo, asas *point d'interest point d' action* memiliki arti bahwa barangsiapa yang mempunyai

kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan. Kepentingan disini bukanlah setiap kepentingan, akan tetapi kepentingan hukum secara langsung, yaitu kepentingan yang dilandasi dengan adanya hubungan hukum yang timbul dan dampak yang timbul atas hubungan hukum tersebut. Oleh karena itu, apabila doktrin tersebut dikaitkan dengan dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya mengenai legal standing maka Penggugat tidak dapat menunjukkan hubungan hukum secara langsung (*causal verband*) terhadap tindakan Tergugat II sehingga tidak memenuhi asas *point d'interest point d' action*.

7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Penggugat (Tri Atun, S.H.) tidak memiliki kepentingan hukum yang langsung, pribadi, dan konkret terhadap objek gugatan berupa tindakan faktual atas:
 - a. Tindakan Plt Gubernur DKI Jakarta atas Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama berdasarkan Surat Keputusan Plt Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal 3 Januari 2017;
 - b. Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PH- 23100000223 tanggal 25 Juli 2017 tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun; dan
 - c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 00323/KEPKA/AZ/07/17 tanggal 28 Juli 2017 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian.

Oleh karena itu, Penggugat tidak memiliki *legal standing* yang sah untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/N.O.*).

B. Gugatan Telah Kadaluwarsa (*Exceptio Temporis*)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

2. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ditentukan bahwa:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.”

3. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan Kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh

Badan dan/Atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang menyatakan,

“Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.”

4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 10 huruf d yang berbunyi:

“Bahwa hingga detik ini, hak ekonomi Penggugat (Istri) berupa gaji Januari 2017 tidak pernah dibayarkan, yang membuktikan adanya iktikad buruk dan pengabaian hak asasi manusia oleh Tergugat. Karena perbuatan tidak membayar gaji ini masih berlangsung (berlanjut) hingga Maret 2026, maka tenggang waktu gugatan 90 hari sesuai Perma 2/2019 tidak pernah habis. Berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2019, Penggugat memiliki legal standing mandiri karena kepentingan ekonomi Penggugat terganggu.”

Menanggapi dalil tersebut Penggugat justru mengakui telah mengetahui adanya kepentingan yang dirugikan sejak Januari 2017, sehingga tenggang waktu dalam mengajukan gugatan tindakan faktual terhadap perkara *a quo* sepatutnya dihitung sejak Januari 2017. Sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 Februari 2026 dengan register perkara nomor 54/G/TF/2026/PTUN.JKT. **Dengan demikian, pengajuan gugatan Penggugat tersebut telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak mengetahui tindakan faktual dalam perkara *a quo*;**

5. Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 9 sampai halaman 12 mendalilkan mengenai tenggang waktu yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

- *Bahwa Penggugat sebagai Penggugat Non Adressat namanya tidak tertulis langsung di dalam 8 (delapan) dokumen yang baru diketahui penggugat pada 1 Desember 2025.*
- *Bahwa dengan demikian, kerugian yang dialami Penggugat terus berlangsung sampai saat ini dan belum pernah dipulihkan oleh Para Tergugat, sehingga secara hukum tidak dapat dikualifikasikan sebagai peristiwa yang telah lampau atau daluwarsa.*
- *Bahwa oleh karena itu, tenggang waktu pengajuan gugatan harus dihitung sejak kerugian tersebut nyata dan terus berlangsung, sehingga gugatan Penggugat masih dalam jangka waktu yang sah menurut hukum dan patut untuk diperiksa serta diadili oleh Majelis Hakim.*
- *Bahwa menurut Tri Cahya Indra Permana dalam artikel Majalah Mahkamah Agung, Senin, 29 September 2025 06:32 WIB , dengan Judul “Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan/Permohonan di Peradilan Tata Usaha Negara: Memahami Batas Waktu Agar Tidak Kehilangan Hak”, menyatakan: “Untuk mencegah penyalahgunaan, lahirilah SEMA No. 3 Tahun 2015 yang menegaskan hitungan 90 hari bagi pihak ketiga adalah sejak pertama kali ia tahu, bukan kapan ia merasa dirugikan.*

Tergugat II menyatakan dalil tersebut **keliru dan menyesatkan** dengan uraian sebagai berikut:

- a. Bahwa Kepala BKN menetapkan Pertimbangan Teknis Nomor PH- 23100000223 tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun a.n. Agus Bambang Setiowidodo, pada tanggal 25 Juli 2017;
- b. Bahwa setelah mendapatkan pertimbangan teknis sebagaimana pada huruf a, Kepala BKN atas nama

Presiden Republik Indonesia menetapkan Keputusan Nomor: 00323/KEPKA/AZ/07/17 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun a.n. Agus Bambang Setiowidodo, pada tanggal 28 Juli 2017;

- c. Bahwa Keputusan Nomor: 00323/KEPKA/AZ/07/17 tanggal 28 Juli 2017 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun a.n. Agus Bambang Setiowidodo **berdasarkan Berita Acara Penyampaian Surat Keputusan telah disampaikan dan diterima oleh Sdr. Agus Bambang Setiowidodo (Suami Penggugat) pada tanggal 2 Agustus 2018.**
- d. Bahwa selanjutnya Sdr. Agus Bambang Setiowidodo (suami Penggugat) telah menandatangani **formulir permintaan pembayaran pensiun di Kantor Cabang PT. Taspen Depok pada tanggal 12 Juli 2019.**
- e. Bahwa Penggugat telah mengakui dalam dalil gugatannya halaman 3 dan halaman 30 angka 24 dan angka 25 ***“suami penggugat mencairkan dana pensiunnya pada tanggal 16 Juli 2019”***, sehingga jelas Penggugat juga secara nyata telah mengetahui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 00323/KEPKA/AZ/07/17 tanggal 28 Juli 2017 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun a.n. Agus Bambang Setiowidodo (Suami Penggugat) untuk **mencairkan dana pensiun di Taspen pada tanggal 16 Juli 2019 atau setidaknya pada bulan Juli 2019.**

- f. Bahwa Tergugat II berkesimpulan Penggugat dan Suami Penggugat seharusnya sudah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta setelah diketahui atau terimanya Keputusan Nomor: 00323/KEPKA/AZ/07/17 tanggal 28 Juli 2017 **pada tanggal 2 Agustus 2018 atau sejak 12 Juli 2019 atau sejak 16 Juli 2019 atau setidaknya sejak bulan Juli 2019, sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 Februari 2026** dengan register perkara nomor 54/G/TF/2026/PTUN.JKT.
- g. Dengan demikian, **pengajuan gugatan Penggugat tersebut atas Tindakan Tergugat I maupun Tindakan Tergugat II telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterima atau diketahui objek sengketa *in litis*;**
6. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari maka eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat melewati tenggang waktu adalah sangat beralasan hukum, sehingga gugatan Penggugat terhadap Tindakan Tergugat II dalam menerbitkan Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PH- 23100000223 tanggal 25 Juli 2017 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 00323/KEPKA/AZ/07/17 tanggal 28 Juli 2017 **telah daluwarsa (*Exceptio Temporis*), dengan demikian gugatan Penggugat mengandung cacat formil sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).**

C. Objek gugatan keliru (*error in objecto*)

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 dan 8 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) menjelaskan sebagai berikut:

- Pasal 1 Angka 7

“putusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”

- Pasal 1 Angka 8

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Tindakan pemerintahan dan Kewenangan mengadili Perbuatan Melanggar hukum Oleh Badan Dan/ Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad/OOD*)

*“Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

3. Berdasarkan angka 2 Rumusan Kamar Tata Usaha Negara dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ditentukan:

“Pengabaian Permohonan Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara Tidak Dapat Digugat Sebagai Sengketa Tindakan Pemerintahan.

Permohonan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak ditanggapi, tidak dapat digugat sebagai sengketa tindakan faktual, karena gugatan tersebut merupakan gugatan biasa dengan objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara. (Larangan mencampuradukkan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara dan tindakan faktual)”

4. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 8 mendalilkan mengenai Objek Gugatan yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

“Tindakan Tergugat I dan II melakukan perbuatan melanggar hukum dalam penetapan hak atas pensiun Suami Penggugat yang tidak didasarkan pada tanggal kelahirannya (5 Desember 1958), Tergugat II (BKN) dan Tergugat I (Gubernur) menetapkan Pensiun Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Februari 2017 yaitu Drs. Agus Bambang Setiowidodo. M.Pd., berusia 58 Tahun 57 Hari (58 tahun 1 bulan) yang bertentangan dengan pasal 87 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. ...”

Tergugat II menyatakan dalil tersebut **keliru dan menyesatkan** dengan uraian sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan Penetapan Pensiun Drs. Agus Bambang Setiowidodo. M.Pd. (Suami Penggugat) yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 00323/KEPKA/AZ/07/17 tanggal 28 Juli 2017 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian,

Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun;

- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 00323/KEPKA/AZ/07/17 tanggal 28 Juli 2017 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun **sejatinya bukan merupakan Tindakan Administrasi Pemerintahan (Tindakan Faktual), melainkan Ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan (KTUN);**
5. Bahwa gugatan Penggugat diajukan sebagai gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad/OOD*) yang semestinya objek sengketa berupa perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, akan tetapi dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat berisi keberatan atau merasa dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 00323/KEPKA/AZ/07/17 tanggal 28 Juli 2017 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun **maka Penggugat telah keliru dalam menentukan Objek Gugatan.** Berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2019, **Gugatan (*Onrechtmatige Overheidsdaad/OOD*) memiliki objek berupa tindakan faktual (*feitelijke handeling*) pemerintah yang melanggar hukum.**
6. Bahwa petitum terhadap Tergugat II pada angka 8 yang berbunyi:

“Menghukum Tergugat II (BKN) untuk melaksanakan kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 64 UU No. 30 Tahun 2014, yaitu melakukan Pencabutan dan Penerbitan SK Pensiun baru sesuai dengan perundang-undangan.”

Tergugat II menyatakan hal tersebut **keliru** dan **tidak berdasar hukum** dikarenakan pada Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Tindakan pemerintahan dan Kewenangan mengadili Perbuatan Melanggar hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*/OOD) menentukan Pengadilan dalam Putusannya hanya dapat mewajibkan Pejabat Administrasi Pemerintahan melakukan 3 Hal yaitu melakukan Tindakan Pemerintahan, tidak melakukan Tindakan Pemerintahan, dan menghentikan Tindakan Pemerintahan, akan tetapi Petitem Penggugat yang meminta Tergugat II untuk mencabut dan menerbitkan KTUN telah melampaui Yurisdiksi Sengketa Tindakan Pemerintahan atau Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). **Berdasarkan hal tersebut Penggugat meminta pencabutan SK Pensiun dan penerbitan SK baru merupakan tindakan berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), bukan tindakan faktual.**

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat dalam Gugatannya telah keliru dalam menentukan objek gugatan dengan mengajukan gugatan tindak faktual terhadap penerbitan keputusan presiden. **Oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat II tidak memenuhi syarat formil gugatan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*/OOD) dan patut dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijke verklaard*/NO).**

D. Gugatan Salah Pihak (*Error in persona*)

1. Bahwa SK Pensiun yang menjadi substansi tuntutan Penggugat adalah Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 00323/KEPKA/AZ/07/17 tanggal 28 Juli 2017, yang ditandatangani oleh Tergugat II atas nama Presiden Republik Indonesia.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil diatur bahwa:
“Presiden menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d dan Pembina Utama golongan ruang IV/e”
3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk atas nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/C ke atas yang ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2014, Presiden Republik Indonesia memberikan kuasa kepada Tergugat II (Kepala Badan Kepegawaian Negara) untuk atas nama Presiden menandatangani surat keputusan penetapan:
 - a. Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas selain kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya serta Pejabat Fungsional Keahlian Utama; dan
 - b. Pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama Muda

golongan ruang IV/c ke atas, selain pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya serta Pejabat Fungsional Keahlian Utama.

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 00323/KEPKA/AZ/07/17 tanggal 28 Juli 2017 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun diketahui sebelum pensiun, Drs. H. Agus Bambang Setiowidodo, (suami Penggugat) berpangkat/golongan Pembina Utama Muda/IV/C dan diberikan kenaikan pangkat/golongan menjadi Pembina Utama Madya/IV/d.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, Pasal 11, Pasal 14 ayat (4) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (UU AP) diatur:

Pasal 1 angka 4

*“Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah **dengan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.**”*

Pasal 11

“Kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi, dan/atau Mandat.”

Pasal 14 ayat (4)

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan mandat.”

Pasal 14 ayat (8)

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberi Mandat.”

6. Bahwa Tergugat II memperoleh kewenangan Pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas, selain pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya serta Pejabat Fungsional Keahlian Utama **melalui mandat** berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk atas nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/C ke atas ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2014.
7. Bahwa tanggung gugat terhadap Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 00323/KEPKA/AZ/07/17 tanggal 28 Juli 2017 adalah Presiden Republik Indonesia sebagai pemberi mandat bukan Tergugat II sebagai penerima mandat.
8. Berdasarkan uraian di atas, maka pihak yang mempunyai tanggung gugat atas dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor: 00323/KEPKA/AZ/07/17 tanggal 28 Juli 2017 yaitu Presiden Republik Indonesia selaku Pemberi Mandat. Oleh karena itu, seharusnya gugatan diajukan kepada Presiden Republik Indonesia sehingga **gugatan Penggugat terhadap Tergugat II salah pihak (*Error in persona*), sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).**

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II uraikan pada Eksepsi di atas, maka Tergugat II mohon dengan hormat kepada Yang Mulia

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mengadili perkara *a quo* agar terlebih dahulu memberikan putusan sela atas perkara ini sebelum masuk dalam pokok perkara dengan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan ini mohon agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian Pendahuluan dan Eksepsi secara mutatis mutandis masuk dalam bagian Pokok Perkara, sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil/alasan gugatan Penggugat tanggal 10 Februari 2026 yang kemudian diperbaiki Penggugat tanggal 31 Maret 2026, karena hal tersebut tidak beralasan hukum, hanyalah suatu pembelaan diri dari Penggugat yang tidak didasari oleh fakta hukum yang sebenarnya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada huruf A halaman ke-2 sampai dengan halaman ke- (Pendahuluan), huruf B halaman ke-7 sampai dengan halaman ke-8 (Objek Gugatan), huruf C halaman ke-9 sampai dengan halaman ke-13 (Tenggang waktu dan upaya administrasi Penggugat), huruf C halaman ke-13 sampai dengan halaman ke-15 (Kepentingan Penggugat yang dirugikan), huruf D halaman ke-15 sampai dengan halaman ke-19 (Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara), huruf D halaman ke-19 sampai dengan halaman ke-20 (Duduk

Perkara/Posita), huruf E halaman ke-20 sampai dengan halaman ke-21 (Kedudukan Hukum Penggugat), **telah Tergugat II tanggapi dan bantah dalam Angka I Pendahuluan dan Angka II Eksepsi dalam Jawaban Tergugat II ini sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Tergugat II dalam Pokok Perkara.**

4. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Tindakan Tergugat II melakukan perbuatan melanggar hukum dalam penetapan hak atas pensiun Suami Penggugat yang tidak didasarkan pada tanggal kelahirannya (5 Desember 1958), Tergugat II (BKN) dan Tergugat I (Gubernur) menetapkan Pensiun Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Februari 2017 yaitu Drs. Agus Bambang Setiowidodo. M.Pd., berusia 58 Tahun 57 Hari (58 tahun 1 bulan) yang bertentangan dengan pasal 87 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Karena penetapan BUP tidak sah sehingga mengakibatkan pengurangan hak pensiun Suami secara ilegal.
5. Bahwa Tergugat II membantah dan menolak dalil Penggugat pada huruf E halaman 22 sampai dengan huruf J halaman 47 tentang Kedudukan Hukum Penggugat dan Hubungan dengan Tindakan Tergugat dst., yang pada intinya menyatakan "*objek sengketa a quo dalam perkara a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dst*".
6. Bahwa menanggapi dalil Penggugat dalam gugatannya pada huruf E halaman 22 sampai dengan huruf J halaman 47 tentang Kedudukan Hukum Penggugat dan Hubungan dengan Tindakan Tergugat dst., Tergugat II akan menguraikan fakta hukum yang sebenar-benarnya mengenai dasar penerbitan Keputusan Nomor 00323/KEPKA/AZ/07/17 tanggal 28 Juli 2017 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian, dan

Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun a.n. Drs. H. Agus Bambang Setiowidodo, M.Pd. yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengandung cacat prosedur, kewenangan, dan substansi sehingga telah memenuhi syarat sahnya keputusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan uraian sebagai berikut:

A. Bantahan Atas Tuduhan Penetapan BUP 58 Tahun 1 Bulan Cacat Substansi

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 87 ayat (1) jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang berbunyi:

Pasal 14

“Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas:

- a. jabatan administrator;*
- b. jabatan pengawas; dan*
- c. jabatan pelaksana.”*

Pasal 87 ayat (1)

“(1) PNS diberhentikan dengan hormat karena:

- a. meninggal dunia;*
- b. atas permintaan sendiri;*
- c. mencapai batas usia pensiun;***
- d. perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau*
- e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.”*

Pasal 90

“Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c yaitu:

- a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi;*
- b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi;*
- c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional.”*

2. Bahwa berdasarkan Pasal 239 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (sebagai peraturan pelaksana UU ASN) juga mengatur BUP 58 tahun bagi PNS yang *sudah tidak* menduduki jabatan JPT pada saat BUP berlaku, yaitu sebagai berikut:

“Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

- a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan;*
- b. 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya; dan*
- c. 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama.*

3. Bahwa Berdasarkan Angka 2 huruf b Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.7-3/99 tanggal 17 Januari 2014 yang merupakan pedoman teknis resmi BKN, berlaku ketentuan sebagai berikut:

“Dalam hal terdapat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi Madya, dan Pimpinan Tinggi Pratama (sebelumnya dikenal sebagai pejabat struktural eselon I dan eselon II) belum berusia 60 (enam puluh) tahun tetapi keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan karena mencapai batas usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun atau lebih dan pemberhentiannya ditetapkan berlaku terhitung mulai akhir Januari 2014 dan seterusnya, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) apabila tidak diberhentikan dari jabatannya, maka batas usia pensiunnya 60 (enam puluh) tahun;*
- 2) apabila telah diberhentikan dari jabatannya, maka batas usia pensiunnya 58 (lima puluh delapan) tahun;***
- 3) apabila telah diberhentikan dari jabatannya dan usianya lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun, maka diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai*

Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan pemberhentian dari jabatannya.”

4. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya yaitu:

a. Pada halaman 29 nomor 17 huruf a yang menyebutkan:

“Bahwa Tergugat II memiliki kewajiban hukum, yaitu: untuk menguji kebenaran angka BUP sesuai Pasal 87 UU ASN (Eselon II = 60 Thn). Dalam kenyataannya menerbitkan SK Pensiun dengan BUP 58 Thn 1 Bln hanya mengikuti usulan Tergugat I.”

b. Point angka 3 halaman 33 yang menyebutkan:

“Bahwa Tindakan Tergugat I dan II melakukan perbuatan melanggar hukum dalam penetapan hak atas pensiun Suami Penggugat yang tidak didasarkan pada tanggal kelahirannya (5 Desember 1958), Tergugat II (BKN) dan Tergugat I (Gubernur) menetapkan Pensiun Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Februari 2017 yaitu Drs. Agus Bambang Setiowidodo. M.Pd., berusia 58 Tahun 57 Hari (58 tahun 1 bulan) yang bertentangan dengan pasal 87 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Karena penetapan BUP tidak sah sehingga mengakibatkan pengurangan hak pensiun Suami secara ilegal. .Secara nyata bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, AUPB, Kewenangan, Prosedur, dan Substansi, dengan uraian sebagai berikut:

....

Penetapan BUP 58 Tahun 1 bulan pada Suami Penggugat yang Lahir 5 Desember 1958, Angka 58 tahun 1 bulan tidak dikenal dalam rezim hukum ASN mana pun. UU No. 5 Tahun 2014 hanya mengenal 58 tahun atau 60 tahun (JPT). Menciptakan angka 'siluman'

58 tahun 1 bulan adalah tindakan Liar yang melampaui wewenang (Ultra Vires) dan merupakan penghianatan terhadap Asas Legalitas”.

- c. Pada halaman 48 Nomor 3 huruf b yang menyebutkan:
“TINDAKAN TERGUGAT II bersalah: Penetapan Batas Usia Pensiun (BUP) 58 tahun 1 bulan yang bertentangan dengan Pasal 87 UU ASN No. 5 Tahun 2014 (BUP Seharusnya 60 Tahun);”
- d. Pada halaman 48 Nomor 4 yang menyebutkan:
“Menyatakan TERGUGAT II bersalah secara hukum bahwa Suami Penggugat tetap berstatus sebagai PNS Aktif secara de jure terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) 60 tahun pada tanggal 5 Desember 2018 sesuai amanat Pasal 10 UU No. 11 Tahun 1969 dan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN.”

Bahwa Tergugat II menyatakan dalil tersebut **keliru dan menyesatkan** berdasarkan penjelasan sebagai berikut.

- a. Fakta yang tidak dapat dibantah adalah bahwa Suami Penggugat (Drs. Agus Bambang Setiowidodo, M.Pd.) telah diberhentikan dari jabatan JPT Pratama (Kepala Dinas) melalui Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas nama Drs. Agus Bambang Setiowidodo, M.Pd., dan kawan kawan sebanyak 96 orang tanggal 3 Januari 2017. SK Pemberhentian ini diberikan sebelum Suami Penggugat (Drs. Agus Bambang Setiowidodo, M.Pd.) mencapai BUP 60 tahun.

- b. Suami Penggugat tidak lagi menduduki jabatan struktural JPT Pratama sejak tanggal 3 Januari 2017, sehingga ketentuan BUP 60 tahun tidak dapat diberlakukan kepada suami penggugat yaitu Drs. Agus Bambang Setiowidodo, M.Pd pada saat proses pensiun dijalankan.
 - c. Bahwa pada saat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditetapkan tanggal 3 Januari 2017 suami Penggugat Drs. Agus Bambang Setiowidodo, M.Pd. telah berusia 58 tahun 1 bulan (lahir 5 Desember 1958). **Dengan demikian, Suami Penggugat (Drs. Agus Bambang Setiowidodo, M.Pd.) telah melampaui BUP 58 tahun dalam kedudukannya sebagai PNS dalam jabatan pelaksana (administrasi) yang tidak lagi menduduki jabatan JPT Pratama.**
5. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menggunakan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 157 K/TUN/2018 sebagai dasar bahwa Kepgub No. 1 Tahun 2017 telah dinyatakan batal, sehingga seolah suami Penggugat Drs. Agus Bambang Setiowidodo, M.Pd. tidak pernah meninggalkan jabatan JPT, Tergugat II menyatakan bantahan karena terdapat Putusan Peninjauan Kembali Nomor 60/PK/TUN/2019 tertanggal 17 Juni 2019 yang memenangkan Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku Pemohon Peninjauan Kembali, yang dengan demikian telah membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 157 K/TUN/2018 yang semula memenangkan Suami Penggugat

Drs. Agus Bambang Setiowidodo, M.Pd. Sehingga Agus Bambang tidak pernah lagi berstatus JPT Pratama yang sah pada saat proses pensiun dijalankan. Putusan PK tersebut secara tegas menguatkan keabsahan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberhentian jabatan Suami Penggugat (Drs. Agus Bambang Setiowidodo, M.Pd.) dari JPT Pratama. Putusan PK ini merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan menjadi fakta hukum yang mengikat dalam perkara ini.

6. Berdasarkan uraian di atas, Dalil penggugat yang menyatakan bahwa Suami Penggugat (Agus Bambang Setiowidodo) mempunyai batas usia pensiun 60 tahun patut dikesampingkan karena tidak sesuai dengan fakta hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Oleh karena Suami penggugat (Agus Bambang Setiowidodo) saat diberhentikan dari Kepala Badan Pajak (JPT Pratama) menjadi JFU (Jabatan Pelaksana) berusia 58 tahun 1 bulan maka yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun saat itu juga karena Batas Usia Pensiun untuk Jabatan Pelaksana yaitu 58 Tahun.

B. Bantahan Atas Tuduhan Pelanggaran Asas Non-Retroaktif

1. Bahwa pada Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

Pasal 57

“Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan.”

Pasal 58 ayat (6)

“Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat.”

2. Bahwa Pasal 10 dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun-Janda/Duda Pegawai berbunyi:

Pasal 10

“Usia pegawai negeri untuk penetapan hak atas pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebut pada pengangkatan pertama sebagai pegawai negeri menurut bukti-bukti yang sah. Apabila mengenai tanggal kelahiran itu tidak terdapat bukti-bukti yang sah, maka tanggal kelahiran atas umur pegawai ditetapkan berdasarkan keterangan dari pegawai yang bersangkutan pada pengangkatan pertama itu, dengan ketentuan bahwa tanggal kelahiran atau umur termaksud kemudian tidak dapat diubah lagi untuk keperluan penentuan hak atas pensiun-pegawai.”

Pasal 13 ayat (1)

“Pensiun-pegawai yang berhak diterima diberikan mulai bulan berikutnya pegawai negeri yang bersangkutan diberhentikan sebagai pegawai negeri.”

3. Bahwa berdasarkan Pasal 239 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (sebagai peraturan pelaksana UU ASN) juga mengatur BUP 58 tahun bagi PNS yang *sudah tidak* menduduki jabatan JPT pada saat BUP berlaku.

4. Bahwa dalam gugatannya penggugat mendalilkan dalam Sifat Melawan Hukum halaman 35 yang berbunyi:

“Bahwa Ketidaknetralan Tergugat II ini merupakan Penyalahgunaan Wewenang (Detournement de Pouvoir): Pasal 17 & 18 UU AP: Pejabat dilarang menyalahgunakan wewenang, termasuk mencampuradukkan wewenang untuk tujuan lain. Melanggar asas non retroaktif pasal 58 ayat (6)

UAP menyatakan: “ Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak Warga Masyarakat”. BKN membantu Tergugat I untuk menyingkirkan suami Penggugat secara administratif, yang berakibat pada kehancuran finansial keluarga.”

“Bahwa SK Pensiun tertanggal 28 Juli 2017 yang ditarik berlaku surut ke tanggal 1 Februari 2017 adalah Cacat Hukum Materiil karena melanggar Pasal 58 ayat (6) UU No. 30 Tahun 2014, yang menyatakan : Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak Warga Masyarakat. Keputusan tersebut secara nyata merugikan hak keuangan Para Penggugat selama 6 bulan dan dilakukan semata-mata untuk menutupi tindakan eksekusi ilegal Tergugat I yang telah menghentikan gaji Penggugat II mendahului adanya keputusan yang sah.”

Bahwa Tergugat II menyatakan dalil Penggugat tersebut **keliru** dan **menyesatkan** dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Suami Penggugat (Drs. Agus Bambang Setiowidodo, M.Pd.) telah diberhentikan berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas nama Drs. Agus Bambang Setiowidodo, M.Pd., dan kawan kawan sebanyak 96 orang tanggal 3 Januari 2017 dari Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta menjadi Jabatan Fungsional Umum Dinas Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta, sehingga mempunyai batas usia pensiun 58 tahun;
- b. Bahwa penetapan TMT pensiun pada tanggal 1 Februari 2017 dalam Keputusan Nomor 00323/KEPKA/AZ/07/17 Tanggal 28 Juli 2017 justru dimaksudkan untuk

memberikan kepastian hukum atas status kepegawaian Suami Penggugat (Drs. Agus Bambang Setiowidodo, M.Pd.) karena yang bersangkutan telah mencapai Batas Usia Pensiun pada Januari 2017 sehingga mempunyai TMT Pensiun pada tanggal 1 bulan berikutnya yaitu 1 Februari 2017 sesuai Pasal 13 ayat (1) UU 11 Tahun 1969;

- c. Bahwa Penggugat mengutip Pasal 58 ayat (6) UU No. 30 Tahun 2014 secara tidak utuh dan menyesatkan. Pasal tersebut secara eksplisit memuat pengecualian: keputusan “DAPAT” berlaku surut untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat. Penetapan TMT berlaku surut ke 1 Februari 2017 justru dimaksudkan untuk: (i) memastikan terpenuhinya hak pensiun Suami Penggugat sejak saat berlakunya BUP; dan (ii) menghindari kerugian yang lebih besar bagi Suami Penggugat akibat keterlambatan administrasi penerbitan SK. Dengan demikian, TMT berlaku surut ini masuk dalam pengecualian yang dibenarkan hukum, bukan pelanggaran.
- d. Bahwa secara faktual, pemberlakuan TMT surut ke 1 Februari 2017 telah diketahui Penggugat dan Suami Penggugat. Buktinya adalah Suami Penggugat Drs. Agus Bambang Setiowidodo, M.Pd. telah menerima pencairan dana pensiun pada tanggal 16 Juli 2019 (sebagaimana diakui dalam gugatan Penggugat sendiri halaman 30) yang hanya dapat diperoleh karena adanya TMT berlaku surut tersebut. Terdapat kontradiksi internal yang nyata dalam gugatan Penggugat: di satu sisi mendalilkan dirugikan oleh TMT berlaku surut, namun di sisi lain mengakui telah menerima pencairan dana

pensiun yang hanya dimungkinkan karena TMT berlaku surut tersebut.

5. Bahwa terdapat kontradiksi internal yang nyata dalam gugatan Penggugat, di satu sisi mendalilkan dirugikan oleh TMT berlaku surut, namun di sisi lain mengakui telah menerima pencairan dana pensiun pada tanggal 16 Juli 2019 yang hanya dimungkinkan karena TMT berlaku surut tersebut. **Argumentasi yang kontradiktif demikian tidak dapat dijadikan dasar gugatan yang sah.**
6. Bahwa penetapan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pensiun 1 Februari 2017 secara berlaku surut dalam Keputusan Presiden Nomor 00323/KEPKA/AZ/07/17 tanggal 28 Juli 2017 adalah sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena sejalan dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang mengatur keberlakuan keputusan sejak ditetapkan dan juga memenuhi pengecualian yang diperkenankan dalam Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yaitu untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan menjamin terpenuhinya hak warga negara, dalam hal ini hak pensiun sejak terpenuhinya batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, sehingga pemberlakuan surut tersebut justru merupakan bentuk perlindungan hukum dan kepastian hak kepegawaian akibat adanya keterlambatan administratif, dan oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan tindakan tersebut sebagai pelanggaran hukum adalah keliru, tidak utuh dalam memahami norma hukum, serta kontradiktif dengan fakta bahwa Penggugat sendiri mengakui telah menerima manfaat pencairan dana pensiun yang secara hukum hanya

dimungkinkan karena adanya penetapan TMT secara berlaku surut tersebut.

7. Bahwa tindakan Tergugat II sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil Penggugat patut dikesampingkan dan ditolak.

C. Bantahan Atas Tuduhan Cacat Prosedur dan Substansi Keputusan Presiden Nomor Nomor 00323/KEPKA/AZ/07/17 tanggal 28 Juli 2017

1. Bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi PNS diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil diatur bahwa:
“Presiden menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d dan Pembina Utama golongan ruang IV/e”
3. Bahwa Tergugat II memperoleh kewenangan Pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas, selain pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya serta Pejabat Fungsional Keahlian Utama **melalui mandat** berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk atas nama

Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/C ke atas ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2014.

4. Bahwa berdasarkan huruf f pada lampiran Keputusan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Pensiun Janda/Dudanya sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil berbunyi Kepala Badan Kepegawaian Negara setelah menerima tembusan usul pemberhentian dan pemberian pensiun dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan memberikan pertimbangan teknis kepada Presiden tentang Pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun dan atau kenaikan pangkatnya.
5. Bahwa perlu Tergugat II jelaskan serangkaian prosedur dalam penerbitan Keputusan Presiden Nomor 00323/KEPKA/AZ/07/17 tanggal 28 Juli 2017, yaitu sebagai berikut:
 - a. Sesuai Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam Jabatan dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Drs. H. Agus Bambang Setiowidodo, MPd. NIP.195812051981121001 diberhentikan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ke Jabatan Fungsional Umum TMT 3 Januari 2017 dalam usia 58 Tahun 1 Bulan

sehingga yang bersangkutan telah memasuki Batas Usia Pensiun;

- b. Berdasarkan surat keputusan tersebut di atas, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta mengirim usul Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian dengan Hormat sebagai PNS dengan Hak Pensiun atas nama Drs. H. Agus Bambang Setiowidodo, MPd. NIP.195812051981121001 dengan Nomor: 4251/088.1 tanggal 21 Juli 2017;
- c. Bahwa menindaklanjuti surat tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan usul pensiun atas nama Drs. H. Agus Bambang Setiowidodo, MPd. NIP.195812051981121001 melalui aplikasi SAPK kemudian untuk usul berkasnya dikirim kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Direktur Pensiun PNS dan Pejabat Negara Nomor 4251/0881 tanggal 21 Juli 2017 Hal Usul Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun Atas Nama Drs. Agus Bambang serta melampirkan dokumen antara lain:
 - 1) DPCP yang tidak ditanda-tangani;
 - 2) Fotokopi SK CPNS/PNS;
 - 3) Fotokopi SK Pangkat Terakhir;
 - 4) SK Pengangkatan dalam Jabatan Terakhir;
 - 5) Penilaian prestasi kerja 2 tahun terakhir
 - 6) Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - 7) Pas Foto.
- d. Sehubungan dengan hal tersebut, BKN memproses pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun Drs.

H. Agus Bambang Setiowidodo, MPd. NIP.195812051981121001 sesuai dengan usul dari BKD Provinsi DKI Jakarta, adapun proses verfal BKN antara lain sebagai berikut;

- 1) Menerima berkas usulan pensiun atas nama Drs. H. Agus Bambang Setiowidodo, MPd. NIP.195812051981121001, melalui petugas administrasi;
- 2) Petugas administrasi mengecek keabsahan penerimaan berkas usul pensiun sesuai dengan dokumen yang diusulkan oleh BKD Provinsi DKI Jakarta dengan membubuhkan ceklis atas kesesuaian data yang diusulkan ke aplikasi SAPK, apabila ada ketidaksesuaian petugas administrasi mengoreksi dengan mencoret atau menceklis konsep usul pensiun apabila sudah sesuai akan diteruskan ke petugas teknis dengan melampirkan Claver (Pra Pertimbangan Teknis) yang sudah di print;
- 3) Petugas teknis dalam hal ini petugas yang memverifikasi usulan berkas pensiun kembali mengecek data penerima pensiun secara satu persatu sesuai dengan data dan dokumen yang disajikan dalam aplikasi SAPK dari claver (pra Pertimbangan Teknis dari petugas administrasi), setelah data valid dengan usul pensiun, petugas teknis mencetak konsep pensiun kemudian di validasi lagi, setelah sesuai di cetaklah menjadi Pertimbangan teknis (Pertek) dengan Nomor PH-23100000223 tanggal 25 Juli 2017 dan melanjutkan ke atasan langsung dalam hal ini Kepala Seksi;

- 4) Kepala seksi kembali mengecek seluruh Pertimbangan Teknis tersebut dan membubuhkan paraf pada bagian bawah pertek, setelah proses selesai Kepala Seksi akan meneruskan pertek pensiun ke atasan langsung yaitu Kepala Bidang;
- 5) Kepala Bidang kembali mengecek seluruh data dan membubuhkan paraf pada bagian bawah pertek, setelah proses selesai Kepala Bidang akan meneruskan Pertek pensiun ke atasan langsung yaitu Direktur Pensiun;
- 6) Direktur pensiun selaku penerima mandat dari kepala BKN menandatangani Pertek pensiun tersebut, Akibat terbitnya pertek secara otomatis Surat Keputusan Presiden tersebut terbit dengan nomor Surat Keputusan Presiden Nomor 00323/KEPKA/AZ/07/17 yang di tandatangi Kepala BKN atas nama Presiden RI tanggal 28 Juli 2017.

6. Bahwa dalam gugatannya penggugat mendalilkan mengenai cacat prosedur halaman 35 yang berbunyi:

“Bahwa SK Pensiun Cacat Prosedur, Pasal 64 UU AP ayat 1 menyatakan: Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat: a. wewenang; b. prosedur; dan/atau c. substansi”

Bahwa Tergugat II menyatakan dalil Penggugat tersebut **keliru** dan **menyesatkan** dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tidak mengatur mengenai prosedur penerbitan keputusan pemberhentian Pegawai Negeri

Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c;

- b. Bahwa prosedur penerbitan keputusan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c yaitu setelah mendapatkan pertimbangan teknis Kepala BKN;
- c. Bahwa Keputusan Presiden Nomor 00323/KEPKA/AZ/07/17 tanggal 28 Juli 2017 telah melalui prosedur dengan mendapatkan Pertimbangan Teknis Kepala BKN Nomor PH- 23100000223 tanggal 25 Juli 2017.

7. Bahwa dalam gugatannya penggugat mendalilkan mengenai cacat substansi halaman 29 angka 18 yang berbunyi:

- a. *Bahwa Tergugat II menerbitkan SK Pensiun mengandung cacat substansi yang serius, karena menggunakan dasar yang tidak sah dan tidak relevan menurut hukum, sehingga menimbulkan akibat hukum berupa penghentian hak secara prematur dan melawan hukum;*
- b. *Bahwa secara De Jure, terhitung sejak 1 Januari 2017 sampai dengan 5 Desember 2018, Suami Penggugat adalah berstatus PNS Aktif yang sah. Hal ini didasarkan pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung tanggal 23 Juli 2018 yang membatalkan pemberhentiannya, serta Pasal 87 UU ASN yang menetapkan Batas Usia Pensiun bagi suami Penggugat adalah 60 tahun (tercapai pada 5 Desember 2018). Oleh karena itu, penghentian hak keuangan sebelum tanggal tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang nyata.*

Bahwa Tergugat II menyatakan dalil Penggugat tersebut **keliru** dan **menyesatkan** dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa pemberhentian Suami Penggugat (Drs. Agus Bambang Setiowidodo) telah didasarkan pada Pasal 87 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dikarenakan yang bersangkutan telah mencapai batas usia pensiun dengan jabatan pelaksana pada Januari 2017;
 - b. Bahwa Suami Penggugat telah mencapai batas usia pensiun dengan jabatan pelaksana pada Januari 2017 yang didasarkan pada Keputusan Plt Gubernur DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017 yang telah dikuatkan dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 60 PK/TUN/2019 tanggal 17 Juni 2019;
 - c. Bahwa status suami Penggugat yang telah mencapai batas usia pensiun pada Januari 2017 kemudian pada tanggal 1 bulan berikutnya, yaitu 1 Februari 2017 berubah menjadi pensiunan PNS.
8. Bahwa tindakan Tergugat II sudah sesuai dengan prosedur dan substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dalil Penggugat patut dikesampingkan dan ditolak.
9. Bahwa gugatan *a quo* secara tegas diajukan oleh Penggugat sebagai sengketa tindakan pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), namun dalam uraian posita dan petitumnya Penggugat justru mempersoalkan serta meminta pencabutan dan/atau pembatalan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dengan mendalilkan adanya cacat prosedur dan cacat substansi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sehingga

secara nyata telah terjadi pencampuradukan antara rezim gugatan tindakan pemerintahan dengan gugatan terhadap KTUN, yang menurut angka 2 Rumusan Kamar Tata Usaha Negara dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 secara tegas dilarang, karena permohonan pembatalan KTUN yang tidak ditanggapi tidak dapat dialihkan menjadi objek sengketa tindakan faktual, melainkan harus diajukan sebagai gugatan biasa dengan objek sengketa KTUN, oleh karenanya seluruh dalil Penggugat yang mendasarkan pada adanya cacat prosedur maupun cacat substansi KTUN menjadi tidak relevan untuk diperiksa dalam perkara *a quo* dan dengan demikian patut untuk dikesampingkan serta ditolak seluruhnya.

D. Bantahan Atas Petitum Penggugat yang menuntut pencabutan dan penerbitan SK Pensiun Baru Terhadap Tergugat II

1. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk atas nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/C ke atas yang ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2024, Presiden Republik Indonesia memberikan kuasa kepada Tergugat II (Kepala Badan Kepegawaian Negara) untuk atas nama Presiden menandatangani surat keputusan penetapan:
 - a. Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas selain kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya serta Pejabat Fungsional Keahlian Utama; dan

- b. Pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas, selain pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya serta Pejabat Fungsional Keahlian Utama.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, Pasal 11, Pasal 14 ayat (4) dan ayat (8), dan Pasal 64 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (UU AP) diatur:

Pasal 1 angka 4

*“Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah **dengan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.**”*

Pasal 11

“Kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi, dan/atau Mandat.”

Pasal 14 ayat (4)

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan mandat.”

Pasal 14 ayat (8)

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberi Mandat.”

Pasal 64 ayat (3) huruf a

“Keputusan pencabutan dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang menetapkan Keputusan.”

3. Bahwa Penggugat dalam Petitum pada halaman 28 angka 8 yang berbunyi:

"Menghukum Tergugat II (BKN) untuk melaksanakan kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 64 UU No. 30 Tahun 2014, yaitu melakukan Pencabutan dan Penerbitan SK Pensiun baru sesuai dengan perundang-undangan."

Tergugat II menyatakan permohonan dalam petitum tersebut **keliru** dan **menyesatkan** dengan uraian sebagai berikut:

- a. Bahwa tanggung gugat terhadap SK Pensiun Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 00323/KEPKA/AZ/07/17 tanggal 28 Juli 2017 berada pada Presiden Republik Indonesia sebagai pemberi mandat bukan Tergugat II sebagai penerima mandat, sehingga Kepala BKN tidak berwenang mencabut dan menerbitkan sendiri;
 - b. substansi BUP 58 tahun 1 bulan terhadap Suami Penggugat Drs. Agus Bambang Setiowidodo, M.Pd. telah dipertimbangkan secara sah berdasarkan kondisi faktual kepegawaian pada saat itu;
 - c. terdapat Putusan PK No. 60/PK/2019 tanggal 17 Juni 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap yang menguatkan posisi pihak yang mengajukan SK Pensiun tersebut sebagai dasar dalam proses PK.
4. Dengan demikian, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, kewenangan Tergugat II (Kepala BKN) dalam penetapan SK Pensiun *a quo* semata-mata bersifat mandat atas nama Presiden Republik Indonesia, sehingga tanggung gugat hukum tetap berada pada pemberi mandat yaitu Presiden, bukan pada penerima mandat, yang berimplikasi bahwa Tergugat II tidak memiliki kewenangan untuk mencabut maupun menerbitkan kembali SK Pensiun

dimaksud sebagaimana dimohonkan Penggugat dalam petitumnya, terlebih substansi penetapan Batas Usia Pensiun telah dilakukan secara sah sesuai kondisi kepegawaian yang berlaku dan telah diperkuat oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga dalil dan tuntutan Penggugat *a quo* adalah keliru, tidak berdasar, dan patut untuk ditolak seluruhnya.

E. Bantahan Atas Tuntutan Uang Paksa (*Dwangsom*)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- (1) Salinan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban membayar ganti rugi dikirimkan kepada penggugat dan tergugat dalam waktu tiga hari setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- (2) Salinan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikirimkan pula oleh Pengadilan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dibebani kewajiban membayar ganti rugi tersebut dalam waktu tiga hari setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- (3) Besarnya ganti rugi beserta tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (10) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*

2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 6 PP Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

Pasal 3

- (1) Besarnya ganti rugi yang dapat diperoleh penggugat paling sedikit Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan memperhatikan keadaan yang nyata.*
- (2) Ganti rugi yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara jumlahnya tetap dan tidak berubah sekalipun ada tenggang waktu antara*

tanggal ditetapkannya putusan tersebut dengan waktu pembayaran ganti rugi.

Pasal 6

(1) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berisikan kewajiban pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikirimkan kepada para pihak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara yang menetapkan putusan, paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah putusan tersebut ditetapkan.

(2) Apabila putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau oleh Mahkamah Agung, maka putusan tersebut dikirimkan pula kepada Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019

Pasal 5 ayat (2)

Dalam hal Gugatan dikabulkan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada Pejabat Administrasi Pemerintahan untuk:

- a. melakukan Tindakan Pemerintahan;*
- b. tidak melakukan Tindakan Pemerintahan; dan*
- c. menghentikan Tindakan Pemerintahan.*

Pasal 5 ayat (3)

Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disertai pembebanan rehabilitasi dan / atau ganti rugi

Pasal 6 ayat (2)

“Dalam hal Tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) Hari ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar Pengadilan memerintahkan Tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.”

4. Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya pada angka 9 halaman 48 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,-

(Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini sejak berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Tergugat II menyatakan petitum tersebut **keliru** dan **menyesatkan** dengan uraian sebagai berikut:

- a. Bahwa mekanisme pelaksanaan putusan dalam perkara Tata Usaha Negara telah diatur secara limitatif dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 jo. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, di mana apabila Tergugat tidak melaksanakan kewajiban dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap, Penggugat baru dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar memerintahkan Tergugat melaksanakan putusan dimaksud. Konstruksi hukum ini secara tegas menolak mekanisme pembayaran harian otomatis (*per diem*) sebagaimana yang dituntut Penggugat;
- b. Bahwa tuntutan ganti rugi dengan mekanisme pembayaran harian (*per diem*) merupakan konstruksi hukum perdata yang lazim digunakan dalam gugatan perbuatan melawan hukum di lingkungan Peradilan Umum, dan bukan merupakan mekanisme yang dikenal dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang hanya mengakui ganti rugi atas kerugian nyata dan terukur akibat langsung dari suatu Tindakan Pemerintahan yang dinyatakan melawan hukum.
- c. Bahwa tuntutan *dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan sebagaimana dimuat Penggugat dalam petitum angka 9 tidak dapat diterima karena lembaga *dwangsom* tidak dikenal dan tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, maupun Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991.

5. Dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, mekanisme pelaksanaan putusan dan pemberian ganti rugi dalam Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur secara limitatif dan tidak mengenal konsep pembayaran uang paksa (*dwangsom*) secara harian (*per diem*), melainkan hanya mengenal ganti rugi dalam jumlah tertentu yang bersifat tetap serta mekanisme eksekusi melalui permohonan kepada Ketua Pengadilan apabila putusan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditentukan, sehingga tuntutan Penggugat yang memohon pembebanan *dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan merupakan konstruksi hukum yang keliru, mencampuradukkan rezim hukum perdata ke dalam hukum acara PTUN, tidak memiliki dasar hukum yang sah, dan oleh karenanya patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya ditolak seluruhnya

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta yang telah Tergugat II kemukakan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara ini agar memutus sebagai berikut:

- a. **Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.**
- b. **Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini.**

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, maka dimohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex*

Aequo Et Bono) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bahwa Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 5 Mei 2026 dan atas replik tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 19 Mei 2026;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-43 sebagai berikut:

1. P-1 : Akta Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Cengkareng, Kabupaten/Kotamadya Jakarta Barat, Nomor 435/39/VIII/1987, tanggal 7 Agustus 1987 (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. P-2 : Surat Pernyataan atas nama TRI ATUN, tanggal 1 Desember 2025 (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. P-3 : Resi Kantor Pos Karawang, tanggal 3 Desember 2025 (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. P-4 : Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit PT. Bank DKI Cabang Kebayoran Baru, Nomor : 048/SPPK/KBB/VI/2014, tanggal 4 Juni 2014 (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. P-5 : Surat Pemberitahuan Kewajiban Kredit Bank DKI, Nomor : S573/RPK/VII/2024, tanggal 19 Juli 2024 (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. P-6 : Surat PT. Adira DInamika Muti Finance Tbk. Unit Cikampek-Purwakarta, Nomor : 0208.00019.25, tanggal 12 November 2025 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. P-7 : Akta Perjanjian Pengikat Jual-Beli, Nomor : 17 yang dibuat dihadapan Notaris Muhamad Ishak Magrobi,

S.Pd., S.H., M.Kn. yang beralamat di Blok Panjalin, Jatitujuh, Majalengka, tanggal 26 November 2018 (Fotokopi sesuai dengan asli);

8. P-8 : Kutipan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor : 26147/C/2/1982, tanggal 1 April 1982 (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. P-9 : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2287 Tahun 2014 tentang Pengangkatan, Pemidaan, Dan Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Atas Nama Bambang Sugiyono, S.E., M.Si Dan Kawan-Kawan Sebanyak 100 Orang, tanggal 31 Desember 2014 (Fotokopi);
10. P-10 : Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48/K tahun 2014, tanggal 2 Juni 2024 (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. P-11 : Rekapitulasi Gaji Pegawai Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta Periode Januari S.D. Desember 2016 atas nama Agus Bambang Setiowidodo (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. P-12 : Rencana & RealisasiPenerimaan Pajak Daerah Tahun 2014-2016 (Fotokopi);
13. P-13 : Ideb Informasi Debitur Sistem Layanan Informasi Keuangan, tanggal 16 Desember 2025 (Print Out);
14. P-14 : Petikan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemidahan dan Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)

Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Atas Nama Dr. Bambang Sugiyono, S.E., M.Si. Dan Kawan-Kawan Sebanyak 96 Orang, tanggal 3 Januari 2017 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

15. P-15 : Salinan Penetapan, Nomor : 35/G/2017/PTUN.JKT, tanggal 20 Juni 2017 (Fotokopi sesuai dengan asli);
16. P-16 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Nomor : 889/088.1, Perihal Pemberitahuan Usul Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun Atas Nama Drs. Agus Bambang, tanggal 10 Februari 2017 (Fotokopi sesuai dengan asli);
17. P-17 : Surat Jawaban terhadap kelengkapan pension atas nama Agus Bambang Setiowidodo, tanggal 7 Maret 2017 (Fotokopi sesuai dengan asli);
18. P-18 : Salinan Putusan Banding Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor : 259/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 2 November 2017 (Fotokopi sesuai dengan asli);
19. P-19 : Surat Pemberitahuan Putusan Kasasi, Nomor : 157/K/TUN/2018 tanggal 23 Juli 2018 dan Salinan Putusan Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor : 157 K/TUN/2018, tanggal 10 April 2018 (Salinan asli);
20. P-20 : Surat Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor : 503/0881 tanggal 25 Juli 2018 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
21. P-21 : Berita Acara Penyampaian Surat Keputusan, tanggal 2 Agustus 2018 (Fotokopi);

22. P-22 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 00323/KEPKA/AZ/07/17 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia, tanggal 28 Juli 2017 (Fotokopi sesuai dengan asli);
23. P-23 : Surat Keterangan Penghentian Pembayaran gaji Pegawai, Nomor 2796/SKPP/073.521, tanggal 21 Agustus 2017 (Fotokopi);
24. P-24 : Resi TIKI Pengiriman Surat Keberatan, tanggal 5 Agustus 2018 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
25. P-25 : Memori Peninjauan Kembali Atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 157 K/TUN/2016 tanggal 10 April 2018 *jo.* Nomor 259/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 2 November 2017 *jo.* Nomor 35/G/2017/PTUN-JKT tanggal 20 Juni 2017, tanggal 16 Januari 2019 (Fotokopi);
26. P-26 : Bukti Baru Pemohon Peninjauan Kembali Atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 157 K/TUN/2016 tanggal 10 April 2018 *jo.* Nomor 259/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 2 November 2017 *jo.* Nomor 35/G/2017/PTUN-JKT tanggal 20 Juni 2017, tanggal 16 Januari 2019 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
27. P-27 : Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor : W2.TUN1.300/HK.06/I/2019, Perihal : Pengawasan Pelaksanaan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanggal 22 Januari 2019 (Fotokopi legalisir);
28. P-28 : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Peninjauan Kembali Nomor 60

- PK/TUN/2019, tanggal 17 Juni 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli salinan);
29. P-29 : Voucher Klim Program Pensiun Pertama (SP4A) PT. TASPEN (Persero) RDS Cabang Depok, tanggal 16 Juli 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);
 30. P-30 : Jurnal Hukum & Pembangunan dengan judul Pergeseran Kompetensi Absolut Dari Peradilan Umum ke Peradilan Tata Usaha Negara : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) oleh Muhamad Raziv Barokah dan Anna Erliyana, tanggal 30 Desember 2021 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 31. P-31 : Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 185/KMA/SK/VII/2020 tentang Pemberlakuan Buku Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung, tanggal 30 Juli 2020 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 32. P-32 : Artikel Penelitian MA 2015 : Bookmark Ius Constituendum Kepatuhan Terhadap Putusan PTUN, tanggal 8 Juli 2016 (Fotokopi);
 33. P-33 : Surat Permohonan Perubahan dan Pembatalan SK Pensiun a.n. Drs. H. Agus Bambang Setiowidodo, M.Pd. tanggal 5 Agustus 2018 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 34. P-34 : Surat Keberatan terhadap Penerbitan dan Penyerahan SK Pensiun a.n. Drs. H. Agus Bambang Setiowidodo, M.Pd. tanggal 3 Desember 2025 (Fotokopi sesuai dengan asli);
 35. P-35 : Surat Keberatan atas penundaan pelaksanaan Putusan kasasi 23 Juli 2018 selama 11 bulan, yang melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf I UUAP dan Pasal 66

UU Mahkamah Agung dan Manipulasi administratif dengan menggunakan dokumen yang sengaja disembunyikan sebagai bukti baru (novum) dalam Peninjauan Kembali (PK) melalui 5 Kuasa Hukum PNS, atas nama Drs. H. Agus Bambang Setiowidodo, M.Pd., tanggal 26 Februari 2026 (Fotokopi sesuai dengan asli);

36. P-36 : Surat Keberatan Atas Penetapan BUP 58 Tahun 1 bulan dan Penyembunyian SK Pensiun a.n. , Drs. H. Agus Bambang Setiowidodo selama 13 bulan, tanggal 26 Februari 2026 (Fotokopi sesuai dengan asli);
37. P-37 : Surat Keberatan Atas Penetapan BUP 58 Tahun 1 bulan dan Pelanggaran Asas Non Retroaktif dalam menetapkan SURAT KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDOENSIA NOMOR : 00323/KEPKA/AZ/07/17 TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun (SK Pensiun), ditetapkan 28 Juli 2017. TMT ke 1 Februari 2017, atas nama Drs. H. Agus Bambang Setiowidodo, tanggal 26 Februari 2026 (Fotokopi sesuai dengan asli);
38. P-38 : Surat Keberatan atas Tindakan Penghentian Gaji dan Insentif 1 Januari 2017 Tanpa Dasar Hukum, atas nama Drs. H. Agus Bambang Setiowidodo, tanggal 26 Februari 2026 (Fotokopi sesuai dengan asli);
39. P-39 : Artikel Tiga Betuk Tindakan Pemerintah yang Dapat Digugat PMH ke PTUN, tanggal 10 November 202 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
40. P-40 : Rumusan Hasil Rapat Pleno Pada Kamar

Candra, tanggal 11 s/d/ 13 April 2012 (Fotokopi);

- 41. P-41 : Surat Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Daerah Ibukota Jakarta, Nomor : 429/-089, Perihal Kelengkapan Berkas Usulan Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian Dengan Hormat sebagai PNS Dengan hak Pensiun, tanggal 28 Februari 2017 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 42. P-42 : Surat Pernyataan Pelantikan, Nomor : 46/-082.72 atas nama Agus Bambang S., tanggal 14 Januari 2015 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 43. P-43 : Berita Acara Sumpah Jabatan, tanggal 2 Januari 2015 (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa, Tergugat I telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-20 sebagai berikut:

- 1. T.I-1 : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Atas Nama Dr. Bambang Sugiyono, SE, M.Si Dan Kawan-Kawan Sebanyak 96 Orang, tanggal 3 Januari 2017 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 2. T.I-2 : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Atas Nama Mohammad Yusup, AK, ME, CFr.A Dan Kawan-Kawan Sebanyak 15 (lima belas) Orang, tanggal 3 Januari 2017 (Fotokopi sesuai

- dengan fotokopi);
3. T.I-3 : Surat Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Badan Kepegawaian Daerah, Nomor 889/088.1, Hal : Pemberitahuan Usul Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Atas Pensiun Atas Nama Drs. Agus Bambang, tanggal 10 Februari 2017 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 4. T.I-4 : Surat Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Badan Pajak dan Retribusi Daerah, Nomor 429/-089, Hal : Kelengkapan Berkas Usulan Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai PNS Dengan Hak Pensiun, tanggal 28 Februari 2017 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 5. T.I-5 : Surat Agus Bambang Setiowidodo kepada Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta, Hal : Jawaban Terhadap Kelengkapan Berkas Pensiun, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 6. T.I-6 : Surat Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Badan Pajak dan Retribusi Daerah, Nomor 842/-089, Hal : Pemberitahuan Kedua Usulan Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai PNS Dengan Hak Pensiun, tanggal 13 April 2017 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 7. T.I-7 : Surat Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Badan Pajak dan Retribusi Daerah, Nomor 976/-08, Hal Penjelasan Usul Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai PNS Dengan Hak Pensiun a.n. Drs. Agus Bambang Setiowidodo, M.Pd., tanggal 5 Mei 2017

(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

8. T.I-8 : Surat Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Badan Pajak dan Retribusi Daerah, Nomor 4251/088.1, Hal Usul Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun atas nama Drs. Agus Bambang, tanggal 21 Juli 2017 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. T.I-9 : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Serta Pensiun Janda/Dudanya Sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil,, tanggal 21 April 2003 beserta lampiran (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. T.I-10 : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun Nomor PH-2310000023, tanggal 25 Juli 2017 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. T.I-11 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 00323/KEPKA/AZ/07/17 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun, tanggal 28 Juli 2017 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. T.I-12 : Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Gaji Pegawai, Nomor : 2796/SKPP/073.521, tanggal 21

- Agustus 2017 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. T.I-13 : Surat Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Badan Kepegawaian Daerah, Nomor 7377/-085.42, Hal Pemberitahuan SK Pensiun a.n Agus Bambang Setiowidodo, tanggal 4 Desember 2017 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 14. T.I-14 : Surat Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Badan Kepegawaian Daerah, Nomor 503/0881, Hal Pemberitahuan SK Pensiun a.n Agus Bambang Setiowidodo, tanggal 25 Juli 2018 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 15. T.I-15 : Berita Acara Penyampaian Surat Keputusan, tanggal 2 Agustus 2018 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 16. T.I-16 : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tanggal 29 Desember 2015 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 17. T.I-17 : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tanggal 29 Desember 2023 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 18. T.I-18 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 60 PK/TUN/2019 tanggal 17 Juni 2019 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 19. T.I-19 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 128 PK/TUN/2025 tanggal 17 November 2025 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi sesuai salinan);

20. T.I-20 : Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, tanggal 26 April 2017 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa, Tergugat II telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-14 sebagai berikut:

1. T.II-1 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 00323/KEPKA/AZ/07/17 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun, tanggal 28 Juli 2017 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. T.II-2 : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun, tanggal 25 Juli 2017 (Fotokopi Prinu Out);
3. T.II-3 : Berita Acara Penyampaian Surat Keputusan, tanggal 2 Agustus 2018 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. T.II-4 : Formulir Permintaan Pembayaran PT. Taspen (Persero) tanggal 12 Juli 2019 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. T.II-5a : Surat Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Badan Kepegawaian Daerah, Nomor 889/088.1, Hal : Pemberitahuan Usul Kenaikan Pangkat dan Pengabdian dan Pemberhentian Dengan Hormat sebagai PNS dengan Hak Pensiun

- a.n. Drs Agus Bambang, tanggal 10 Februari 2017
(Fotokopi dari fotokopi);
6. T.II-5b : Surat Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Badan Pajak dan Retribusi Daerah, Nomor 429/-089, Perihal Kelengkapan Berkas Usulan Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai PNS Dengan Hak Pensiun, tanggal 28 Februari 2017 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 7. T.II-5c : Surat Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Badan Pajak dan Retribusi Daerah, Nomor 842/-089, Hal : Pemberitahuan Kedua Usulan Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian Dengan Hormat sebagai PNS Dengan Hak Pensiun, tanggal 3 April 2017 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 8. T.II-6 : Surat Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Badan Kepegawaian Daerah, Nomor 4251/088.1, Hal : Usul kenaikan pangkat pengabdian dan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dan Hak Pensiun a.n. Drs. Agus Bambang, tanggal 21 Juli 2017 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 9. T.II-7 : Petikan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Atas Nama Dr. Bambang Sugiyono, SE., M.Si Dan Kawan-Kawan Sebanyak 96 Orang, tanggal 3 Januari 2017

- (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. T.II-8 : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 60 PK/TUN/2019, tanggal 17 Juni 2019 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 11. T.II-9 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.7-3/99 tanggal 17 Januari 2014 (Print Out);
 12. T.II-10 : Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c Ke Atas, tanggal 18 Desember 2014 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 13. T.II-11 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, tanggal 17 Februari 2003 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 14. T.II-12 : Buku II Petunjuk Teknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Pensiun Janda/Dudanya Sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor : 14 Tahun 2003, tanggal 21 April 2003 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 15. T.II-13 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 128 PK/TUN/2025 tanggal 17 November 2025 (Fotokopi

sesuai dengan fotokopi);

16. T.II-14 : Voucher Klim Program Pensiun Pertama tanggal 18 Juli 2019 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan secara patut untuk itu;

Bahwa Tergugat I tidak mengajukan saksi maupun ahli, meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan secara cukup dan patut untuk itu;

Bahwa Tergugat II tidak mengajukan saksi maupun ahli, meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan secara cukup dan patut untuk itu

Bahwa Penggugat, Terguga I dan Tergugat II telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 2 Juli 2026;

Bahwa segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Bahwa, pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon Putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah :

- Tindakan Tergugat I mengenai Penghentian gaji dan insentif sebesar Rp83.000.000,00/bulan secara mendadak sejak 1 Januari 2017 tanpa dasar hukum dan tanpa SKPP yang sah;
- Tindakan Tergugat II mengenai Penetapan Batas Usia Pensiun (BUP) 58 tahun 1 bulan yang bertentangan dengan Pasal 87 UU ASN No. 5 Tahun 2014 (BUP Seharusnya 60 Tahun);
- Tindakan Tergugat I mengenai Penahanan SK Pensiun selama 13 bulan (28 Juli 2017 – 2 Agustus 2018) yang melanggar Pasal 62 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan (UU AP);
- Tindakan Tergugat I mengenai Penundaan pelaksanaan Putusan

Kasasi selama 11 bulan yang melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf I UU AP dan Pasal 66 UU Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa dalam pokok dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan objek sengketa tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat a quo, Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan Jawaban yang didalam terdapat eksepsi-eksepsi pada tanggal 21 April 2026 secara elektronik.

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang disampaikan Tergugat I dan Tergugat II dalam Jawabannya sebagai berikut:

1. Eksepsi Penggugat tidak memiliki kepentingan mengajukan gugatan (legal standing mengajukan Gugatan)
2. Eksepsi Tenggang Waktu mengajukan gugatan
3. Eksepsi Gugatan Kabur (obscuur libel)
4. Eksepsi Gugatan Penggugat Salah Objek (error in objecto)
5. Eksepsi Gugatan Penggugat Salah Pihak (error in persona)

Menimbang bahwa dalil-dalil eksepsi-eksepsi tersebut tidak dituangkan lagi secara lengkap dalam pertimbangan hukum ini karena telah termuat secara lengkap dalam uraian pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Penggugat telah mengajukan bantahan yang termuat di dalam Repliknya yang pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi tentang Penggugat Tidak

Memeiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam mengajukan gugatan *a quo* sesuai adagium *point d'interest–point d'action* yang artinya bila ada kepentingan, maka baru bisa menggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”. Ketentuan tersebut mensyaratkan unsur adanya kepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang paling pokok yang harus melekat pada diri Penggugat untuk mengajukan gugatan atas suatu Keputusan, karena dengan unsur tersebut terjadi hubungan *causal verband* antara Penggugat sebagai subyek hukum dengan objek sengketa yang digugat, hal tersebut sejalan dengan adagium *point d'interest–point d'action* atau bila ada kepentingan, maka disitu baru bisa menggugat;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara maupun dalam Penjelasannya, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kepentingan itu, maka Pengadilan akan mengutip pengertian “Kepentingan” sebagaimana diuraikan oleh Indroharto, S.H. dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Buku II, halaman 37, yang menguraikan pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara, mengandung 2 (dua) arti yaitu:

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dimana “Suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum” tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara

orang yang bersangkutan di satu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak;

2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Profesor Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia berpendapat bahwa kepentingan hukum pada umumnya diartikan dengan adanya suatu kerugian yang diderita langsung oleh seseorang. Seseorang yang tidak menderita kerugian mengajukan tuntutan hak, tidak mempunyai kepentingan;

Menimbang, bahwa berikutnya menurut pendapat Dr. Philipus Hadjon, S.H., dkk, dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta, Tahun 1995 (Cetakan IV halaman 324), menyatakan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan menggugat apabila ada hubungan kausal antara keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian atau kepentingannya, artinya kerugian itu adalah akibat langsung dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan menilai Penggugat harus dapat membuktikan dalil dalam gugatannya mengenai adanya suatu kerugian yang nyata didasari oleh fakta hukum berdasarkan bukti-bukti konkrit, dimana terdapat kerugian yang timbul sebagai akibat terbitnya objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian kepentingan tersebut di atas, timbulnya suatu kepentingan hukum harus selalu didasarkan pada hubungan hukum (*rechtbetrekking*) terlebih dahulu, kepentingan hukum (*rechtbelang*) tidak serta merta timbul tanpa adanya hubungan hukum sebelumnya. Dalam konteks Peradilan Tata Usaha Negara, hak dari Penggugat yang dirugikan itu haruslah didasarkan pada hubungan hukum yang telah menimbulkan pengaruh pada kepentingan hukum Penggugat sebagai akibat langsung dari keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dan bukannya

sebagai akibat dari peristiwa hukum lain meskipun hal itu ada kaitannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa dan atau apa yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan melakukan gugatan;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa meskipun akibat hukum dimaksud belum seluruhnya terwujud secara aktual, keberadaan potensi kerugian hukum dan konstitusional tersebut telah cukup untuk memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa objek sengketa ditujukan kepada **Drs. Agus Bambang Setiowidodo, M.Pd.**, yang merupakan Suami Penggugat dan bukanlah ditujukan kepada Penggugat. Dari fakta tersebut Pengadilan tidak menemukan adanya hubungan kausal antara keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian akibat diterbitkannya Obyek Sengketa atau Tindakan Tata Usaha Negara dikarenakan tidak terdapatnya kerugian secara langsung antara objek sengketa Tindakan Tata Usaha Negara *a quo* dengan Penggugat.;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat hubungan hukum secara langsung antara Penggugat dengan objek sengketa atau tindakan *a quo*, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan secara langsung atas tindakan yang menjadi Obyek Sengketa, sehingga sesuai dengan adagium *point d'interest–point d'action* Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*.;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Penggugat tidak memiliki Kepentingan secara langsung, maka Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, maka telah beralasan hukum bagi Pengadilan terhadap eksepsi yang di ajukan Tergugat I dan

Tergugat II tentang Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan (*legal standing*) untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan terhadap eksepsi yang di ajukan Tergugat I dan Tergugat II tentang Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan (*legal standing*) untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang di ajukan Tergugat I dan Tergugat II tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan dan kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan (*legal standing*) telah dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan telah beralasan hukum bagi Pengadilan terhadap gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 *jo.* Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan inti persoalan/masalah hukum dalam

sengketa ini, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan (legal standing);

POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.461.000,00.- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 oleh Kami, **YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **DARMA SETIA BUDIANSO PURBA, S.H., M.H.** dan **FEBRINA PERMADI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Aplikasi E-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui persidangan elektronik pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2026 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **DEWI AQUA KUSUMASARI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

DARMA SETIA B. PURBA, S.H., M.H.

YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H., M.H.

TTD

FEBRINA PERMADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

DEWI AQUA KUSUMASARI, S.H., M.H.

BIAYA PERKARA:

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Alat Tulis Kantor	: Rp.	295.000,00
- Panggilan	: Rp.	56.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp.	50.000,00
- Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp.	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,-
- Materai Penetapan	: Rp.	,-
- Redaksi Penetapan	: Rp.	,-
- Leges Penetapan	: Rp.	,-
- Materai Putusan Akhir	: Rp.	10.000,00
- Redaksi Putusan Akhir	: Rp.	10.000,00
- Leges	: Rp.	,-
Jumlah	: Rp	461.000,- +

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

